

**FIKIH ZAKAT PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI ENTITAS DAN
DETERMINASI KEPATUHAN PERUSAHAAN MEMBAYAR ZAKAT DI JAWA
TIMUR**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Meraih Gelar
Doktor Studi Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Akhmad Hafandi
NIM. 01040120019**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Akhmad Hafandi

NIM : 01040120019

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 November 2022

Saya yang menyatakan,



Akhmad Hafandi

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Fikih Zakat Perusahaan dalam Perspektif Teori Entitas dan Determinasi Kepatuhan Perusahaan Membayar Zakat di Jawa Timur” yang ditulis oleh Akhmad Hafandi ini telah disetujui pada tanggal 6 November 2022


Oleh:

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left, a central vertical scribble, and another long horizontal line on the right.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.

PROMOTOR



A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by a cursive name and a long horizontal line extending to the right.

Dr. H. Hammis Syafaq, Lc, M.Fil.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "Fiqh Zakat Perusahaan dalam Perspektif Teori Entitas dan Determinasi Kepatuhan Perusahaan Membayar Zakat di Jawa Timur" yang ditulis oleh Akhmad Hafandi ini telah diuji pada Tahap Terbuka, yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 10 November 2022.

Tim Penguji:

- | | | |
|--|---------------------|---|
| 1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D | (Ketua) |  |
| 2. Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA. | (Sekretaris) |  |
| 3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA | (Promotor/Penguji) |  |
| 4. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I | ((Promotor/Penguji) |  |
| 5. Prof. Dr. H M. Noor Harisudin, M. Fil.I | (Penguji Utama) |  |
| 6. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. | (Penguji) |  |
| 7. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA | (Penguji) |  |

Surabaya, 12 November 2022




Prof. H. Masdar Hilmy, M.A, PhD.
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Hafandi
NIM : 01040120019
Fakultas/Jurusan : Doktor Studi Islam
E-mail address : ahafandi@ymail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Fikih Zakat Perusahaan dalam Prespektif Teori Entitas dan Determinasi Kepatuhan Mambayar Zakat di Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Maret 2023

Penulis

(Akhmad Hafandi)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas masalah zakat perusahaan perspektif fikih dan perspektif teori entitas, serta determinasi kepatuhan perusahaan membayar zakat. Hal ini penting, mengingat potensi zakat perusahaan di Provinsi Jawa Timur sangat besar, namun kurang dari 1 persen yang sudah menjadi muzaki. Di lain pihak, kemiskinan di Jawa Timur adalah sebesar 10,8% atau lebih besar dibandingkan rata-rata kemiskinan yang ada di Jawa dan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Rumusan masalah kesatu dan rumusan masalah kedua dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan delapan narasumber, sedangkan rumusan masalah ketiga memakai pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan 400 kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling Partial Least Squares* (SEM-PLS).

Hasil analisis atas masalah kesatu dan masalah kedua menemukan bahwa zakat perusahaan ber hukum wajib disebabkan perusahaan merupakan *shakhṣiyyah i'tibāriyyah*, sedangkan teori entitas tidak berlaku terkait dengan zakat perusahaan dikarenakan harta zakat adalah milik pemegang saham. Sedangkan analisis SEM untuk menjawab masalah ketiga menemukan beberapa faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, di antaranya religiositas, pemahaman dan intensi. Religiositas dan pemahaman juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi dan kepatuhan membayar zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan peran mediasi intensi dalam mempengaruhi hubungan antara pemahaman, religiositas dan kepatuhan membayar zakat.

Implikasi teoretik penelitian ini, antara lain, memberikan kontribusi pada literatur tentang zakat perusahaan dan penyusunan peraturan/kebijakan pengelolaan zakat dan CSR, serta menyempurnakan teori entitas menjadi *Shariah Entity Theory* (SENT).

Kata Kunci: Zakat Perusahaan, Teori Entitas, Determinasi dan Kepatuhan Zakat

ABSTRACT

This study aims to find answers to the problem of corporate zakat from a *fiqh* perspective and entity theory, as well as to determine the compliance of companies with regard to paying zakat. This is important, considering the potential for corporate zakat in the East Java region is very large, but less than 1 per cent of which have become *muzakki*. On the other hand, poverty in East Java is 10.8% which is greater than the average poverty in Java and Indonesia.

This study uses mixed methods to answer the problem that has been determined. The first and second problem formulations were responded to using a qualitative approach involving eight resource persons. In contrast, the third problem formulation used a quantitative approach by distributing 400 questionnaires and the collected data were analysed using Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS).

The results of the analysis of the qualitative approach to the first and second problems found that corporate zakat is mandatory because the company is a *shakhṣiyyah i'tibāriyyah* while the entity theory does not apply to corporate zakat because zakat assets belong to shareholders. SEM analysis of the third problem found several factors that affect compliance in paying zakat, including religiosity, comprehension and intention. Religiosity and comprehension also have a positive and significant effect on the intention and compliance in paying zakat. The results of this study also showed the mediating role of intention in influencing the relationship between comprehension, religiosity and compliance in paying zakat.

The theoretical implication of this research is to contribute to the literature on corporate zakat and the preparation of regulations/policies for zakat management and CSR, as well as refine the entity theory into Shariah Entity Theory (SENT).

Keywords: Corporate Zakat, Entity Theory, Determination and Compliance of Zakat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

المستخلص

الغرض من هذه الدراسة هو إيجاد إجابات لمشكلة زكاة الشركات من منظور فقهي وهذا أمر مهم ، نظرًا . ومنظور نظرية الكيان ، مع تحديد مدى التزام الشركات بدفع الزكاة لإمكانية زكاة الشركات في مقاطعة جاوة الشرقية كبيرة جدًا ، لكن أقل من واحد في المائة % أو أكبر 10.8 من ناحية أخرى ، بلغ معدل الفقر في جاوة الشرقية . منها أصبح مزكي من معدل الفقر في جاوة إندونيسيا

استخدمت هذه الدراسة طريقة مختلطة للإجابة على صياغة المشكلة التي تم تحديدها وتمت الإجابة على صياغة المشكلة الأولى وصياغة المشكلة الثانية باستخدام نهج نوعي إشمئ ثمانية خبراء ، بينما استخدمت صياغة المشكلة الثالثة نهجًا كميًا من خلال توزيع وتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام المربعات الصغرى الجزئية . استبيان 400 (SEM-PLS) لنمذجة المعادلات الهيكلية

ووجدت نتائج تحليل المشكلة الأولى والمشكلة الثانية أن زكاة الشركات إلزامية لأن الشركة شخصية إعتبارية ، بينما نظرية الكيان لا إنطبقت على زكاة الشركات لأن أصول الزكاة ملك للمساهمين المشكلة الثالثة عدة عوامل أثر على الإمتثال في دفع الزكاة ، بما في س أ م ووجد تحليل ذلك التدين والفهم والنية. كما أن للتدين والفهم تأثير إيجابي وهام على نية دفع الزكاة والإمتثال لها. كما ظهرت نتائج هذه الدراسة الدور الوسيط للنية في التأثير على العلاقة بين التفاهم والتدين والإمتثال في دفع الزكاة.

إشتملت الآثار النظرية لهذا البحث ، من بين أمور أخرى المساهمة في الأدبيات السياسات لإدارة الزكاة والمسؤولية الإجتماعية /المتعلقة بزكاة الشركات وإعداد اللوائح (SENT) للشركات ، بالإضافة إلى إتقان نظرية الكيان في نظرية الكيان الشرعي

الكلمات المفتاحية: كاة الشركات ، نظرية الكيان ، تحديد الزكاة والالتزام بها

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Teoretis.....	19
2. Manfaat Praktis.....	20
F. Kerangka Teoretis.....	21
1. Teori Entitas.....	21
2. Legal Entitas.....	23
3. <i>Shakhṣiyyah Ṭibāriyyah</i>	27
4. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i> dan <i>Theory of Bounded Rational Behavior (TBRB)</i>	29
G. Penelitian Terdahulu.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II KAJIAN TEORI.....	51
A. Sistem Pengelolaan Zakat Perusahaan.....	51
1. Pengertian Fikih Zakat.....	51
2. Pokok Bahasan Fikih Zakat.....	55
3. Kaidah-Kaidah Fikih Zakat.....	58

4. Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat.....	63
5. Konsep Zakat Perusahaan.....	68
6. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia.....	71
7. Landasan Hukum Zakat Perusahaan.....	80
8. Jenis Zakat Perusahaan.....	82
9. Organisasi Pengelolaan Zakat	93
B. Determinasi Kepatuhan Zakat	95
1. Pemahaman.....	95
2. Religiositas	97
3. Kepatuhan Membayar Zakat	99
4. Intensi Membayar Zakat.....	102
C. Pengembangan Hipotesis.....	105
1. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	105
2. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat	107
3. Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.....	109
4. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat	111
5. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.....	113
BAB III METODE PENELITIAN	121
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	121
B. Tempat Penelitian	124
C. Jenis dan Sumber Data	124
D. Metode Kualitatif.....	125
1. Teknik Pengumpulan Data	125
2. Analisis Data.....	127
E. Metode Kuantitatif.....	128
1. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	128
2. Populasi dan Sampel.....	129
3. Teknik Pengumpulan Data	132
4. Operasional Variabel	134
5. Analisis Data Kuantitatif	136
a. Analisis Statistik Deskriptif.....	136
b. <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM).....	136
c. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	136
d. Evaluasi Godness of Fit untuk Inner Model	137

e. Pengujian Hipotesis.....	138
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	139
A. Profil Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur	139
B. Profil Informan.....	142
C. Zakat Perusahaan Perspektif Fikih.....	144
D. Zakat dalam Perspektif Teori Entitas	149
E. Determinasi Kepatuhan Zakat Perusahaan dan Hasil Analisis Tematik	154
F. Hasil Kuantitatif.....	162
1. Pengembangan Model Kuantitatif.....	162
2. Administrasi Data.....	164
3. Profil Responden.....	165
4. Deskripsi Variabel Penelitian.....	168
a. Pemahaman	168
b. Religiositas	169
c. Intensi.....	170
d. Kepatuhan Membayar Zakat	172
5. Estimasi Model.....	173
a. Uji Kolinearitas	176
b. Estimasi <i>R-square</i> (R^2) dan <i>F-square</i> (f^2)	177
6. Model Struktural dan Pengujian Hipotesis	179
7. Pengujian Hipotesis pada Mediasi	180
a. Pengaruh Religiositas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	181
b. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat.....	181
c. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.....	182
d. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat	182
e. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	183
f. Peran Mediasi Intensi	183
BAB V PEMBAHASAN	185
A. Zakat Perusahaan dalam perspektif Fikih Zakat	185
B. Zakat Perusahaan dalam Perspektif Teori Entitas	194
C. Determinan Kepatuhan Membayar Zakat	199
1. Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	199
2. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat.....	204
3. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.....	207
4. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat	210
5. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat	213

6. Peran Mediasi Intensi	216
BAB VI PENUTUP.....	223
A. Kesimpulan.....	223
B. Implikasi Teoretik.....	224
C. Rekomendasi dan Keterbatasan Penelitian.....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat berdasarkan Provinsi	6
Tabel 1. 2 Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2020	6
Tabel 3. 1 Sebaran Kabupaten/kota Berdasarkan Bakorwil.....	130
Tabel 3. 2 Item pernyataan.....	132
Tabel 4. 1 Potensi Zakat di Daerah Sampel Berdasarkan Jenisnya.....	141
Tabel 4. 2 Profil Informan	143
Tabel 4. 3 Zakat Perusahaan Perspektif Fikih Zakat.....	145
Tabel 4. 4 Zakat Perusahaan perspektif teori entitas.....	154
Tabel 4. 5 Analisis Data Persepsi Peserta Wawancara Berkaitan Dengan Determinasi Kepatuhan Zakat	161
Tabel 4. 6 Profil Responden	165
Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman	168
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Variabel Religiositas.....	169
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Variabel Intensi.....	171
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar Zakat	172
Tabel 4. 11 Pengukuran Model	174
Tabel 4. 12 Validitas Diskriminan Model <i>Fornell-Larcker</i>	175
Tabel 4. 13 Diskriminan Validitas dengan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 176	
Tabel 4. 14 <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	176
Tabel 4. 15 Hasil <i>R-square Test</i>	178
Tabel 4. 16 Hasil <i>F-square (f²)</i>	178
Tabel 4. 17 Evaluasi GoF	178

Tabel 4. 18 Hubungan Antar Variabel..... 180

Tabel 4. 19 Analisis Mediasi Intensi 181



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020	5
Gambar 1. 2 Grafik Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2022.....	7
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	122
Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian dengan Metode Campuran.....	124
Gambar 3. 3 Desain Penelitian Kuantitatif	129
Gambar 4. 1 Determinasi Kepatuhan Membayar Zakat.....	155
Gambar 4. 2 Konseptual Kajian	163
Gambar 4. 3 Demografis responden berdasarkan skala bisnis (a) dan jenis usaha (b) 166	
Gambar 4. 4 Demografis responden berdasarkan tingkat pendidikan	167
Gambar 4. 5 Model SEM	179

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat di negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.¹ Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam yang harus dipatuhi umat Islam, dan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sejak zaman Nabi Muhammad untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang kurang beruntung atau membutuhkan.² Hal ini berarti bahwa zakat tidak semata bernilai sebagai ibadah vertikal tetapi juga merupakan ibadah horizontal yang mengindikasikan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan beragama dan ekonomi masyarakat.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah*³ di dalam Al-Qur'an dinyatakan 30 kali dan sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, sedangkan satu lainnya disebutkan dalam bingkai yang sama dengan shalat tetapi dalam ayat yang terpisah, di antaranya, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹ Charlotte Bilo and Anna Carolina Machado, "The Role of Zakat in the Provision of Social Protection: A Comparison between Jordan and Sudan," *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 40, No. 3/4 (2020), 236-248.

² Sheriff Muhammad Ibrahim, "The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability," *International Journal of Management and Commerce Innovations*, Vol. 3, No. 1 (2015), 437-441.

³ Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin (Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa, 2002), 39.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁴

Adapun kata zakat yang disebutkan terpisah dengan kata shalat adalah dalam firman Allah QS. Al-Mu'minun (23): 4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat”⁵.

Selanjutnya dalam QS. Al-Mu'minun (23): 2.

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Orang-orang yang khusyu' dalam melakukan shalat”.⁶

Zakat tidak hanya bersifat kewajiban *māliyah* (materi) tetapi juga menjadi salah satu sumber dan dasar sistem keuangan dan ekonomi Islam. Zakat diyakini sebagai pemenuhan kesetiaan individu kepada Allah SWT dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, zakat dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan masyarakat.⁷ Lebih lanjut, peruntukan atau distribusi zakat disebut di dalam fiman Allah QS. At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang (*gharīm*), fi sabilillah dan ibn sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 9.

⁵ Ibid., 484.

⁶ Ibid.

⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 269.

Dan hadis sahih ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke Yaman: "... Bila mereka menyambut seruanmu itu, barulah diajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."⁹

Pada zaman modern, terdapat catatan perluasan dari tujuan zakat, yaitu untuk memecahkan masalah sosial dan digunakan untuk membantu orang miskin dan fakir miskin.¹⁰ Al-Qur'an tidak menentukan secara detail tentang kekayaan yang wajib dizakati. Ketentuan detail mengenai hal tersebut diatur dalam sunnah yang merupakan ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Selain yang disebutkan di atas, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum, yaitu dengan kata-kata "kekayaan", seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya."¹¹

Dan QS. At-Dhaariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat."¹²

⁹ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 4347, <https://sunnah.com/bukhari:4347>; diakses 12 Oktober 2022.

¹⁰ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Zakat: A Comparative Study of the Rules, Regulations, and Philosophy of Zakat in the Light of the Qur'an and Sunna* (London: Dār Al-Taqwā, 1999).

¹¹ Ibid., 279.

¹² Ibid.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, jenis zakat dibagi menjadi: zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang tertulis pada pasal 4 ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Seiring dengan kemajuan sektor perekonomian dan keuangan, kategori harta yang wajib dizakati terus bertambah, seperti zakat profesi, saham dan obligasi, mengingat salah satu fungsi zakat adalah sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu saja.¹³

Melihat demografi Indonesia yang berpenduduk sebesar 270,20 juta jiwa¹⁴ atau setara dengan 13 persen dari populasi Muslim di seluruh dunia dan sebanyak 231.069.932 beragama Islam atau 85% dari total populasi, memiliki peluang dan potensi dana zakat yang cukup signifikan. Data terakhir yang diperoleh dari publikasi IPPZ (Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) Baznas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp233.8 triliun atau sebesar 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun.¹⁵ Terdiri dari zakat penghasilan yang memiliki nilai potensi paling tinggi, yaitu Rp139.07 triliun, zakat uang sebesar Rp58.76 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19.79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp9.51 triliun.¹⁶ Sedangkan di Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk sebanyak 40,67 juta orang dan yang beragama Islam sebanyak 96 persen,¹⁷ memiliki potensi zakat sebesar Rp 35,806,7 miliar atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 490.


¹⁴ Badan Pusat Statistik, "BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020," <https://www.bps.go.id/>; diakses 5 Januari 2022.

¹⁵ Puskas Baznas, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019), ix.

¹⁶ Puskas Baznas, *Indonesia Zakat Outlook 2021* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 5.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Sebesar 40,67 Juta Orang," <https://jatim.bps.go.id/>; diakses 9 November 2021.

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa potensi zakat per jenis zakat sangat tinggi. Sebagai negara agraris potensi zakat pertanian di tahun 2019 sebesar Rp19,79 Triliun yang mana nilai tersebut termasuk relatif kecil apabila dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penghasil utama komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Pada tahun 2021 produksi padi Provinsi Jawa Timur mencapai 9,91 juta ton dengan produktivitas 56,47 kuintal per hektar. Sedangkan, tanaman jagung dan kedelai, pada tahun 2015 tercatat jumlah produksinya sebesar 6.131,16 ribu ton jagung dan 345,0 ribu ton kedelai. Di sisi lain, zakat peternakan dapat dihimpun sebesar Rp9,51 Triliun secara nasional, di mana pada tahun 2021 populasi sapi potong di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.933,45 ribu ekor dengan produksi dagingnya sebesar 108,32 ribu ton.¹⁸



Gambar 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAZ, 2020

Sedangkan potensi zakat uang secara nasional sebesar Rp58,79 Triliun, sementara posisi Dana Bank di Provinsi Jawa Timur per Desember 2021 sebesar

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022), 262.

Rp687.864.083 juta.¹⁹ Serta zakat penghasilan dan jasa mencapai sebesar Rp139,07 Triliun, merupakan tertinggi kedua setelah zakat perusahaan yang mencapai Rp144,5 Triliun sesuai Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Potensi Zakat berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Zakat (Miliar Rp)
1	DKI Jakarta	58.339,2
2	Jawa Timur	35.806.7
3	Jawa Barat	26,845.7

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (2019); Puskas BAZNAZ (2020)


Pada sisi lain, berbagai langkah strategis yang telah dijalankan BAZNAS dan LAZ sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah mampu mendorong penerimaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2020

No.	Tahun	Pengumpulan Zakat	Persentase kenaikan
1	2015	Rp3.700.000.000.000,00	
2	2016	Rp5.017.293.126.950,00	26%
3	2017	Rp6.224.371.269.471,00	24%
4	2018	Rp8.117.597.683.267,00	30%
5	2019	Rp 10.227.943.806.555	26%
6	2020	Rp 12.429.246.447.469	22%

Sumber: Puskas BAZNAS, 2021

¹⁹ Terdiri dari Rp 125.095.439 berupa giro, sebesar Rp 311.167.679 dalam bentuk tabungan, dan sebesar Rp 251.600.964 dalam bentuk deposito.



Gambar 1. 2 Grafik Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2022

Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL masih jauh dibanding potensi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 yang berhasil dihimpun sebanyak Rp3.700.000.000.000,00 dan menjadi Rp5.017.293.126.950,00 pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 36 persen. Sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp6.224.371.269.471,00 atau naik sebesar 24 persen dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 30 persen atau menjadi Rp8.117.597.683.267,00 dan secara berturut-turut zakat yang berhasil dihimpun sebanyak Rp10.227.943.806.555,00 (2019) dan Rp12.500.000.000.000,00 (2020) masing-masing terjadi kenaikan sebesar 33 persen dan 22 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Dari total pengumpulan sebesar Rp12.5 Triliun yang berarti 3,8 persen dari potensi zakat, mayoritas bersumber dari zakat penghasilan yaitu sebesar 38,6 persen, sedangkan sumber terbesar kedua adalah infak/sedekah tidak terikat sebesar 25,2 persen, sedangkan zakat badan hanya menyumbangkan tiga persen dari total pengumpulan zakat nasional.

Demikian juga yang terjadi di Jawa Timur, disparitas antara potensi dan realisasinya masih cukup jauh. Data BAZNAS tahun 2019 menunjukkan bahwa

Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah penerimaan zakat sebesar Rp7,3 Miliar. Namun demikian, hasil ini masih belum sebanding dengan jumlah potensi zakat yang seharusnya, yaitu sekitar Rp35.807,6 Miliar. Pada tahun 2020, potensi zakat yang bisa dikumpulkan di Jawa Timur sebanyak Rp 80 milyar, namun jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim hanya Rp14 milyar.²⁰ Pusat Kajian Strategis Baznas menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada posisi Maret 2017 mencapai 10.6 persen dari populasi penduduk atau sebanyak 27,8 juta orang. Fenomena ini masih berlanjut hingga tahun 2019 yang menurut BPS pada semester 1 tahun 2019 tingkat kemiskinan mencapai 9.41 persen.²¹ Pada Maret 2020 berada pada angka 9.78 persen atau terdapat 26.42 juta penduduk Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan ini terus meningkat sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, menjadi 10,19 persen atau 27.55 juta orang.²²

Adapun penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan sembilan Kota adalah sebesar 4,323,970 atau sebesar 10,8% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan penduduk miskin di provinsi ini lebih besar dibandingkan rata-rata kemiskinan yang ada di Jawa dan Indonesia yang sebesar 8,2% dan 9.78%.²³ Namun demikian tingkat ketimpangan di Jawa Timur semakin membaik sejak tahun 2018 yang dibuktikan dengan angka Gini rasio yang semakin kecil yaitu 0.379 tahun 2018, menurun menjadi 0.370 tahun 2019 dan bertambah

²⁰ Anik Hasanah, "Terhimpun Rp 14 Milyar Per Tahun, Baznas Jatim Incar Potensi Zakat ASN," <https://rri.co.id/surabaya/sosial/1162071/terhimpun-rp-14-milyar-per-tahun-baznas-jatim-incar-potensi-zakat-asn#>; diakses 7 Oktober 2022.

²¹ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2022), 15.

²² *Ibid.*, 45.

²³ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Peta Zakat dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 208.

baik lagi menjadi 0.366 pada tahun 2020.²⁴ Hal ini bermakna pada periode tahun 2020, satu persen golongan terkaya di Indonesia menguasai 36,6 persen aset nasional.

Besarnya potensi zakat dan fenomena kemiskinan di atas menunjukkan bahwa zakat belum berfungsi secara optimal, padahal zakat adalah instrumen ekonomi yang berfungsi menjembatani perbedaan tingkat ekonomi di antara masyarakat secara merata. Oleh karenanya, diharapkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin bisa dikurangi dengan zakat.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, perusahaan atau badan usaha sebagai subjek zakat telah dicantumkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Secara rinci disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Dalam pasal 4 disebutkan juga bahwa zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Tidak berbeda, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 telah menunjukkan bahwa muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Perbedaannya hanya terdapat pada istilah lembaga yang diganti dengan istilah badan usaha. Hal ini dapat dilihat pada Buku III mengenai Zakat dan Hibah Pasal 675.²⁶ Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menjadi

²⁴ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Indikator Sosial Ekonomi Triwulan II Tahun 2021* (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021), 18.

²⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1996), 249-250.

²⁶ Suyud Margono, et al., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), 158-159.

pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam belum mengeluarkan fatwa mengenai zakat perusahaan, baik dari segi hukum ataupun teknis perhitungannya.

Meskipun dalam perundangan di atas telah menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzaki atau subjek zakat sesuai keputusan pada seminar zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984, namun pendapat ulama masih memiliki pendapat yang berbeda terhadap zakat perusahaan. Pertama, pandangan sempit menganggap bahwa tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penjelasan dan penegasan dari Rasulullah. Pandangan ini merujuk pada penjelasan para ulama klasik yang menyatakan bahwa subjek zakat atau muzaki secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukalaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu.²⁷ Di samping itu, perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah *maḥḍah*, sehingga golongan yang wajib zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Dengan demikian perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan *niṣāb* dan tarif sebesar 2,5 % dari nilai kekayaan bersih.²⁸

Sementara kelompok kedua dari kalangan ulama kontemporer menyatakan bahwa zakat harus dimaknai secara luas, dengan beberapa pertimbangan:

- 1) Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan secara umum bahwa dalam kekayaan bentuk apapun terdapat kewajiban berupa sedekah, sebagaimana firman Allah Qs. At-Taubah (9) 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

²⁷ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 96.

²⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 487.

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁹

- 2) Zakat harus diartikan secara luas dengan tujuan keumuman *naṣṣ* tentang zakat yang memegang prinsip *al-namā'* atau *al-istinmā'* (produktif) dan di luar kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam Al-Qur'an dan sunnah.
- 3) Perusahaan bisa mempunyai arti *shakhṣiyyah i'tibāriyyah*, di mana perusahaan yang disetarakan dengan individu.³⁰

Selain belum adanya kesatuan pendapat tentang wajibnya perusahaan sebagai muzaki, masalah lain yang juga perlu diperjelas adalah makna zakat perusahaan tersebut. Tentu saja, ini menjadi penting untuk membedakan antara perusahaan sebagai subjek zakat, individu atau orang terkait perusahaan sebagai subjek zakat dan harta zakat yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan mengetahui perbedaan ini, maka pihak-pihak terkait akan lebih menyadari tanggung jawabnya.

Terkait dengan makna zakat perusahaan, BAZNAS berpendapat bahwa pada prinsipnya, harta yang berkembang termasuk dalam kategori objek zakat. Ini meliputi harta yang dikelola dalam sebuah entitas perusahaan dengan berbagai bentuk baik publik maupun non publik.³¹ Dengan demikian, pertanyaan utama adalah siapa yang membayar zakatnya, apakah perusahaan atau pemegang sahamnya?

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 279.

³⁰ Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 92.

³¹ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Survei Preferensi Perusahaan dalam Berzakat* (Jakarta: Baznas, 2021), 6.

Dalam buku Fikih Zakat Perusahaan disebutkan bahwa harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara riil maupun estimasi tunduk kepada harta wajib zakat. Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan diibaratkan sebagai individu (*shakhṣiyyah i'tibāriyyah*) atau satu orang. Oleh karena itu, zakat perusahaan sepatutnya dihitung sebagai satu kesatuan harta yang selanjutnya dibagikan kepada semua mitra sesuai dengan saham masing-masing. Kewajiban zakat hanya kepada para pemegang saham yang beragama Islam terhadap apa yang mereka miliki di perusahaan, sedangkan mitra atau pemegang saham non-muslim tidak diwajibkan zakat.³² Ini berarti bahwa meskipun harta zakat dihitung sebagai satu kesatuan untuk menentukan *niṣāb*, tetapi muzaki bukanlah perusahaan melainkan perorangan selaku pemegang saham perusahaan.

Dengan demikian, zakat perusahaan mencakup semua harta zakat yang berkaitan dengan perusahaan, tanpa melihat muzaki yang membayar kewajiban tersebut. Bahkan zakat penghasilan dari karyawan yang dihimpun oleh perusahaan selaku Unit Pengumpul zakat (UPZ) dikelompokkan juga sebagai zakat perusahaan. Demikian juga Teori Entitas menyebutkan bahwa perusahaan merupakan sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pemilik atau pemegang saham. Sehingga unit usaha (entitas) tersebut yang dimaknai memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan.³³ Makna yang sama dengan teori ini adalah pendapat Wahbah Al-Zuhayli yang menuliskan bahwa fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai *shakhṣiyyah ḥukmiyyah* atau *shakhṣiyyah i'tibāriyyah/ma'nawiyah* atau *mujarradah* (badan hukum). Ini bermakna bahwa dengan mengakui keberadaannya

³² Ibid., 23.

³³ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*, ed. 3 (Yogyakarta: BPFE, 2010), 117.

sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan, dan perusahaan, sebagai *shakhṣiyyah* (badan) yang menyerupai *shakhṣiyyah* manusia pada segi kecakapan, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, dan memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum”.³⁴

Data Outlook Zakat Indonesia 2021 mengungkap bahwa zakat perusahaan tahun 2019 memiliki potensi sebesar Rp6,71 triliun dan tahun 2020 meningkat mencapai angka Rp144,5 triliun, sehingga total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun.³⁵ Namun dari potensi tersebut zakat badan pada tahun 2019 hanya memiliki kontribusi sebesar Rp306 miliar atau 3 persen dari total pengumpulan nasional. Meskipun demikian, total perolehan ini masih lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp500 miliar atau sekitar 6 persen.

Di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016, tercatat jumlah perusahaan 4,67 juta unit usaha meningkat 0,46 juta unit usaha dibandingkan sensus ekonomi tahun 2006 yang hanya 4,21 juta unit usaha.³⁶ Namun demikian, potensi zakat perusahaan di Jawa timur masih belum digali secara optimal. Hal ini terlihat tidak hanya dari jumlah pengumpulan zakat tahun 2019 sebesar Rp7,3 miliar yang masih jauh dibandingkan dengan jumlah potensi zakat di Jawa Timur yang mencapai Rp35.807,6 miliar, tetapi juga dapat dilihat dari data muzaki badan yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Jawa timur hanya sebanyak 1.595 dari total 4 juta lebih unit usaha yang ada.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 256.

³⁵ Puskas Baznas, *Indonesia Zakat Outlook 2021*, 29.

³⁶ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Sensus Ekonomi 2016, Jumlah Perusahaan Jatim 4,67 Juta Unit,” <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sensus-ekonomi-2016-jumlah-perusahaan-jatim-4-67-juta-unit>; diakses 5 Januari 2022.

Mengingat pentingnya zakat dan perannya dalam ekonomi, tema ini menjadi menarik beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Kajian terkait dengan fikih zakat perusahaan dan determinasi rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini kajian keislaman mengalami perkembangan yang begitu pesat, termasuk masalah zakat perusahaan. Sehingga, ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang apakah perusahaan diwajibkan untuk membayar zakat atau tidak.³⁷ Selanjutnya, penelitian dari Mukhlis dan Beik pada 2013 menyebutkan determinasi kepatuhan membayar zakat adalah faktor agama seperti iman, pemahaman agama dan pahala; dan dimensi lain seperti kesadaran sosial, kepuasan diri dan organisasi.³⁸

Penelitian lain, Sedjati dan Basri pada 2018 membuktikan bahwa faktor pengetahuan, sikap, keagamaan, motivasi, dan pendapatan masyarakat muslim berpengaruh dalam kesediaan mereka untuk membayar zakat. Dengan demikian, peningkatan penerimaan zakat dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan, sikap, keagamaan, motivasi, dan pendapatan muzaki.³⁹ Hasil yang sama, Muthi'ah dkk. menyatakan bahwa tingkat kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh pemahaman agama, kepuasan diri dan organisasi. Terakhir, temuan Maziah dkk pada tahun 2021 menemukan bahwa tingkat pengetahuan muzaki dan variabel kedua yaitu kepemimpinan OPZ yang baik menunjukkan hubungan yang positif

³⁷ Asep dan Ade Mulyana, "Pandangan Ulama tentang Zakat Perusahaan," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 1 (Januari-Juni, 2021), 111.

³⁸ Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor," *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1 (2013), 100.

³⁹ D.P. Sedjati, Y.Z. Basri, "Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakah in Special Capital Region (DKI) of Jakarta," *The International Journal of Business & Management Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2018). 92-100.

antara tanggung jawab perusahaan dan memotivasi perusahaan membayar zakat perusahaan.⁴⁰

Namun demikian, masih belum banyak yang mengkaji zakat perusahaan dari perspektif religiositas, pemahan dan intensi sebagai determinan kepatuhan zakat perusahaan terutama di Jawa Timur. Kebanyakan penelitian tentang zakat lebih berfokus pada zakat profesi, zakat emas, ataupun zakat ternak. Dalam kajian ini, fokus studi di Jawa Timur, Indonesia memiliki sebuah keunikan. Alasan rasional studi di Jawa Timur adalah belum optimalnya pengumpulan zakat perusahaan di Jawa Timur. Ini tercermin juga dari Nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) wilayah Provinsi Jawa Timur yang hanya mendapat kategori Cukup Baik (0,51).

Jika dilihat lebih detail pada dimensi penyusunannya, nilai dimensi makro di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,66 (baik) dan nilai dimensi mikro sebesar 0,44 (cukup baik). Nilai tersebut, antara lain, disebabkan oleh variabel kedua dan ketiga yang membentuk indikator basis data adalah rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan nilai 0,00. Nilai ini diperoleh dikarenakan rasio rumah tangga muslim dan badan usaha di Provinsi Jawa Timur yang telah terdaftar sebagai muzaki di BAZNAS kurang dari 1%.⁴¹

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan metode campuran yang diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait

⁴⁰ Siti Maziah Abd. Rahman, Mariam Setapa, Khalid Abdul Wahid, Iman Nur Amirah Rusli, Muhsin Nor Paizin, Abdul Wahab, Mohd Hafeez Al-Amin, "Corporate Responsibility and Motivating Corporate Zakat Payment," *Advances in Business Research International Journal*, Vol. 7, No. 2, (2021), 123-137.

⁴¹ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Indeks Zakat Nasional 2020 Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), 55-56.

permasalahan zakat dan kepatuhan membayar zakat perusahaan. Selain itu, penelitian ini memiliki keunikan dalam melihat perspektif zakat perusahaan dalam perspektif teori entitas yang masih belum dikaji oleh penelitian sebelumnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Fikih zakat perusahaan. Islam memfokuskan perhatian pada muamalah keuangan dan ekonomi dengan sistem perserikatan, karena di dalamnya terdapat kebaikan, pertumbuhan dan keberkahan. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan: “Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah seorang dari mereka mengkhianati temannya, aku keluar dari (perserikatan) mereka.” (HR. Abu Dawud). Selain itu, dalam Islam juga mengandung hukum-hukum fikih yang mengatur akad dan muamalah dalam sebuah perusahaan termasuk terkait perhitungan zakat bagi perusahaan yang wajib mereka keluarkan. Permasalahannya, pro dan kontra terkait dengan apakah perusahaan wajib membayar zakat atau tidak, masih belum ada kesatuan pendapat di kalangan ulama.
2. Dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia hanya disebutkan muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴² Disebutkan juga bahwa zakat mal sebagaimana tertulis pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha

⁴² Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM.

(pasal 4), tanpa ada keterangan tentang pihak yang harus membayar dan sumber dananya, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut menurut perspektif fikih dan teori entitas.

3. Adanya dualisme ketentuan hukum, pengertian dan cara perhitungan zakat perusahaan di kalangan para ulama dan praktisi zakat.
4. Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia pada tahun 2020 yaitu, sebesar Rp327,6 triliun. Namun dari potensi tersebut zakat badan pada tahun 2019 hanya memiliki kontribusi sebesar Rp306 miliar atau tiga persen dari total pengumpulan nasional.
5. Potensi zakat di Jawa Timur masih sangat tinggi yang terindikasi dari variabel rasio antara muzaki badan dibanding total badan usaha (perusahaan) yang ada di Jawa Timur masih kurang dari 1%, sehingga dalam IZN (Indek Zakat Nasional) variabel ini mendapat nilai nol, padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menetapkan perusahaan sebagai subjek zakat sudah ada sejak tahun 2011, jumlah penduduk muslim sebagai pasar potensial yang berkisar 96 persen dan total perusahaan di Jawa Timur sebanyak 4,67 juta.
6. Kegiatan penghimpunan zakat (*fundraising zakat*), khususnya zakat perusahaan masih belum optimal. Meskipun jumlah perusahaan di Jawa Timur lebih dari empat juta, namun penerimaan zakat perusahaan sangat rendah. Sebagian besar diprediksi oleh faktor pemahaman, religiositas dan intensi membayar zakat perusahaan.
7. Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang berarti masih terdapat kontroversi hasil penelitian mengenai keterkaitan antara religiositas, pemahaman, intensi dan kepatuhan muzaki perusahaan dalam membayar zakat

perusahaan, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) untuk memperoleh hasil yang komprehensif.

8. Kurangnya pemahaman sp mengenai zakat pada umumnya dan zakat perusahaan pada khususnya membawa peluang untuk peningkatan potensi zakat.
9. Masyarakat lebih memprioritaskan mustahik terdekat yang lebih membutuhkan dari pada menyalurkan ke lembaga zakat resmi (OPZ).

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Fikih zakat yang dikaji dalam penelitian ini adalah fikih zakat perusahaan, terutama terkait dengan pengertian, penetapan hukumnya, objek/harta zakat dan cara perhitungannya.
2. Pembahasan terkait dengan konsep teori entitas mengacu pada konsep entitas bisnis yang menekankan bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah. Dalam hal ini hubungan antara entitas dengan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis terutama dalam hak dan kewajiban atau utang piutang. Sehingga, kewajiban zakat perusahaan tidak gugur disebabkan pembayaran oleh individu terkait dan demikian juga sebaliknya. Dalam kaitan antara perusahaan dengan pemilik ini memang perlu pengkajian apakah teori entitas selamanya menjadi relevan pada semua bentuk bisnis. Alasan yang mendasari adalah pada setiap bentuk bisnis, tetap ada keinginan pemilik untuk menjadi bagian dari manajemen dan mengoperasikan bisnisnya tersebut.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan muzaki dalam membayar zakat perusahaan adalah pemahaman, religiositas dan intensi membayar zakat perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Problematika yang terkait dengan zakat perusahaan ini sangat menarik untuk dikaji, baik secara konseptual maupun empiris disebabkan terjadinya disparitas antara potensi dan realisasinya. Sedangkan di pihak lain, kemiskinan semakin meningkat yang salah satunya sebagai dampak tidak optimalnya peran zakat di tengah kehidupan masyarakat. Tingginya potensi zakat belum diimbangi dengan tingkat pengumpulan zakat. Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat?
2. Bagaimana zakat perusahaan dalam perspektif teori entitas?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi determinasi kepatuhan membayar zakat perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi konsep zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat.
2. Untuk menemukan konsep zakat perusahaan dalam perspektif teori entitas.
3. Untuk mengidentifikasi determinasi kepatuhan membayar zakat perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Berbagai literatur metodologi penelitian menyatakan bahwa manfaat penelitian adalah kontribusi yang mampu diberikan atas bidang keilmuan yang dikaji. Dalam penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoretis maupun praktis. Secara teoretik, penelitian ini mengkonfirmasi

keberlakuan teori entitas yang memandang perusahaan sebagai sesuatu yang terpisah/berbeda dari pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, penelitian ini mengkonfirmasi *Theory of Bounded Rational Behavior* dalam memprediksi intensi dan perilaku (kepatuhan) membayar zakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan zakat, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosio-ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b) Bagi Akademisi

Menjadi rujukan bagi upaya pengembangan pengetahuan tentang zakat perusahaan dan pengelolaan zakat serta dapat dijadikan tambahan referensi bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan kajian terhadap zakat perusahaan dan pengelolaan zakat.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensi dan perilaku zakat perusahaan di Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan informasi dalam penyusunan regulasi tentang pengelolaan zakat pada umumnya dan zakat perusahaan pada khususnya, infak dan sedekah (ZIS). Meningkatkan pendapatan tahunan dana zakat, terutama dari zakat perusahaan, sangat penting dalam meningkatkan pengumpulan zakat dan distribusi selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Entitas

Menurut teori entitas, entitas atau unit bisnis dipandang berbeda dari orang-orang yang berpartisipasi dalam perusahaan, baik investor atau pemilik modal maupun dengan pribadi pengurus perusahaan. Aset perusahaan berbeda dan terpisah dari aset pemegang saham dan pengurus. Utang perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan dan tidak bisa ditagihkan kepada pemegang saham. Demikian juga, piutang pemegang saham tidak boleh dibayarkan kepada perusahaan, tanpa persetujuan pemegang saham selaku kreditur. Laporan keuangan perusahaan merupakan laporan yang mencerminkan aset dan liabilitas serta kegiatan perusahaan dan bukan pemilik perusahaan, apalagi pribadi pengurus.⁴³

Konsep kunci dari teori entitas ini adalah untuk memahami korporasi sebagai entitas yang berbeda dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan dalam teori kepemilikan (*proprietary theory*), yang menempatkan pemilik sebagai fokus perhatian.⁴⁴ Menurut teori ini, ekuitas pemilik adalah aset dikurangi kewajiban atau biasanya digambarkan dengan rumus $P = A - L$. P adalah singkatan dari kekayaan bersih pemilik bisnis. Setiap hasil perusahaan meningkatkan kekayaan dan ekuitas pemilik. Kewajiban dan aset adalah tanggung jawab dan milik pemilik. Teori akuntansi kepemilikan diciptakan ketika perusahaan masih kecil dan dioperasikan oleh satu orang atau kemitraan. Namun, dengan munculnya perusahaan, ide ini telah terbukti tidak cukup sebagai dasar untuk teori

⁴³ R. Wulandari, "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perusahaan Sektor Agrikultur Subsektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2018), 139-140.

⁴⁴ Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan Keuangan Syari'ah," *Iqtishad*, Vol. 4, No 1 (2003), 80.

akuntansi perusahaan. Teori Entitas memungkinkan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) karena adanya pemisahan antara milik perusahaan dan kepunyaan pribadi pengurus atau pemegang saham.⁴⁵

Teori entitas, pada dasarnya tidak berbeda dengan teori kepemilikan. Gagasan ini menyiratkan bahwa operasi perusahaan menjadi unit bisnis independen yang berbeda dari identitas pemiliknya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis. Akibatnya, peristiwa dan transaksi yang dicatat dan dilaporkan oleh perusahaan diasumsikan bahwa korporasi beroperasi untuk kepentingannya sendiri, yang berbeda dari kepentingan pemiliknya.

William A. Paton, seorang profesor di University of Michigan, adalah orang pertama yang memperkenalkan ide entitas bisnis, atau teori entitas seperti yang disebut dalam literatur teori akuntansi. Dia menegaskan bahwa teori entitas memisahkan bisnis dari pemiliknya. Kepemilikan aset adalah milik korporasi, dan ada perbedaan antara pemegang saham dan akuntabilitas korporasi terkait aset. Dalam pemikiran ini, entitas perusahaan dipersonifikasikan sebagai makhluk dengan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan hukum, seperti membuat kontrak dan memiliki properti. Hubungan antara entitas dan pemilik dipandang sebagai hubungan komersial sebagai konsekuensi dari ide teori entitas, terutama dalam hal hak dan kewajiban atau hutang.⁴⁶

Meskipun perusahaan dan pemiliknya terpisah, namun pemilik masih berhak atas manfaat, yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk dividen.

⁴⁵ T. Afkar, "Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi," *Majalah Ekonomi*, Vol. 21, No. 2 (2016), 211-225.

⁴⁶ Suwardjono, *Teori Akuntansi*, 276.

Pemilik perusahaan mungkin tidak otomatis sebagai pemilik yang sah dari laba bersih ini, tetapi sebuah prosedur diperlukan untuk memutuskan apakah akan menerapkan kebijakan laba ditahan, yang menambah ekuitas dalam posisi keuangan dan dapat meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan, atau kebijakan bagi hasil dalam bentuk dividen. Implikasi utama dari ide entitas perusahaan adalah bahwa laporan keuangan adalah kewajiban perusahaan, bukan pemilik; pendapatan dan biaya dengan demikian dianggap sebagai perubahan kekayaan perusahaan bukan pemilik.

2. Legal Entitas

Badan hukum sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum sama dengan teori entitas yang dikemukakan di atas. Ada dua subjek hukum dalam ilmu hukum: orang perseorangan (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*). Badan hukum yang dikenal dengan perseroan terbatas adalah salah satu jenisnya. Saat ini, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk unit bisnis yang paling populer disebabkan adanya tanggung jawab yang terbatas bagi pemegang saham dan PT memudahkan pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaan (kepada semua orang) dengan menjual semua saham yang mereka miliki.

Korporasi, yang telah diakui negara sebagai subjek hukum atau badan hukum buatan, keberadaannya tidak terlihat dan tidak dapat disentuh (*invisible* dan *intangible*). Namun diakui keberadaannya merupakan badan hukum yang berbeda dari pemilik/pemegang saham dan dari manajemen.⁴⁷ Selain orang, undang-undang

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 36.

juga mengakui organisasi perseroan terbatas memiliki kedudukan mandiri (status otonom) sebagai subjek hukum.⁴⁸

Sebagai konsekuensi dari independensi ini adalah perseroan terbatas bertanggung jawab dalam mengambil risiko apa pun yang terkait dengan operasinya sendiri. Selain kekayaan pribadi pemilik dan/atau orang yang menjalankan perusahaan, PT juga harus memiliki kekayaan sendiri. Oleh karena itu, segala kerugian atau keuntungan sebagai akibat dari kegiatan PT tersebut menjadi beban atau sumber keuntungan bagi PT.

PT tetap memerlukan orang untuk mengelola hak dan kewajibannya meskipun PT adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Alasannya, tanpa bantuan peran manusia, korporasi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kapasitas intelektualitas dan kemampuan. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertugas menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Akibatnya, perusahaan secara keseluruhan bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat oleh dewan direksi, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Dalam pengurusan perseroan, direksi selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar, tetapi juga harus dilandasi dengan itikad baik seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dewan direksi memiliki dua peran dalam menjalankan perusahaan: sebagai perwakilan (representasi) dan sebagai manajemen. Fungsi

⁴⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

manajemen direksi adalah untuk memandu perusahaan, sedangkan fungsi representasi dewan direksi adalah untuk mewakili bisnis baik secara internal maupun eksternal. Untuk menjalankan kedua tugas tersebut. Direksi harus mematuhi doktrin hukum *fiduciary duty* dan *business judgement rule*.

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*. Penerapan kewajiban *duty of skill and care* oleh direksi berakibat hukum bahwa Dewan direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang terjadi setelah penerapan prinsip ini, terlepas dari sifat kesalahannya. Menurut Erman Radjagukguk, apabila suatu keputusan diambil dengan itikad baik dan hati-hati, maka direksi suatu perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh pilihan tersebut. Namun, jika ternyata pengurusan perseroan tidak dilakukan dengan itikad baik dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata dan pidana atas kerugian tersebut.⁴⁹

Jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan atau menyetujui suatu perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemegang saham terpisah dari PT, yang dikenal sebagai "*separate legal personality*" atau sebagai orang yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Ini berarti bahwa pemegang saham tidak memiliki hak atas kekayaan PT dan tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum yang dilakukan atas nama

⁴⁹ Erman Rajagukguk, "Filsafat Hukum Ekonomi," <https://www.yumpu.com/id/document/view/19087340/1-filsafat-hukum-ekonomi-erman-dan-hukum>; diakses 5 September 2022, 1-14.

perusahaan. Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang menetapkan bahwa pemegang saham semata-mata bertanggung jawab terbatas sebesar seluruh saham yang dimilikinya dan tidak termasuk harta pribadinya, adalah memperjelas konsep ini. Prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain:

- a) Korporasi, sebagai badan hukum, memiliki kekuatan dan kewenangan terpisah dari pemiliknya dalam kepemilikan properti, membuat perjanjian, melakukan tindakan hukum dan untuk hidup bahkan jika pemegang sahamnya dan direksinya berubah.
- b) Aset, hak, dan kewajiban perusahaan berbeda dari pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, pemegang saham dibebaskan dari kewajiban (imunitas) dari kewajiban perseroan karena terdapat perbedaan dan pemisahan antara pemegang saham dan perseroan.

Secara hukum, pemegang saham hanya dianggap bertanggung jawab atas modal yang dimiliki atau disetor. Hal ini terlihat dari tiga ketentuan hukum berikut: Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), UU PT No. 1 Tahun 1995, dan UU PT No. 40 Tahun 2007. Pertama, berdasarkan KUHD Pasal 40 ayat 2, “Persero atau pemegang saham atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari seluruh nilai saham itu,” Kedua, Pasal 3 UUPT No. 40 Tahun 2007 berbunyi bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi harga saham. Ketiga, Pasal 3 UU PT no. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian

yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambilnya.”

Apabila persyaratan bagi perusahaan atau PT sebagai badan hukum belum terpenuhi atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk menggunakan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan, maka dalam hal keadaan seperti ini pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 1 Tahun 1995 dan UU PT No. 40 Tahun 2007.

3. *Shakhṣiyyah I`tibāriyah*

Berbeda dengan teori hukum dan teori entitas, yang melihat entitas berbeda dari pemiliknya. Abdul Aziz Khoyyat mengklaim bahwa *shakhṣiyyah i`tibāriyah* (badan hukum) adalah istilah untuk konsep hukum Barat yang tidak ditemukan dalam fikih Islam.⁵⁰ Menurut pendapatnya, *fuqahā'* terdahulu mempunyai perhatian yang besar dalam mengkaji masalah *shirkah* sampai pada hukum-hukum yang terperinci, tetapi mereka sama sekali tidak memisahkan *shirkah* perusahaan dari pemegang saham atau pemiliknya, sehingga tidak ada independensi perusahaan. Akibatnya, baik korporasi atau pemegang saham bertanggung jawab atas hak dan kewajiban organisasi.

Namun demikian dalam fikih, ada yang disebut dengan *dhimmah*, yang oleh banyak ulama didefinisikan dengan sifat yang melekat kepada manusia atau sifat yang menjadikan seseorang layak untuk memperoleh haknya dan

⁵⁰ 'Abd al-'Azīz al-Khayyāt, *al-Syarīkāt fī Dhaw' al-Islām* (Kairo: Dār al-Salām, 1999), 21.

menyelesaikan kewajibannya. Para ulama Shafiyah menerjemahkannya: “Sifat penting yang ada pada setiap manusia yang memaksa Pencipta *shariah* dengan adanya atribut ini pada manusia untuk mewajibkan perbuatan yang diperlukan.

Fuqahā’ sampai pada kesimpulan bahwa *dhimmah* yang merupakan sifat yang ada pada manusia mungkin dimiliki oleh entitas selain manusia, kemudian berdiri terpisah dari manusia dan menjadi berbeda. Mirip dengan baitul mal dalam Islam, yang akan bertindak sebagai penerus bagi mereka yang tidak memiliki ahli waris dan bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin atau mereka yang tidak mampu. Yang pertama adalah hak baitul mal, sedangkan yang kedua adalah kewajiban baitul mal. Meskipun baitul mal bukan orang, dalam hal ini baitul mal memiliki *dhimmah* atau badan hukum tersendiri.

Kesimpulan dari kajian para ulama dalam menjelaskan *shakhṣiyyah i’tibāriyah* adalah terletak pada *dhimmah* yang pada dasarnya adalah sifat bagi manusia dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. Menurut Dr. Ali Khofif yang diikuti pendapatnya oleh Dr Khoyyat sebagaimana dikutip Ridho, *dhimmah* pada *syirkah* bukanlah merupakan *dhimmah* mutlak (seperti pada manusia) tapi lebih pada *muamalah maaliyah* (interaksi keuangan). Namun para *fuqahā’* juga membolehkan apabila *shirkah* melakukan amal kebaikan seperti memberi sumbangan, sepanjang mendapatkan izin dari para persero dalam *shirkah* tersebut atau dewan komisaris atau berdasarkan peraturan yang ada. Dengan demikian, *dhimmah* bagi *shirkah* bukan hanya pada ruang muamalah *māliyah* tapi juga pada ruang *ta’abbudī* sepanjang masih berkaitan dengan muamalah *māliyah*.⁵¹

⁵¹ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 120.

4. Theory of Planned Behavior (TPB) dan Theory of Bounded Rational Behavior (TBRB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori tentang hubungan antara sikap dan perilaku yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan satu variabel TRA, yaitu kontrol perilaku. TPB dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya dalam judul "*From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior*".⁵² Kontrol perilaku yang dirasakan, dinilai dengan menanyakan kepada orang-orang seberapa besar kontrol yang mereka miliki untuk melakukan perilaku tertentu. Sebagai teori umum, TPB telah digunakan dan diuji dalam berbagai keadaan. TPB diprediksi oleh keyakinan individu tentang sikap, norma subjektif dan *Perceived Behavioral Control* terhadap perilaku aktual. Namun, Ajzen kemudian mendikotomikan konstruksi PBC menjadi konstruksi terpisah seperti kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal biasanya disamakan dengan efikasi diri seseorang, sedangkan kontrol eksternal mengacu pada keyakinan seseorang tentang dukungan atau oposisi yang akan dia temukan di lingkungan.

Theory of Bounded Rational Behavior (TBRB) merupakan hasil modifikasi sederhana dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digagas oleh Ajzen,⁵³ yang juga merupakan perluasan modifikasi dari *Teori Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan Fishbein dan Ajzen.⁵⁴ TRA tidak melibatkan beberapa variabel seperti keunikan kepribadian (ekstrovert atau introvert, berwibawa), status sosial,

⁵² Icek Ajzen, *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior, Action Control* (Berlin: Springer, Heidelberg, 1985), 11-39.

⁵³ Icek Ajzen, "Martin Fishbein's Legacy: The Reasoned Action Approach," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 640.1 (2012), 11-27.

⁵⁴ Icek Ajzen, and Martin Fishbein, "Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and Automatic Processes," *European Review of Social Psychology*, Vol. 11, No. 1 (2000), 1-33.

demografi, religiositas dan sejenisnya untuk memprediksi perilaku. TBRB dimodifikasi dengan mengacu pada asumsi teori ekonomi perilaku (*behavioral economics*) yang berpandangan bahwa rasionalitas manusia adalah subjektif, terbatas dan egois terbatas.⁵⁵ Ini berbeda dengan pandangan ekonomi neoklasik yang berkonotasi bahwa manusia adalah rasional tanpa batas dan egois tanpa batas.⁵⁶ Menariknya, ekonomi perilaku sangat mirip dengan ekonomi Islam yang menganggap bahwa manusia itu egois sekaligus altruistik. Artinya, rasionalitas manusia dalam ekonomi Islam dipandu oleh kewajiban moral yang digariskan oleh prinsip-prinsip Islam termasuk nilai religiositas.⁵⁷

Lebih lanjut, Asraf dalam tulisan yang berjudul “*Theory of Islamic Entrepreneurship: A Conceptual Paper*” menawarkan gagasan untuk mengembangkan *model Theory of Islamic Entrepreneurship*, dengan anteseden rasionalitas terbatas dan perilaku aktual TPB digantikan oleh anteseden *empathy, moral judgment, self-efficacy, perceived social support* sebagai nilai-nilai Islam yang dapat mengontrol niat kewirausahaan Islam (baca: intensi membayar zakat) untuk mempengaruhi variabel hasil dalam kepatuhan membayar zakat.⁵⁸ Nilai religiositas dalam TBRB dikategorikan dalam pemikiran irrasional dalam menentukan tindakan atau perilaku, yang memang tidak diangkat dalam TPB.

⁵⁵ H.A. Simon, *Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting* (New York: John Wiley and Sons, 1957); Lihat juga H.A. Simon, “Rationality in Psychology and Economics,” *The Journal of Business*, Vol. 59 (1986), 209-224.

⁵⁶ H.A. Simon, “A Behavioral Model of Rational Choice,” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 69 (1955), 99-118.

⁵⁷ M.A. Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought), 1994; Lihat juga M.K. Hassan, W.J. Hippler, “Entrepreneurship and Islam: An Overview,” *Econ Journal Watch*, Vol. 11, No. 2 (2014), 170- 178.

⁵⁸ Mohammad Ali Ashraf, “Theory of Islamic Entrepreneurship: A Conceptual Paper,” *International Journal of Entrepreneurship*, Vol. 23, No. 3 (2019), 1-12.

Sekali lagi, TPB hanya berfokus pada pengetahuan anteseden dalam memprediksi intensi individu.

Dalam kaitan antara niat dan (perilaku) kepatuhan membayar zakat perusahaan, penelitian ini tetap melibatkan pemikiran Fishbein dan Ajzen yang menjelaskan intention atau niat sebagai bentuk kesediaan untuk melakukan perilaku tertentu di masa depan. Intensi atau niat diharapkan mendahului perilaku dan dengan demikian dapat dianggap sebagai anteseden langsung dari perilaku.⁵⁹ Niat mempengaruhi perilaku secara signifikan dan harus dianggap sebagai komponen penting dalam menyelidiki bagaimana orang pada akhirnya berperilaku. Selanjutnya, Ajzen pada tahun 2006 menegaskan bahwa niat adalah penentu paling berpengaruh dari perilaku aktual.⁶⁰ Oleh karena itu, ketika diterapkan dalam konteks zakat, pemilik usaha diharapkan mengembangkan niat atau keinginan sebelum memutuskan apakah akan mematuhi membayar zakat. Penelitian terdahulu juga mengadopsi TPB untuk menjelaskan niat sebagai penentu kepatuhan zakat.⁶¹

G. Penelitian Terdahulu

Zakat memiliki peran krusial dalam pengentasan kemiskinan dan tema ini telah meningkatkan atensi banyak peneliti. Penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai fokus kajian yang berbeda-beda. Kebanyakan kajian-kajian tersebut mencakup zakat secara umum, namun penelitian yang memiliki fokus terkait zakat perusahaan di Jawa Timur, dengan aspek religiositas dan pengetahuan atau kesenjangan pemahaman seputar fikih

⁵⁹ Icek Ajzen, and Martin Fishbein, "Attitudes and", 1-33.

⁶⁰ Icek Ajzen, "Behavioral Interventions", (2006).

⁶¹ Ram Al Jaffri Saad, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir, "Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 2 (2020), 511-530.

zakat perusahaan yang berdampak pada terjadinya ketimpangan antara potensi dan realisasinya sebagai variabel, belum pernah dilakukan. Selain itu, determinasi kepatuhan zakat perusahaan masih sedikit diteliti baik peneliti Indonesia maupun mancanegara sehingga studi ini akan memberikan sebuah kebaruan dan sumbangan literatur.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak dan kompleks aturan-aturan yang belum dibahas dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah masalah zakat perusahaan, sehingga muncul perdebatan di kalangan ulama apakah perusahaan wajib membayar zakat atau tidak. Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 terdapat pembahasan mengenai masalah zakat yang menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *shakhṣiyyah i'tibāriyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Zakat perusahaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Para ulama peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan.

1. Rizki dkk. pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul *Problematika Zakat Korporasi di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa MUI terhadap zakat korporasi, menganalisis peran pemerintah dalam mendorong zakat korporasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa, 1) Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga sangat mudah diabaikan; 2) Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sehingga ketika perusahaan dihadapkan dengan regulasi pajak

dan CSR yang begitu ketat, maka zakat korporasi diabaikan; 3) Perumusan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tidak mewajibkan muzaki untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat korporasi.⁶²

2. Adenan dkk. melakukan penelitian terhadap kesadaran membayar zakat usaha di kalangan pengusaha muslim di Selangor, Malaysia, dengan memperkenalkan bentuk penghargaan kepatuhan membayar zakat usaha dalam bentuk logo tertentu yang merupakan pengakuan terhadap organisasi yang patuh dalam membayar zakat usaha secara konsisten dan telah menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. Logo ini sebenarnya merupakan bentuk citra perusahaan yang baik terhadap suatu organisasi yang kemungkinan besar dapat menjadi media pemasaran produk kepada masyarakat dan pada akhirnya akan memperoleh manfaat ekonomi. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran membayar zakat bisnis masih rendah tetapi jika pengenalan logo kepatuhan pembayaran zakat diperkenalkan oleh LZS (Lembaga Zakat Selangor), penelitian menemukan bahwa mungkin ada peningkatan pembayaran zakat perusahaan. Studi ini menemukan bahwa usulan untuk membuat logo ini mendapat reaksi positif dan memiliki hubungan yang signifikan dengan pembentukan identitas dan citra CSR suatu organisasi atau perusahaan.⁶³
3. Martono dkk. menguji pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan niat membayar zakat terhadap perilaku membayar zakat pada pegawai Kementerian Agama khususnya di wilayah Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan

⁶² Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung, "Problematika Zakat Korporasi di Indonesia," *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2019), 34-50.

⁶³ Faezy Adenan, Siti Amirah Abd Rahghni, Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad, "Cadangan Mewujudkan Logo Kepatuhan Zakat Perniagaan: Kajian terhadap Usahawan Muslim di Selangor," *eProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)* (2015), eISBN: 978-967-13426-2-6.

kuantitatif dengan WarpPls 6.0, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat dan perilaku membayar zakat karyawan. Niat membayar zakat tidak berdampak pada perilaku membayar zakat. Pengetahuan berpengaruh positif tinggi terhadap niat membayar zakat dan perilaku membayar zakat. Penelitian ini menyarankan bahwa organisasi zakat harus meningkatkan kepercayaan mereka dengan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan mereka.⁶⁴

4. Merlinda dkk. yang meneliti keputusan umat Islam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan pembayaran zakat perdagangan. Penelitian ini menggunakan *Multistage Sampling* yang melibatkan 100 partisipan. Selanjutnya, data akumulasi lapangan dianalisis melalui Metode Logit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembayaran Zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa para pengusaha atau pedagang yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan pemahaman hukum yang moderat, persentase, ekstrapolasi, *niṣāb*, dan jangka waktu pembayaran zakat perdagangan telah menjembatani ke dalam probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan zakat perdagangan.⁶⁵
5. Muhammad, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat usaha di kalangan 47 Muslim pemilik usaha kecil dan menengah, meliputi peran

⁶⁴ S. Martono, Ahmad Nurkhin, Fatimah Lutfhiyah, Fachrurrozie Ahmad Rofiq & Sumiadji, "The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakah, and Zakah-Paying Behavior," *International Journal of Financial Research*, Vol. 10, No. 2 (February, 2019), 75.

⁶⁵ Santi Merlinda, Umar Burhan, Marlina Ekawaty, "The Determinant of Moslem's Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province," *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 2, No. 1 (April, 2016), 59-68.

pengelola zakat, profitabilitas usaha, lama berdirinya usaha dan sikap zakat pengusaha. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran. Data survei dianalisis menggunakan *Mann-Whitney* dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (72,3 persen) responden membayar zakat usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat usaha adalah sikap pemilik usaha dan profitabilitas usaha. Data wawancara mendukung temuan bahwa responden yang membayar zakat memahami tanggung jawab dan pentingnya pembayaran zakat usaha. Namun, sebagian dari mereka secara rutin membayar zakat langsung kepada fakir miskin dan yang membutuhkan karena meragukan kredibilitas pengelola zakat di daerah. Di sisi lain, responden yang tidak membayar zakat menyatakan tidak mengetahui jenis zakat lain selain zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengelola zakat dalam mempromosikan zakat bisnis harus dibuat lebih luas. Pengelola zakat juga dapat memperkenalkan skema di mana pembayar zakat dapat secara pribadi mendistribusikan zakat kepada *aṣnāf* menggunakan uang yang mereka bayarkan kepada pengelola zakat. Hal ini dapat mendorong pengusaha untuk membayar zakat dan meningkatkan jumlah pembayar zakat.⁶⁶

6. Wahab dan Borhan, meninjau studi sebelumnya tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat di antara entitas bisnis dengan pertama-tama merangkum studi yang paling relevan tentang kepatuhan membayar zakat dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu. Dari studi tersebut mengungkapkan 24 faktor yang secara signifikan terkait dengan

⁶⁶ Izlawanie Muhammad, "Factors that Influence Business Zakat Compliance Among Small and Medium Entrepreneurs", *JMFIR*, Vol. 13, No. 1 (2016), 97- 110.

pembayaran zakat. Kemudian, faktor- faktor dikelompokkan dan digabungkan ke dalam tiga kategori utama yaitu, faktor organisasi, faktor pemerintah, dan faktor internal. Faktor organisasi terdiri dari empat unsur pendukung yaitu, pelayanan yang diberikan; kegiatan dakwah dan pemasaran; efektivitas penyaluran zakat; dan tata kelola yang baik, termasuk transparansi. Faktor pemerintah terdiri dari empat elemen lainnya: alokasi undang-undang, insentif pajak, baik dalam bentuk biaya yang diperbolehkan atau rabat; fatwa dan dorongan. Faktor internal terdiri dari tiga elemen: kualitas internal pengambil keputusan, komposisi dewan direksi, dan kekuatan finansial.⁶⁷

7. Saad, dkk, melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat bisnis di kalangan pengusaha di Malaysia. Sebuah metode tinjauan literatur ekstensif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang relevan untuk mengusulkan model. Hasilnya mengidentifikasi dua faktor internal dan dua faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat bisnis. Faktor internal adalah pengetahuan dan efikasi diri sedangkan kualitas layanan dan interaksi merupakan faktor eksternal.⁶⁸
8. Hariyanto dan Al-Humaidy mengadakan penelitian menggunakan metode kualitatif terhadap Bank BPRS Bhakti Sumekar dan Bank BRI Syariah di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, *pertama*, Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

⁶⁷ Adibah Abdul Wahab dan Joni Tamkin Borhan, "Faktor Penentu Pembayaran Zakat oleh Entiti Perniagaan di Malaysia: Satu Tinjauan Teori," *Shariah Journal*, Vol. 22, No. 3 (2014), 295-322.

⁶⁸ R.A. Saad, M.S.A. Wahab and M.A.M. Samsudin, "Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia; a Research Model," *3rd Global Conference on Business and Social Studies* (December, 2015), 16-17.

menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR), Infak, Shadaqoh melalui Baznas Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) dan juga menyalurkan langsung sesuai permintaan masyarakat. *Kedua*, Bank BRI Syariah menunaikan CSR dan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang langsung dikelola oleh kantor pusat BRIS di Jakarta. Selain zakat perusahaan, pegawai BRI Syariah rutin pula menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui Baznas. *Ketiga*, Ada sinergitas yang baik antara Pihak Perbankan Syariah dan BAZNAS Kabupaten dan LAZ dalam pengelolaan CSR dan Zakat baik di tingkat pusat ataupun daerah. Kedua Aktivitas tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan kegiatan bisnis mereka pada prinsip syariah Islam adalah menyisihkan sebagian (2,5%) dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata memenuhi kepentingan administratif negara tetapi juga untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai satu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah.⁶⁹

9. Penelitian tentang faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan zakat dilakukan juga Nugroho dan Widiastuti menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan dana zakat pada lembaga zakat di Surabaya. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan lembaga zakat yang ada di Surabaya yakni BAZNAS Jawa Timur, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial Al-Falah

⁶⁹ Erie Hariyanto, Moh. Ali Al Humaidy, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah di Madura," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019), 688-709.

(YDSF), Yayasan Nurul Hayat, Rumah Zakat cabang Surabaya, Al-Azhar Peduli Ummat cabang Jawa Timur, Yayasan Yatim Mandiri, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya, dan LAZ Masjid Al-Akbar Surabaya. Hasil penelitiannya adalah terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap jumlah penerimaan dana zakat pada lembaga zakat di Kota Surabaya yaitu, faktor teknologi pengumpulan dana zakat, faktor aksesibilitas, faktor kredibilitas lembaga zakat dan faktor program.⁷⁰

10. Sukri dkk meneliti hubungan sikap, nilai agama, pengetahuan tentang zakat, hukum zakat sebagai variabel bebas dan kepatuhan membayar zakat emas sebagai variabel terikat dengan menyebarkan kuesioner kepada 250 responden staf Muslimah dari kalangan akademisi dan non-akademisi dari tiga perguruan tinggi di Universiti Utara Malaysia (UUM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengetahuan tentang zakat, sikap dan hukum zakat yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat emas.⁷¹

11. Fatihah, dkk meneliti hubungan sikap, nilai agama, pengetahuan tentang zakat, hukum zakat sebagai variabel bebas dan kepatuhan membayar zakat emas sebagai variabel terikat dengan menyebarkan kuesioner kepada 250 responden staf Muslimah dari kalangan akademisi dan non-akademisi dari tiga perguruan tinggi di Universiti Utara Malaysia (UUM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengetahuan tentang zakat, sikap dan hukum zakat yang

⁷⁰ Farid Nugroho, Tika Widiastuti, "Faktor yang Berkontribusi terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 4 (April, 2016), 295-310.

⁷¹ Nurul Fatihah Adilah Muhamad Sukri, Norazlina Abd. Wahab, Abu Bakar Hamed, "Compliance to Pay Zakat on Gold: A Study on UUM Staff," *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 4, No. 2 (2016), 90-101.

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat emas.⁷²

12. Abdullah Wahib Allami mengkaji permasalahan penerapan zakat sebagai sistem perpajakan di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi dianggap sebagai tempat lahirnya Islam dan oleh karena itu diharapkan bahwa Arab Saudi akan menerapkan zakat dengan benar. Namun, tesis ini berpendapat bahwa penerapan zakat saat ini dalam sistem hukum Saudi secara fundamental cacat karena tidak sesuai dengan proporsi yang signifikan dari prinsip-prinsip dasar zakat, misalnya peraturan zakat Saudi tidak mensyaratkan jumlah minimal yang dikenakan zakat (*niṣāb*). Tesis ini menyoroti masalah yang melekat pada ketergantungan berlebihan Arab Saudi pada fatwa untuk pelaksanaan zakat. Dikatakan bahwa fatwa-fatwa ini telah membuat praktik zakat kontemporer jauh dari prinsip-prinsip dasar zakat. Masalah ini diperiksa dengan mengacu pada sumber-sumber asli tentang zakat (ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah), dan yurisprudensi Islam pada umumnya. Disarankan bahwa zakat harus didefinisikan sebagai pajak wajib, tarif tetap seperti yang dikenakan oleh Al-Qur'an, dan dana harus didistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat seperti yang diidentifikasi dalam Al-Qur'an. Zakat harus dikumpulkan tidak hanya dari entitas komersial dan perusahaan tetapi juga harus dikumpulkan dari semua orang dan badan hukum, termasuk non-Muslim dan orang yang dilindungi.⁷³

⁷² Ibid.

⁷³ Abdullah Wahib Allami. "Principlizing Islamic Zakat as A System of Taxation" (Disertasi -- Brunel University, London, 2015).

13. Alfitri, mengeksplorasi konsepsi dan implementasi kewajiban zakat bagi korporasi di Indonesia dengan mengkaji isu-isu kunci yang timbul ketika diundangkannya kewajiban ini adalah: siapa yang berwenang untuk (1) menafsirkan dan (2) membebaskan zakat perusahaan di Indonesia; apakah (3) pembuatan kewajiban korporasi ini dipandang sah oleh korporasi yang menjadi sasarannya, dan dengan demikian mendorong mereka untuk mematuhi. Kajian ini menemukan, pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi otoritas Islam terkemuka di Indonesia dan menjalankan kewenangannya melalui Komisi Fatwanya. Kedua, Meski MUI enggan mengeluarkan fatwa tentang zakat perusahaan di Indonesia, UU Zakat 1999 dan 2011 berjalan tanpa kontroversi. Negara tidak melihat dirinya dalam posisi untuk menegakkan kewajiban agama di Indonesia dan, karenanya, mengadopsi pendekatan pembayaran sukarela dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pemerintah dengan demikian mengukuhkan otoritas ulama sebagai penafsir hukum Islam, serta menerima produk tafsir (fatwa) mereka sebagai salah satu sumber otoritatif yang menginformasikan pembentukan undang-undang di Indonesia. Ketiga, membuat Badan hukum yang dikenakan zakat bisa saja memicu perlawanan dari dunia usaha karena syariat menyatakan bahwa hanya orang-orang Islam yang dikenakan zakat. Meskipun demikian, pengenaan zakat perusahaan melalui UU Zakat tidak menimbulkan kontroversi di dunia usaha disebabkan zakat sebagai kewajiban agama yang dibebankan kepada orang pribadi dan badan hukum, pelaksanaannya menjadi masalah pribadi dan

biasanya tergantung pada kesadaran moral dan hukum masing-masing pembayar zakat.⁷⁴

14. Arif, dkk. melakukan penelitian dengan mengambil sampel 281 perusahaan dari populasi perusahaan yang terdaftar di papan utama dan papan kedua sebanyak 846 perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan sekuritas sesuai syariah seperti diumumkan Dewan Penasihat Syariah, Komisi Sekuritas Malaysia tahun 2009. Penelitian ini diawali dengan uji *Mann-whitney* yaitu untuk menguji signifikansi variabel dan selanjutnya dilakukan analisis regresi logistik untuk mengetahui apakah direktur Muslim, pemegang saham mayoritas, jenis industri, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan persentase direktur Muslim lebih banyak dan perusahaan di industri jasa dan produk industri memiliki kepatuhan yang lebih kuat dalam membayar zakat perusahaan. Namun, posisi direksi Muslim adalah satu-satunya variabel independen yang signifikan dan positif dengan pembayaran zakat perusahaan.⁷⁵

15. Penelitian yang dilakukan Rahman, dkk (2021) terhadap 58 perusahaan yang membayar zakat perusahaan dan didaftar oleh MAIK atau petugas Dewan Agama Negara (SRC) Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan kuesioner. Data yang terkumpul dari

⁷⁴ Alfitri, "Whose Authority? Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia" (Disertasi -- University of Washington, 2015).

⁷⁵ Halizah Md Arif, Kasumalinda Alwi, Agoos Munalis Tahir, "Factors Influence Company towards Zakat Payment: An Explanatory Studies," *2nd International Conference on Business and Economic Research* (2011), 487.

penyebaran kuisisioner dianalisis menggunakan Statistical Paket untuk perangkat lunak IPS versi 20 dan disajikan menggunakan analisis reliabilitas, analisis korelasi, analisis regresi dan uji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa 82,5% kepatuhan membayar zakat perusahaan ditentukan oleh persepsi kredibilitas perusahaan, kualitas layanan, tingkat pemahaman pembayar zakat dan sikap terhadap zakat perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 17,5% ditentukan oleh faktor lain. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pelayanan kualitas, pengetahuan dan efikasi diri.⁷⁶

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

Judul dan nama Peneliti	Variable Penelitian/Tahun	Metode	Hasil Penelitian
<p>“Problematika Zakat Korporasi di Indonesia”</p> <p>Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung</p>	<p>menganalisis pengaruh fatwa MUI, peran pemerintah dan permasalahan pada zakat korporasi di Indonesia</p> <p>2019</p>	<p>Kualitatif deskriptif dengan wawancara</p>	<p>Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga sangat mudah diabaikan. 2) Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR, sehingga ketika perusahaan dihadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka zakat korporasi diabaikan. 3) Perumusan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak mewajibkan muzaki untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat korporasi</p>
<p>Cadangan Mewujudkan Logo Kepatuhan Zakat Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Muslim di Selangor.</p> <p>Faezy Adenan, Siti Amirah Abd Rahghni,</p>	<p>penelitian terhadap kesadaran membayar zakat usaha di kalangan pengusaha muslim di Selangor, Malaysia</p> <p>2015</p>	<p>Kualitatif deskriptif dengan wawancara.</p>	<p>kesadaran membayar zakat bisnis masih rendah tetapi jika pengenalan logo kepatuhan pembayaran zakat diperkenalkan oleh LZS (Lembaga Zakat Selangor), penelitian menemukan bahwa mungkin ada peningkatan pembayaran zakat perusahaan.</p>

⁷⁶ Siti Maziah Ab Rahman, Mariam Setapa, Khalid Abdul Wahid, Iman Nur Amirah Rusli, Muhsin Nor Paizin, Abdul Wahab, Mohd Hafecz Al-Amin, “Corporate Responsibility and Motivating Corporate Zakat Payment”, 129.

Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad			
<p>The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakah, and Zakah-Paying Behavior.</p> <p>S. Martono, Ahmad Nurkhin, Fatimah Lutfhiyah, Fachrurrozie Ahmad Rofiq & Sumiadji</p>	<p>pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan niat membayar zakat terhadap perilaku membayar zakat pada pegawai Kementerian Agama khususnya di wilayah Kota Semarang.</p> <p>2019</p>	<p>Pendekatan kualitatif</p>	<p>menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat dan perilaku membayar zakat karyawan. Niat membayar zakat tidak berdampak pada perilaku membayar zakat. Pengetahuan berpengaruh positif tinggi terhadap niat membayar zakat dan perilaku membayar zakat.</p>
<p>The Determinant of Moslem's Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province.</p> <p>Santi Merlinda, Umar Burhan, Marlina Ekawaty</p>	<p>keputusan umat Islam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan pembayaran zakat perdagangan.</p> <p>2016</p>	<p>Multistage Sampling yang melibatkan 100 partisipan dan dianalisis dengan metode logit</p>	<p>menunjukkan bahwa para pengusaha atau pedagang yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan pemahaman hukum yang moderat, persentase, ekstrapolasi, nishab, dan jangka waktu pembayaran zakat perdagangan telah menjembatani ke dalam probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan zakat perdagangan</p>
<p>Factors that Influence Business Zakat Compliance Among Small and Medium Entrepreneurs.</p> <p>Izlawanie Muhammad</p>	<p>mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat usaha di kalangan 47 Muslim pemilik usaha kecil dan menengah.</p> <p>2016</p>	<p>Data survei dianalisis menggunakan Mann-Whitney dan analisis regresi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (72,3 persen) responden membayar zakat usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat usaha adalah sikap pemilik usaha dan profitabilitas usaha. Data wawancara mendukung temuan bahwa responden yang membayar zakat memahami tanggung jawab dan pentingnya pembayaran zakat usaha.</p>
<p>Faktor Penentu Pembayaran Zakat oleh Entiti Perniagaan di Malaysia: Satu Tinjauan Teori.</p> <p>Adibah Abdul Wahab dan Joni Tamkin Borhan</p>	<p>Kepatuhan membayar zakat dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu di Malaysia.</p> <p>2014</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Terungkap bahwa 24 faktor yang secara signifikan terkait dengan pembayaran zakat. Kemudian, faktor-faktor dikelompokkan dan digabungkan ke dalam tiga kategori utama yaitu, faktor organisasi, faktor pemerintah, dan faktor internal.</p>

Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: a Research Model Ram Al Jaffri Saad, Muhammad Syahir Abdul Wahab, Mohd. Amir Mat Samsudin	pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perilaku kepatuhan membayar Zakat Bisnis di kalangan pengusaha di Malaysia. 2015	Metode tinjauan literatur ekstensif	Hasilnya mengidentifikasi dua faktor internal dan dua faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat bisnis. Faktor internal adalah pengetahuan dan efikasi diri sedangkan kualitas layanan dan interaksi merupakan faktor eksternal.
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah di Madura. Eric Hariyanto dan Moh. Ali Al Humaidy	CSR dan Zakat pada Bank BPRS Bhakti Sumekar dan Bank BRI Syariah di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep Provinsi Jawa Timur. 2019	Metode kualitatif	Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata memenuhi kepentingan administratif negara tetapi juga untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai satu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah.
Faktor yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya. Farid Nugroho, Tika Widiastuti	Mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan dana zakat pada lembaga zakat di Surabaya. 2016	Teknik analisis kualitatif deskriptif	Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap jumlah penerimaan dana zakat pada lembaga zakat di Kota Surabaya yaitu, faktor teknologi pengumpulan dana zakat, faktor aksesibilitas, faktor kredibilitas lembaga zakat dan faktor program.
Compliance to Pay Zakat on Gold: A Study on UUM Staff. Fatimah,dkk.	Hubungan sikap, nilai agama, pengetahuan tentang zakat, hukum zakat sebagai variabel bebas dan kepatuhan membayar zakat emas sebagai variabel terikat. 2016	Pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan kuesioner.	pengetahuan tentang zakat, sikap dan hukum zakat yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat emas.
Principilizing Islamic Zakat as A System of Taxation. Abdullah Wahib Allami	Penerapan zakat sebagai sistem perpajakan di Arab Saudi. 2015	Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Penerapan zakat saat ini dalam sistem hukum Saudi secara fundamental cacat, karena tidak sesuai dengan proporsi yang signifikan dari prinsip-prinsip dasar zakat, misalnya peraturan zakat Saudi, tidak mensyaratkan jumlah minimal yang dikenakan zakat (nisab).
Whose Authority? Interpreting, Imposing, and	Mengeksplorasi konsepsi dan implementasi	Kajian dilakukan dengan	Kajian ini menemukan, pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah

<p>Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia.</p> <p>Alfitri</p>	<p>kewajiban zakat bagi korporasi di Indonesia dengan mengkaji isu-isu kunci.</p> <p>2015</p>	<p>pendekatan kualitatif dan kuantitatif.</p>	<p>menjadi otoritas Islam terkemuka di Indonesia. Kedua, Meski MUI enggan mengeluarkan fatwa tentang zakat perusahaan di Indonesia, UU Zakat 1999 dan 2011 berjalan tanpa kontroversi. Ketiga, mewajibkan zakat atas Badan hukum bisa memicu perlawanan dari dunia usaha karena shari'at menyatakan bahwa hanya orang-orang Islam yang dikenakan zakat.</p>
<p>Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies.</p> <p>Halizah Md Arif, Kasumalinda Alwi, Agoos Munalis Tahir</p>	<p>Apakah direktur Muslim, pemegang saham mayoritas, jenis industri, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar zakat perusahaan atau tidak?</p> <p>2011</p>	<p>Penelitian ini diawali dengan uji Mann-whitney yaitu untuk menguji signifikansi variabel dan selanjutnya dilakukan analisis regresi logistic.</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan persentase direktur Muslim lebih banyak dan perusahaan di industri jasa dan produk industri memiliki kepatuhan yang lebih kuat dalam membayar zakat perusahaan.</p>
<p>Corporate Responsibility and Motivating Corporate Zakat Payment.</p> <p>Siti Maziah Ab Rahman, Mariam Setapa, Khalid Abdul Wahid, Iman Nur Amirah Rusli, Muhsin Nor Paizin, Abdul Wahab, Mohd Hafeez Al-Amin</p>	<p>Kepatuhan membayar zakat pada 58 perusahaan di Malaysia.</p> <p>2021</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan kuesioner</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa 82,5% kepatuhan membayar zakat perusahaan ditentukan oleh persepsi kredibilitas perusahaan, kualitas layanan, tingkat pemahaman pembayar zakat dan sikap terhadap zakat perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 17,5% ditentukan oleh faktor lain. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pelayanan kualitas, pengetahuan dan efikasi diri.</p>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang memiliki fokus terkait zakat perusahaan di Jawa Timur dengan aspek pemahaman, religiositas atas fikih zakat perusahaan sebagai variabel bebas, intensi sebagai variabel moderasi dan aspek kepatuhan membayar zakat perusahaan sebagai variabel terikat, sehingga

berdampak pada terjadinya ketimpangan antara potensi dan realisasinya belum pernah dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki fokus berdekatan dengan penelitian ini. Penelitian Rizki dkk. memang memiliki fokus pada zakat korporasi di Indonesia, tetapi tidak mengkaji aspek pengetahuan sebagai sebab terjadinya ketimpangan.⁷⁷

Penelitian lain yang juga fokus pada faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan zakat di Surabaya dilakukan Nugroho dan Widiastuti. Penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif ini tidak mengkaji zakat perusahaan, tetapi penerimaan zakat secara umum. Penelitian Hariyanto dan Al-Humaidy, Muhammad, Adibah Abdul Wahab dan Joni Tamkin Borhan tidak memasukkan variabel pengetahuan dalam meneliti kepatuhan perusahaan membayar zakat dan begitu juga Adenan, dkk. melakukan penelitian terhadap kesadaran membayar zakat usaha di kalangan pengusaha Muslim di Selangor, Malaysia, tetapi tidak memasukkan pengetahuan sebagai variabel yang diteliti.

Sedangkan S. Martono, dkk. menguji pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan niat membayar zakat terhadap perilaku membayar zakat, tetapi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama khususnya di wilayah Kota Semarang dan juga Sukri, dkk. meneliti hubungan sikap, nilai agama, pengetahuan tentang zakat, hukum zakat sebagai variabel bebas dan kepatuhan membayar zakat emas sebagai variabel terikat dengan menyebarkan kuesioner kepada 250 responden staf Muslimah dari kalangan akademisi dan non-akademisi dari tiga perguruan tinggi di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan bukan muzaki perusahaan.

⁷⁷ Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung, "Problematika", 34-50.

Penelitian yang dilakukan Rahman dkk, terhadap 58 perusahaan yang membayar zakat perusahaan dan didaftar oleh MAIK atau petugas Dewan Agama Negara (SRC) Malaysia dan penelitian Saad dkk yang menguji pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat bisnis di kalangan pengusaha di Malaysia sebenarnya telah menyinggung aspek pengetahuan sebagai salah satu variabel yang ikut mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, tetapi yang dijadikan sampel adalah perusahaan-perusahaan di Malaysia, sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Adapun penelitian yang menjadikan pengetahuan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi perusahaan membayar zakat dilakukan Merlinda dkk. di Kota Malang, tetapi penelitian yang penulis lakukan mencakup *muzaki* perusahaan yang tersebar di beberapa Bakorwil se Jawa Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Allami dalam disertasinya yang berjudul “Principlizing Islamic Zakat as A System of Taxation” mengkaji penerapan zakat sebagai sistem perpajakan di Arab Saudi. Hasilnya menemukan bahwa penerapan zakat (termasuk zakat perusahaan) saat ini dalam sistem hukum Saudi secara fundamental cacat karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar zakat. Demikian juga Alfitri, dalam disertasinya yang diberi judul “Whose Authority? Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia” mengeksplorasi konsepsi dan implementasi kewajiban zakat bagi korporasi di Indonesia dengan mengkaji isu-isu kunci yang timbul ketika diundangkannya kewajiban ini. Hasilnya diketahui bahwa peran MUI sangat vital dan menentukan dalam memasukkan perusahaan sebagai subjek zakat. Pengenaan zakat perusahaan melalui Undang-Undang Zakat tidak menimbulkan kontroversi di

dunia usaha disebabkan zakat sebagai kewajiban agama yang dibebankan kepada orang pribadi dan badan hukum, pelaksanaannya menjadi masalah pribadi dan biasanya tergantung pada kesadaran moral masing-masing.

Survey indeks literasi zakat tahun 2020 yang dilakukan Puskas BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat Indonesia mengenai zakat secara komprehensif dan akurat. Dengan menggunakan metode Indeks Literasi Zakat yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS dan melibatkan 3200 responden di 32 Provinsi di Indonesia menghasilkan temuan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat secara nasional mendapatkan skor 66.78 yang masuk dalam kategori tingkat literasi zakat menengah atau moderat. Penelitian literasi zakat ini bersifat umum dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan mengambil perusahaan di lima kabupaten/kota yang mewakili Bakorwil yang ada di Jawa Timur sebagai sampel baik yang telah maupun yang belum membayar zakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini disajikan dalam enam bagian untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Secara rinci, setiap bagian dalam disertasi ini disusun sebagai berikut.

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Pada bagian ini ditampilkan isu-isu dan peran penting tentang zakat perusahaan dan mengapa tema ini diangkat dalam penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan rasional studi di Jawa Timur, Indonesia, perumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan-batasan dalam kajian. Selanjutnya, pada bagian ini juga dipaparkan manfaat dan teori-teori yang

digunakan dasar dalam kajian ini. Pada bagian akhir ditampilkan penelitian terdahulu yang relevan sehingga tampak jelas ketimpangan, kontribusi, dan kebaruan dalam penelitian ini.


Bab Kedua tentang Landasan Teori. Pada bab ini dibahas secara komprehensif tentang fikih zakat perusahaan dan determinasi kepatuhan zakat perusahaan. Aspek yang dominan berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat meliputi pemahaman, religiositas dan intensi membayar zakat. Dalam bab ini, dieksplorasi teori-teori yang mendasari bagaimana perilaku individu dapat dijelaskan.

Bab Ketiga tentang Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam kajian ini. Penelitian ini melibatkan metode campuran (*mixed-methods*) dengan pendekatan sekuensial, dimulai dari pendekatan kualitatif dan diikuti pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif difokuskan pada zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat dan teori entitas, serta bertujuan untuk mengeksplorasi faktor determinan kepatuhan zakat perusahaan. Selanjutnya data dari kualitatif, ditentukan faktor yang paling dominan berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat dikonfirmasi dengan data kuantitatif dan di analisis menggunakan PLS-SEM.

Bab Keempat tentang Hasil Penelitian. Pada bagian ini disajikan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan dan data kuantitatif yang telah diisi oleh responden. Pada bagian ini juga secara rinci menjelaskan profil informan dan responden yang terlibat dalam kajian ini. Selanjutnya, hasil kuantitatif berupa validitas dan reliabilitas juga ditampilkan untuk memenuhi kriteria analisis.

Bab Kelima tentang Pembahasan. Pada bab ini dibahas temuan penelitian pada bab sebelumnya dalam konteks zakat perusahaan. Pembahasan pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, pembahasan tentang zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat. Kedua, bab ini membahas zakat perusahaan pada perspektif teori entitas. Terakhir, bab ini membahas tentang determinasi kepatuhan zakat dari hasil analisis model berstruktur (SEM).

Bab Keenam adalah Penutup. Pada akhir bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab. Pertama, membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan diikuti dengan implikasi teoretik dari penelitian ini. Selanjutnya, dibahas juga tentang rekomendasi dan keterbatasan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sistem Pengelolaan Zakat Perusahaan

1. Pengertian Fikih Zakat

Fikih zakat berasal dari bahasa Arab, *fiqh* dan *al-zakaḥ*. Secara etimologi, *al-fiqh* berarti paham atau paham yang mendalam (*al-fahm al-‘amīq*). Sedangkan kata zakat berasal dari akar kata *zaka-yazku-zakaḥ* yang berarti tumbuh atau berkembang.¹ Menurut Abu Zahrah, fikih adalah ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus mengkaji permasalahan hukum yang berhubungan dengan perilaku orang-orang mukallaf dan diperoleh melalui ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci. Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhayli menjelaskan, fikih adalah pemahaman seorang muslim berkaitan hak dan kewajiban yang berlaku sebagai hamba Allah.² Sedangkan para ulama dari golongan Syafi‘iyah memaknai fikih sebagai ilmu tentang hukum praktis syariat yang berkenaan dengan amal perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya *tafṣīlī* berdasarkan Al-Qur’an, dan Sunnah.

Fikih setiap saat diperlukan dalam kehidupan manusia karena fikih mencakup segala keperluan hidup manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, hak dan kewajiban setiap orang, memenuhi kemaslahatan baru serta mencegah timbulnya kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini, fikih mencakup dua hal, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah

¹ Jamaludin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisān al-‘Arab*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 279.

² Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, ter. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2017), 16-17.

adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti zakat dan haji. Sedangkan fikih muamalah memuat pengaturan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, baik individual maupun sosial, seperti jual beli, sewa menyewa dan perjanjian lainnya.

Hukum muamalah saat ini tumbuh menjadi banyak cabang seiring perkembangan ekonomi dan sosial. Misalnya, hukum ekonomi dan kekayaan, yaitu hukum yang berkaitan dengan peran hak material individu dan kewajiban-kewajibannya. Pada dasarnya, fikih yang didasarkan atas prinsip-prinsip abadi tidak berubah, misalnya ketika melakukan suatu transaksi kedua pihak bersikap saling merelakan. Namun fikih yang didasarkan atas *qiyās* demi terpeliharanya kemaslahatan dan *'urf*, dapat berubah berdasarkan tuntutan waktu, kemaslahatan dan keadaan yang beragam, selama masih dalam lingkup tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan sesuai dengan kaidah bahwa “Hukum itu berubah dengan berubahnya waktu”.

Zakat secara terminologi dirumuskan berbeda-beda oleh para ulama. Yusuf Al-Qardlawi mendefinisikan zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.³ Setali tiga uang, Al-Jaziri memberikan definisi zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.⁴ Sedangkan Sayyid Sabiq merumuskan definisi zakat sebagai nama hak Allah yang diambilkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada fakir miskin dengan harapan untuk mendapatkan berkah dan kebersihan jiwa.⁵ Adapun Wahbah

³ Al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, 34.

⁴ ‘Abd Al-Rahmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba‘ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 590.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), 229.

Zuhayli menjelaskan bahwa ulama⁶ mengartikan zakat dengan rumusan yang mengandung banyak perbedaan. Namun pada prinsipnya, zakat adalah kewajiban yang terkait dengan harta. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang sudah ditentukan oleh Allah pada harta milik orang tertentu. Mazhab Maliki memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *niṣāb* dan syarat lainnya untuk dibayarkan kepada mustahik.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah nama atau sebutan untuk sesuatu yang ditunaikan atas harta atau tubuh sesuai dengan cara tertentu untuk diserahkan kepada golongan tertentu dan dengan niat tertentu. Demikian pula dengan mazhab Hambali yang mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk golongan yang khusus dalam waktu khusus pula.⁶ Dengan demikian, zakat adalah bagian harta dengan volume tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diperintahkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, pada waktu yang ditetapkan, dengan tujuan mensucikan dan meraih keberkahan dari Allah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencantumkan, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷ Dalam perspektif ekonomi, zakat adalah suatu gerakan untuk mentransformasikan kehidupan ekonomi dari yang bersifat materialistik, individualistik, kapitalistik dan liberalistik menjadi suatu prikehidupan kebersamaan dan kesejahteraan, sehingga terhindar dari keserakahan

⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 730-731.

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Jakarta.

dalam mengejar kenikmatan dunia.⁸ Secara konseptual, zakat bukan hanya bermakna memberikan harta kepada kelompok yang kurang beruntung, tetapi juga sebagai tangga meninggikan derajat manusia pada posisi yang lebih tinggi. Dengan zakat, kedudukan manusia sebagai khalifah tidak diperbudak oleh kekayaan, baik akibat kekurangan maupun kelebihan. Dalam hal ini, posisi zakat bagi kepentingan muzaki dan mustahik adalah sama, yaitu untuk mensucikan jiwa dan segala kekayaan yang dimiliki.⁹

Dalam kajian tentang *taṣarruf* harta, zakat sering disamakan dengan infak dan sedekah. Hal ini jelas kurang tepat karena infak mencakup seluruh penggalangan dana sosial untuk membantu kebutuhan orang-orang lemah dan kegiatan keagamaan lainnya. Infak mencakup segala bentuk pemberian harta, baik yang wajib maupun sukarela. Jika kata infak dikategorikan sebagai suatu kewajiban, maka kata tersebut diposisikan sebagai zakat.¹⁰ Sedangkan, infak dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Lebih lanjut, infak diartikan juga sebagai sedekah.¹¹

Secara bahasa *ṣadaqah* atau sedekah diartikan “kekuatan”. Ibnu Taimiyah mendefinisikan *ṣadaqah* sebagai sesuatu yang diberikan demi mengharap keridhaan Allah atas dasar agama. Pemberian tersebut untuk memenuhi keperluan kaum yang membutuhkan supaya menjadi kuat.¹² Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa *ṣadaqah* adalah zakat dan zakat

⁸ Ali Syariati, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim* (Bandung: Mizan, 1994), 27.

⁹ Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif al-Qur'an* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 344.

¹⁰ Ibid, 232

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>; diakses 15 Juni 2022.

¹² Al-Ba'li, *Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah li Ibn Taimiyyah* (Mesir: Al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1368 H), 461.

adalah *ṣadaqah*; berbeda nama tetapi bermakna sama,¹³ seperti disebut dalam surah Al-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, muallaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, (Ini) ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.¹⁴

2. Pokok Bahasan Fikih Zakat

Keberadaan fikih zakat sebagai shariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf menjadi sangat penting dan signifikan karena dapat menambah pengetahuan tentang zakat bagi setiap muslim, terutama dalam hal operasional pengamalan zakat sesuai shariat Islam. Pembahasan fikih zakat antara lain mencakup beberapa aspek, yaitu: aspek *taṭbīq* fikih zakat, aspek ijtihad dan aspek *maqāsid*.

Pertama, *taṭbīq* fikih zakat. Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang disepakati berhukum wajib berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dilaksanakan sesuai tuntunan dalil *qaṭ'ī*. Sebab suatu ibadah (*maḥḍah*) akan ditolak hingga ada dalil yang menunjukkan adanya perintah (*al-aṣl fī al-'ibādah al-buṭlān hattā yaqūma al-dalīl 'alā al-amr*). Menurut jumhur ulama, wajib adalah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk dikerjakan dan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Para *fuqahā'* menerangkan wajib zakat dalam beberapa kriteria:

¹³ Al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, 36.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 269.

- a. Dari aspek waktu, zakat dikategorikan sebagai wajib *mudayyaq*, yaitu wajib yang waktu pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, misalnya setelah *hawl* untuk zakat perdagangan.
- b. Dari aspek tertentu atau tidaknya kewajiban yang dituntut. Zakat adalah termasuk kategori wajib *mu'ayyan* yaitu suatu perbuatan wajib yang diperintahkan oleh shari'at dan dilakukan sesuai hakikatnya tanpa ada pilihan perbuatan lainnya. Artinya, seorang mukallaf tidak akan terbebas dari kewajiban membayar zakat kecuali setelah membayarnya.
- c. Dari aspek kriteria dan ukuran. Zakat dikelompokkan sebagai ibadah wajib yang ukuran dan kriterianya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Agama telah menetapkan jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati (harta zakat), besar *niṣāb* (jumlah harta yang terkena zakat), waktu bayar/*hawl* dan juga besar kadar zakat (berapa persen dari harta zakat).
- d. Dari segi subjek atau muzaki. Zakat digolongkan sebagai wajib *'aynī*, yaitu ketentuan hukum dari sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang telah memenuhi syaratnya, sehingga siapa pun yang meninggalkan kewajiban itu berdosa dan akan mendapat hukuman.

Kedua, aspek ijtihad. Keberadaan ijtihad tetap diperlukan untuk menerapkan aspek *maqāṣid al-sharī'ah* dari ayat-ayat zakat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini, mengingat tujuan diperintahkannya zakat adalah terciptanya kemaslahatan, keadilan sosial dan kesejahteraan kaum yang lemah (*mustaḍ'afīn*). Dalam perumusan hukum zakat, terdapat tiga metode yang dapat digunakan, yaitu:

- a. *Tanqīh al-Manāṭ*, yaitu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menemukan suatu *illah* dari antara beberapa sifat yang digantungkan/dikaitkan oleh *Al-Shāri‘* (Allah) kepada hukum tertentu, dengan syarat, sifat tersebut bersumber dari *naṣṣ-naṣṣ* atau *ijmā‘*.¹⁵ Ini diperlukan dikarenakan sebagian *naṣṣ-naṣṣ* zakat masih bersifat universal dan abstrak, sehingga perlu dicarikan makna operasionalnya agar lebih kongkrit dan dapat diaplikasikan.
- b. *Takhrīj al-Manāṭ*, adalah cara mencari ‘*illah* dengan cara mencari satu hal yang dapat diuji, diteliti apakah cocok untuk dijadikan ‘*illah* atau tidak.
- c. Menurut Al-Syaukani, metode *takhrīj al-manāṭ* ini sama dengan metode *al-munāsabah*, yaitu mencari dan memilih ‘*illah* yang lebih relevan dengan tujuan syariat (*bi ri ‘āyat maqāṣid al-sharī‘ah*)¹⁶. Tahapan ini disebut pula *ijtihād qiyāsī*.
- d. *Tahqīq al-Manāṭ*, yaitu merumuskan pernyataan-pernyataan yang berupa keputusan-keputusan hukum zakat yang bersifat pasti (*qaṭ‘ī*) maupun dugaan (*ẓannī*) atas perkembangan kasus hukum zakat yang sedang dikaji, berikut implementasinya. Pada tahapan ini, setiap produk hukum zakat hasil ijtihad hendaknya dapat diimplementasikan sesuai kemauan *naṣṣ* dan tuntutan realitas dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga metode ini (*tanqīh al-manāṭ*, *takhrīj al-manāṭ*, dan *tahqīq al-manāṭ*) bisa dipergunakan sejalan dalam satu kegiatan, yakni ketika mencari ‘*illah* dipergunakan *tanqīh al-manāṭ*, pada waktu yang sama juga bisa digunakan *takhrīj al-manāṭ* atau *tahqīq al-manāṭ*.

¹⁵ Abdussalam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 171.

¹⁶ Al-Shawkānī, *Irshād Al-Fuḥūl*, 1328H, 199 dan 206.

Ketiga, aspek *maqāṣid*. *Maqāṣid al-sharī'ah* secara bahasa mempunyai arti tujuan dan jalan menuju sumber air. Sedangkan secara istilah dimaknai sebagai tujuan ditetapkan hukum zakat dari sumber pertama dan utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat ahkam zakat seperti juga dalam ayat-ayat penetapan hukum lain dalam Al-Qur'an memiliki manfaat yang hakiki yaitu kemaslahatan hidup manusia dan alam semesta, sehingga memunculkan suatu kaidah yang berbunyi, "Di mana ada kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah". Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari bangunan fiqh zakat adalah kemaslahatan manusia. Terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan merupakan kebutuhan realistik umat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia.

3. Kaidah-Kaidah Fikih Zakat

Beberapa kaidah penting terkait dengan fikih zakat, yaitu: *kesatu*, zakat dikeluarkan dari jenis harta zakat, kecuali zakat barang dagangan ditanggung oleh muzaki. Zakat memiliki keterkaitan dengan tanggungan; seperti emas, perak, dan hewan ternak serta hasil pertanian. Sedangkan barang dagangan zakatnya ditanggung oleh muzaki. Dalil kaidah ini adalah sabda Nabi: "...Untuk hewan kambing, setiap 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing...".¹⁷ Untuk biji-bijian dan buah-buahan (yakni zakat pertanian dan perkebunan), sesuai hadis: "Pertanian yang disiram oleh air hujan dan mata air, atau ia tumbuh dengan sendirinya, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), dan pertanian yang pengairannya menggunakan jasa unta pengangkut air, zakatnya adalah seper dua puluh (5%)."

¹⁷ Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Zakāh*, *Bāb "fi Zakāt al-Ṣā'imah"* (Hadis Nomor 1568), <https://sunnah.com/abudawud/9>; diakses 10 Agustus 2022.

Untuk zakat sapi, sesuai sabda Rasulullah: “Untuk sapi, setiap 30 ekor, maka zakatnya adalah *tabi’ah* (sapi usia satu tahun). Untuk setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor *musinnah* (sapi usia tiga tahun)”.¹⁸ Adapun terkait zakat emas dan perak, sebagaimana sabda Nabi: “Apabila kamu mempunyai uang sebanyak 200 dirham dan sudah mencapai *hawl*, maka zakatnya adalah 5 dirham. Kamu tidak memiliki kewajiban apa-apa-yakni pada uang emas-sampai kamu mempunyai 20 dinar. Manakala kamu mempunyai 20 dinar dan sudah mencapai *hawlnya*, maka zakatnya adalah setengah (0,5) dinar....”.¹⁹

Berdasarkan hadis di atas, zakat harus dibayarkan dari harta zakat. Namun, jika harta seseorang rusak atau hilang padahal sudah jatuh kewajiban mengeluarkan zakatnya, maka kewajiban zakat tidak gugur karena kehilangan atau kerusakan harta zakat tersebut. Kewajiban zakat yang belum dilunasi menjadi hutang yang harus dilunasinya.

Kedua, dalam kewajiban zakat tidak disyaratkan kemampuan dalam melaksanakannya. Zakat wajib ditunaikan pada saat tiba *hawlnya*. Sebab sebagai bagian ibadah zakat tidak disyaratkan bisa atau tidak bisa dalam pelaksanaannya, seperti ibadah-ibadah wajib lainnya. Puasa tetap wajib bagi wanita yang sedang haid dan orang sakit yang tidak mampu melaksanakannya. Zakat pun demikian, wajib ditunaikan dari harta yang *ghaib* (tidak di tangan) atau dipinjam orang lain. Ketidakmampuan seperti ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat yang harus ditunaikannya. Namun Imam Malik dan pendapat kedua Imam Syafi’i berpendapat tidak wajib.²⁰

¹⁸ Al-Bukhāri, *Kitāb al-Zakāh, Bāb “Zakāt al-Ghanam”* (Hadis Nomor. 1454), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. 2 (Baerut-Lebanon: Dār al-Tasil, 2012).

¹⁹ Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Zakāh* (Hadis Nomor 1572).

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jil. 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th).

Ketiga, Zakat seperti hutang dalam harta warisan, sehingga wafatnya pemilik harta tidak menggugurkan kewajiban zakat. Hal ini sesuai dengan hadis: “Tunaikanlah (hutang) kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan”.²¹ Namun dalam hal yang meninggal mempunyai utang dengan jaminan (gadai), maka utang ini harus didahulukan pembayarannya.

Keempat, Penunaian zakat harus dilaksanakan dengan segera dan tidak boleh ditunda saat mampu menunaikannya. Menyegerakan pembayaran zakat setelah tiba *hawl*-nya adalah juga untuk mencegah terjadinya kerusakan atau hilangnya harta zakat. Sebab apabila harta zakat hilang sebelum sampai kepada mustahik, maka hal itu tidak menggugurkan kewajibannya²². Penundaan karena ingin memberikannya kepada orang fakir yang lebih berhak menerimanya di antara kerabatnya atau orang yang amat membutuhkannya, masih diperbolehkan asalkan tenggang waktunya tidak lama.

Kelima, Tidak disyaratkan di dalam zakat keutuhan harta yang wajib dizakati. Kewajiban zakat tidak gugur karena hartanya rusak atau hilang yang disebabkan pemilik harta lalai (tidak menjaga hartanya dengan baik). Tetapi jika tidak lalai, maka kewajiban zakat gugur darinya disebabkan rusak atau hilangnya harta.²³

Keenam, Syarat sahnya zakat adalah niat dan *ittiba'*. Hal ini sesuai sabda Rasulullah: *إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى* (Semua amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan). Niat dibagi

²¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Hadis Nomor 1852).

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī* (IV/147-148).

²³ Ibid.

menjadi dua, yaitu a), niat beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ditujukan kepada Allah. Sesuai firmanNya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah (98): 4.²⁴

b) Niat dilaksanakan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Menunaikan zakat termasuk ibadah, maka niat harus ada di dalamnya. Hal yang juga penting dalam ibadah adalah *ittiba'* (mengikuti) contoh dari Nabi. Karena ibadah itu bersifat *tawqifiyah* atau dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi. Sebagaimana dalam hadis: “Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya itu ditolak”.²⁵ Dalam hadis lain disebutkan, “Siapa saja yang membuat-buat amalan baru dalam urusan (agama) kami yang bukan berasal darinya, maka amalan itu pasti tertolak”.²⁶

Ketujuh, tidak ada zakat bagi harta yang tidak untuk diperdagangkan. Kaidah ini sesuai dengan prinsip bahwa kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Ketentuan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak ada zakat pada kuda dan budak seorang muslim”. Dalam redaksi riwayat yang lainnya: “Tidak ada kewajiban zakat bagi orang muslim pada budak dan kudanya”.²⁷

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 904.

²⁵ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 2697).

²⁶ Imām Muslim, *Jāmi' al Ṣaḥīḥ, Kitāb al-'Uqūdiyyah, Bāb Naqd al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Muḥdathāt al-Umūr* (No. 1718), <https://sunnah.com/muslim/30>; diakses 17 Agustus 2022.

²⁷ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 1463).

Kedelapan, Membayar zakat sebelum tiba *hawlnya* adalah boleh. Hal demikian dapat dilakukan sepanjang telah terpenuhi sebab wajibnya antara lain sudah mencapai *niṣāb*. Nash tentang ini ialah hadis Ali bahwa Rasulullah memberikan *rukḥṣah* kepada Abbas untuk membayar zakat sebelum waktunya tiba.²⁸ Bahkan dalam hadis Ali yang lain dikemukakan, “Nabi membolehkan Al-Abbas membayar zakatnya untuk dua tahun ke depan”.²⁹ Apabila saat tiba *hawlnya* lalu harta itu rusak/hilang, maka zakatnya ini terhitung sebagai sedekah sunnah. Namun apabila hartanya berkembang sehingga lebih dari *niṣāb* semula, maka wajib membayar zakat terkait perkembangan (tambahan) hartanya yang sudah sampai *hawl*. Demikian berdasarkan dalil-dalil tentang hal tersebut.³⁰

Kesembilan, Harta *mustafad* (baru diperoleh) dari sumber lain, tidak digabung dengan harta zakat yang sudah ada terlebih dahulu, tetapi *hawlnya* dihitung sejak harta itu diterima. Contohnya adalah harta warisan, hibah dan hadiah. Maka jika sebelumnya harta seseorang belum mencapai *niṣāb*, kemudian mendapatkan harta *mustafad* dari jenis harta yang sama dengan harta simpanannya hingga genap *niṣāb*-nya, maka *hawlnya* mulai dihitung sejak saat *niṣāb* itu sempurna. Atas dasar ini, jika pemilik harta meninggal dan hartanya diwariskan sebelum *niṣāb*-nya sempurna kepada ahli warisnya, maka ahli waris tidak meneruskan *hawl* pemberi warisan, tetapi memulai *hawl* baru sejak dia menerima harta warisan tersebut. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar bahwa Rasul bersabda:

²⁸ At-Tirmidhī, *Jāmi’ al-Tirmidhī* (No. 631, 632), <https://sunnah.com/tirmidhi/7>; diakses 17 Agustus 2022.

²⁹ Abū Dāwūd, *Kitāb al-Zakāh, Bāb Ta’jīl al-Zakāh* (No. 1624).

³⁰ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* (IV/79-88).

“Siapa yang mendapatkan harta baru, tidak perlu ditunaikan zakatnya sampai *hawl* tiba (genap setahun)”.

Kesepuluh, Harta milik anak kecil dan orang gila. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas harta anak-anak dan orang gila. Pendapat yang dimaksud di antaranya, (1) Hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, juga Imam Syafi'i, (2) Hukumnya adalah wajib, tetapi baru ditunaikan pada saat anak kecil itu sudah baligh atau tatkala orang gila itu kembali sadar. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, at-Thawrī dan al-Awza'ī; dan (3) Zakat tidak wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Ini pendapat al-Hasan Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, Abu Wail, an-Nakha'i, dan Abu Hanifah.³¹

4. Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat

Beberapa nilai dasar fikih zakat sebagai berikut:

Pertama, Nilai dasar akidah (*al-qiyām al-'aqīdah*): (1) tauhid dalam zakat menegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Hal tersebut tercantum dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, antara lain: QS. Al-Baqarah (2): 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ
“Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi.”³²

Kemudian dalam QS. 'Ali `Imran (3): 109.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”.³³

³¹ Sa'id bin Wahf al-Qahtani, *Al-Zakāh fī al-Islām fī Dhaw' al-Kitāb wa al-Sunnah: Markaz al-Da'wah wa al-Irshād*, ter. Muhammad Yusuf (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64.

³³ *Ibid.*, 85.

Serta dalam QS. 'Ali 'Imran (3): 129.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“Dan kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan segala yang ada di bumi”.³⁴

Nilai akidah ibadah zakat yang lain adalah, (2) manusia merupakan wakil Allah di dunia (*al-istikhlāf*) untuk mengurus alam semesta, termasuk sebagai wakil Allah untuk mengurus harta benda; (3) manusia pemilik nisbi harta kekayaan; dan (4) pengakuan kepemilikan individual dan harta berfungsi sosial.

Kedua, Nilai dasar moral (*Al-qiyām al-khulūqiyah*) pada zakat adalah (1) keadilan. Dalil tentang ini terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah QS. An-Nisaa (4): 58.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاٰمٰنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.³⁵

Termasuk juga di dalam QS. An-Nisaa (4): 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu”³⁶

Dalam surat lain QS. Al-Maidah (5): 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى الْاٰتِ اَعْدِلُوْا عِدْلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

³⁴ Ibid., 89.

³⁵ Ibid., 118.

³⁶ Ibid., 134.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa”³⁷

Serta di dalam QS. Al-Maidah (5): 42

وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”³⁸

Sedangkan QS. Al-An'aam (6): 152 menjelaskan

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.³⁹

Serta QS. Al-A'raf (7): 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil.....”⁴⁰

Ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwa keadilan itu bersifat moral atau etis, bukan yuridis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Menurut Aristoteles, keadilan berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua

³⁷ Ibid., 146

³⁸ Ibid., 154

³⁹ Ibid., 202

⁴⁰ Ibid., 209

pihak.⁴¹ Plato merupakan filsuf pertama yang mengenalkan teori keadilan distributif, yaitu seseorang akan mendapat sesuatu sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawabnya. Masih banyak lagi teori keadilan dengan berbagai definisinya. Namun, Islam dengan ajaran zakatnya datang dengan apa yang disebut dengan keadilan distributif-terkoreksi. Kelemahan dari teori keadilan distributif adalah tidak ada keadilan bagi yang tidak berkontribusi. Para difabel atau golongan yang lemah tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak juga mendapatkan “keadilan” yang hakiki. Keadilan dalam Islam tergambar antara lain pada QS. Al-Dhaariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”⁴²

Kemudian pada QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّنَّ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”⁴³

Serta pada QS. At-Taubah (9): 34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

“Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (34) (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah

⁴¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: dari Klasik ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015), 241.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 762.

⁴³ Ibid., 60.

harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (35)⁴⁴

Demikian juga, dalam beberapa hadis Nabi bersabda bahwa dalam harta kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita ada hak kaum *mustad'afin* sebesar 2,5%.

Nilai dasar moral yang lain pada zakat adalah, (2) nilai solidaritas. Dalam Qs: Al-Hujurat ayat 10 ditegaskan bahwa sesama orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dalil ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa umat Islam seperti sebuah bangunan yang wajib saling kuat-menguatkan satu sama lainnya.⁴⁵ Dengan demikian, nilai solidaritas dalam Fikih Zakat menuntut adanya kepekaan terhadap saudara-saudara muslim lainnya.

Ketiga, nilai dasar yuridis (*al-qiyām al-shar'iyah*) dalam Fikih Zakat adalah kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan dari shariah (*maqāsid al-sharī'ah*). Ini artinya, seorang Muslim yang menunaikan zakat, selain merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT yang telah mensyariatkan zakat sebagai pembersih jiwa dan harta sesuai surat Qs At-Taubah (9): 103, tetapi sekaligus memberikan manfaat untuk kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini definisi fikih mengacu pada pendapat Abu Zahrah yaitu fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dan dihasilkan dengan cara ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci. Hal ini sejalan pula dengan Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa hakekat fikih adalah, 1). Ilmu mengenai shari'at Allah swt.; 2). Membahas permasalahan yang bersifat '*amaliyah furu'iyah*'; 3). Bersumber atau didasarkan

⁴⁴ Ibid., 264.

⁴⁵ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 481).

pada dalil-dalil terperinci; dan 4). Digali melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau *faqih*.

Berdasarkan uraian di atas, fikih zakat perusahaan adalah ilmu tentang hukum-hukum shara' tentang zakat yang subjek atau muzaki berupa badan usaha atau perusahaan dan dihasilkan dengan cara ijtihad.

5. Konsep Zakat Perusahaan

Persekutuan atau kerjasama antar individu atau antar badan hukum bahkan antar banyak pihak telah menjadi kekuatan vital dalam memobilisasi sejumlah kekuatan besar modal dari berbagai investor perusahaan dan industri di seluruh dunia modern, termasuk negara-negara Muslim. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu memiliki peluang yang besar pula dalam mengembangkan perekonomian dengan melibatkan kerjasama antar komponen masyarakat yang ada. Perusahaan dalam istilah Arab adalah *shirkah* yang didefinisikan secara umum oleh Ibnu Qudamah dengan kerja sama dalam mendapatkan hak atau melakukan suatu tindakan. Keberadaan *shirkah* dalam khazanah fikih telah termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai Firman Allah:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”(QS. At- Şāad (38): 24)⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 661.

Dalam sebuah hadis *qudsī*, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud). Merujuk pula kepada sebuah hadis bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang isinya: “Dan janganlah dikumpulkan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”⁴⁷ Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama (H.R. Abu Dawud).

Hadis tersebut, berdasarkan *asbāb al-wurūd*-nya, adalah berkenaan dengan perkongsian dalam hewan ternak. Namun, dengan dasar *qiyās* dipergunakan pula untuk berbagai *shirkah* dan kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *shirkah* berdasarkan dalil- dalil di atas merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan Syekh Al-Qurrah Daghi sebagaimana dikutip A.M. Noor dan M.N. Haron menyatakan bahwa hadis ini diakui sebagai salah satu bukti Syariah terkuat untuk konsep badan hukum dalam kemitraan.⁴⁸

Ada dua jenis *shirkah*: *pertama*, *shirkah amlāk*, yaitu kebersamaan dalam kepemilikan, seperti dua ahli waris yang mewarisi rumah yang kemudian rumah tersebut dimiliki oleh keduanya. *Kedua*, *shirkah shirkah* dalam transaksi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *shirkah* sebagai transaksi dua orang yang berbagi modal dan keuntungan. Sedangkan Ulama Maliki mendefinisikan akad dua atau lebih pemilik modal dalam menggunakannya sebagai modal bersama, atau perjanjian

⁴⁷ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 1448, 1450, 1452).

⁴⁸ A.M. Noor and M.N. Haron, “Imposing Zakāt on Legal Entities and its Applications in Islamic Financial Institutions,” *Arab Law Quarterly*, Vol. 27, No. 1 (2013), 71-86.

untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan di antara mereka. Menurut Hanafiyah, perusahaan adalah persatuan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindakan.⁴⁹ Meskipun para ulama mendefinisikannya dalam bahasa yang berbeda, namun hakikatnya adalah sama, yaitu kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu (keuntungan).

Terdapat beberapa bentuk *shirkah* dalam fikih Islam.⁵⁰ *Pertama, shirkah 'inān*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dengan modal bersama dalam suatu kegiatan usaha yang dikelola bersama dengan bagi hasil di antara mereka. *Kedua, shirkah muḍārabah*, yaitu akad yang dibuat oleh dua pihak, salah satunya menyetorkan modal dan pihak lain mengelolanya dengan membagi keuntungan secara bersama-sama menurut kesepakatan mereka. Jenis *shirkah* di Indonesia ini secara umum telah diterapkan di perbankan syariah.

Ketiga, shirkah abdān, yaitu kerjasama dalam menerima suatu pekerjaan dan upah dari pekerjaan tersebut dibagikan menurut kesepakatan mereka. *Keempat, shirkah wujūh*, yaitu kerjasama antara orang yang memiliki kredibilitas dengan seorang pengusaha. Dengan jaminan orang yang memiliki kredibilitas, pengusaha tersebut mendapat kepercayaan untuk membeli secara kredit barang modal untuk dijual kembali dan keuntungannya dibagi berdua sesuai kesepakatan. Model semacam ini diperbolehkan oleh mazhab Maliki dan Hambali, sedangkan Syafi'i dan Hanafi tidak mengizinkannya.

Kelima, shirkah muwāfaḍah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian modal, otoritas dan bagi hasil yang sama diantara mereka. Model ini

⁴⁹ Muhammad Taufiq Ridho, *Zakat Profesi*, 114.

⁵⁰ *Ibid.*, 114.

diperbolehkan oleh Hanafiyah tetapi mazhab lainnya menyatakan tidak boleh. Secara ilmu fikih tidak ada batasan dalam mengembangkan model dan jenis syirkah. Hal ini memberi ruang munculnya model *shirkah* atau perusahaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis *shirkah* yang telah disebutkan di atas, selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam, dan akadnya memenuhi semua rukun dan syarat yang dibuat oleh para *fugahā'*. Artinya, syariat Islam membolehkan perusahaan saham (*shirkah musāhamah*), perusahaan induk (*holding company*) dan perusahaan konsorsium (*shirkah tabi'ah*) dan perusahaan dengan multi nationality dan lintas benua. Begitu juga dengan perusahaan rekanan (*shirkah ashkhāṣ*) dan perusahaan kemitraan (*shirkah muḥāṣah*) selama usahanya dilakukan dalam bidang yang halal dan baik, dan konsisten dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam di dalam semua muamalahnya.

6. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia

Dari berbagai definisi perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, Basuswastha dan Sukotjo memberi definisi: Perusahaan merupakan suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.⁵¹ Bentuk perusahaan apabila dilihat dari kepemilikannya sebagai berikut:

a. Usaha Perseorangan

Usaha perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak dipakai untuk kegiatan usaha kecil atau pada permulaan melakukan usaha. Usaha Perseorangan ini dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko

⁵¹ Basuswastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

dan kegiatan perusahaan. Tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dengan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi dari pemilik.

b. Firma (FA)

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas; Keuntungan dan kerugian dibagi bersama-sama.

c. Perseroan Komanditer

Dalam Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschaap* (CV), salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota yang lain (komandit) bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang-utang perusahaan.

d. Perseroan Terbatas (PT)

Berbeda dengan usaha perseorangan, firma atau perseroan komanditer, Perseroan Terbatas atau NV (*Naamloze Vennootschap*) terdiri atas para pemegang saham (*pesero/stake holder*) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, sehingga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. PT dapat dibedakan antara Perusahaan terbatas swasta dan perusahaan terbatas publik. Perusahaan publik adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan diperdagangkan secara publik, sedangkan perusahaan swasta tidak terdaftar di bursa saham dan dipegang secara pribadi oleh anggota.⁵² Dengan demikian, Perusahaan Tbk.

⁵² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

adalah Perseroan Terbatas (PT) yang sudah menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) karena kepemilikan sahamnya dimiliki oleh publik dengan jumlah pemegang saham serta modal yang disetor sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun Pasal 1 angka 7 UUPT mendefinisikan Perseroan Terbuka sebagai Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham (*public offering*) di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

e. Perseroan Terbatas Negara (Persero)

PT (Persero) adalah salah satu bentuk perusahaan milik Negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN). PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung Persero di belakangnya. Sebagai contoh adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Pupuk Kujang (Persero).

f. Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah.

g. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵³ Sedangkan penetapan Koperasi sebagai badan hukum diatur dalam pasal 9 yang berbunyi: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

⁵³ Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 1)

h. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota (UU No 28 Tahun 2004). Sebagai subjek hukum, yayasan mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari individu yang ada atau terkait dengan yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, entitas perusahaan telah didirikan dan diakui oleh shariat Islam, pertanyaannya apakah perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti individu pembayar zakat? Sebelum menjawabnya, penting untuk diketahui bahwa seseorang diwajibkan membayar zakat apabila ia beragama Islam, memiliki jenis properti tertentu (*mu'ayyan*), harus ada kepemilikan penuh atas harta zakat (*al-milkiyyah al-tāmmah*) serta syarat-syarat *niṣāb* (nilai minimal harta yang menjadikannya wajib zakat) dan *hawl* (lama kepemilikan satu tahun atau memenuhi waktu pembayaran sesuai shariat). Para sarjana kontemporer memiliki dua pendapat utama yang berbeda tentang apakah badan hukum wajib membayar zakat: Salah satu kelompok ulama kontemporer seperti Al-Buti dan Wahbah al-Zuhayli, Dr. Hassan Al-Amin, dan lainnya, berpendapat bahwa kewajiban penyaluran zakat tetap terbatas pada individu. Setiap pemilik properti atau pemegang saham harus membayar zakat ketika bagiannya dari aset telah mencapai *niṣāb* dan *hawl*-nya sendiri.⁵⁴

Beberapa ulama Indonesia memilih untuk mendefinisikan zakat perusahaan dalam arti sempit. Menurut pandangan kelompok ini, jenis harta yang dikenakan

⁵⁴ Said Ramadhan Al-Buti, "Al-Shakhṣiyyah al-I'tibariyyah, Ahalliyatuhawa Hukm Ta'aluq al-Zakāh Bihā", 2 ff.

zakat harus mendapat penegasan dari Nabi. Amir Syarifuddin, seorang Profesor di Fakultas Syariah UIN Padang dan anggota Komisi Fatwa-MUI berpendapat bahwa zakat perusahaan tidak ada satu pun dalil sebagai landasan hukumnya, baik dalil umum maupun khusus. Di samping itu, subjek hukum (*mukallaf*) dalam hukum Islam hanya manusia bukan badan hukum; Pembebanan zakat perusahaan kepada perusahaan akan menyebabkan terjadinya beban ganda bagi umat Islam karena aset dan keuangan perusahaan pada hakikatnya adalah milik pemegang saham; Dengan demikian, membebankan keuangan pada perusahaan yang mengesankan kewajiban pada manusia tanpa alasan yang dapat dibenarkan adalah tindakan ilegal dan zalim. Lebih lanjut ditegaskan, penggunaan kaidah *maṣlahah* harus hati-hati karena menyangkut pemikiran banyak orang yang kebenarannya bersifat relatif, sehingga tidak bisa digunakan untuk menetapkan tanggung jawab hukum dalam ibadah terutama ibadah *maḥḍah*. Demikian juga dari sudut *siyāṣah shar‘iyyah* tidak bisa dibenarkan karena pemerintah sudah menyiapkan kewajiban keuangan dalam bentuk pajak, sehingga akan menciptakan beban ganda.

Ikhwan Abidin Basri, seorang Konsultan Syariah pada Board of HSBC Amanah, Bank Bukopin Syariah, Deutsche Bank; *member of Shari’a National Board* menyatakan bahwa dalam Al-Qur’an dan Sunnah sudah disebutkan dengan jelas kewajiban zakat adalah dikenakan pada manusia; sehingga menggandakan zakat pada perusahaan atau badan usaha adalah memberatkan dan tidak adil. Demikian juga penggunaan *shakṣiyyah i’tibāriyyah* sebagai argumen untuk kewajiban zakat perusahaan pada perusahaan adalah salah karena Al-Qur’an dan Hadis telah menetapkan aturan kewajiban zakat adalah dikenakan pada manusia.

Nahar Nahrawi, anggota Komisi Fatwa MUI, Pengawas Syariah MAA General Assurance, Bank BII dan Kospin Jasa Syariah mengemukakan bahwa harus dibedakan antara zakat yang dikenakan terhadap kegiatan bisnis modern dan pada entitas bisnis atau perusahaan. Atas kegiatan bisnis dikenakan zakat karena statusnya sama dengan zakat perdagangan yang telah dikategorikan sebagai salah satu objek zakat sesuai fikih klasik; Syarat dan ketentuan untuk zakat kegiatan bisnis modern yaitu minimum ambang batas (*niṣāb*) dan kadarnya adalah sama dengan zakat perdagangan; Menurutnya, Zakat bisnis modern: jika perusahaan adalah kepemilikan tunggal, maka kewajiban zakat ada pada pemiliknya; dengan demikian, badan hukum dari kegiatan bisnis, misalnya sebuah perusahaan, tidak berkewajiban untuk membayar zakat.

Jika itu adalah kemitraan, kewajiban zakat ada pada pemilik modal (pemegang saham korporasi). Jika perusahaan membayar zakat, maka itu adalah milik pemiliknya atau zakat pemegang saham yang disetorkan oleh perusahaan. Demikian juga pendapat Dawam Rahardjo, seorang akademisi dan ahli ekonomi Islam berpendapat bahwa perusahaan dan badan hukum bukan subjek yang dikenakan wajib zakat karena bukan termasuk mukallaf yang dikenakan kewajiban ibadah formal, seperti salat, puasa atau zakat. Pandangan ini berkiblat pada keterangan ulama klasik yang menyatakan bahwa subjek zakat pada umumnya hanya wajib atas seorang muslim yang mukallaf, mandiri, dan mempunyai harta dalam jumlah dan kondisi sesuai syariah. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum atau perusahaan untuk membayar zakat.⁵⁵

⁵⁵ Shauqi Ismail Shahatah, *Muhasabat Zakat al-Mal: Imanan wa Amalan* (t.t.: t.p.: 1970), 92.

Ulama golongan kedua, seperti Shawki Ismail Shahatah menerima konsep *shakhṣiyyah i'tibāriyyah (legal entity)* untuk perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan membayar zakat seolah-olah sebagai manusia biasa. Didin Hafidhuddin, Ulama dari MUI; Kepala BAZNAZ dan Pengawas Syariah BRIS, sebagai ulama Indonesia yang sangat gigih dalam memperjuangkan agar perusahaan dikenakan wajib zakat atas dasar *nas* umum Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 267, dan At-Taubah: 103 tentang kewajiban zakat harta kaum muslimin dan hadis tentang kemitraan.

Dari beberapa hadis tentang kemitraan, ia menyimpulkan bahwa suatu badan usaha memiliki kepribadian yang menjadi subjek kewajiban zakat yang merupakan tambahan kewajiban pemilik atau pemegang saham untuk membayar zakat secara individu. Di samping itu, *ijmā'* ulama dalam konferensi Internasional pertama tentang zakat di Kuwait Tahun 1984 dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah ditetapkan muzaki adalah individu dan badan usaha; serta alasan lainnya (*dalīl naqlī*) adalah saat ini sudah ada sekitar 40 perusahaan membayar zakatnya melalui BAZNAS, maka jika forum ini memutuskan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar zakatnya akan mencegah mereka untuk membayar zakat di masa depan.

Ulama lain yang juga berpandangan luas adalah Surahman Hidayat, *Executive Director of Sharia Consulting Center*. Menurutnya ada empat alasan zakat perusahaan harus dipungut: *Pertama*, UU Zakat No. 38/1999 mewajibkannya. *Kedua*, semangat teks: di perusahaan ada kekayaan yang berpotensi tumbuh sehingga memenuhi kriteria item yang tunduk pada ketentuan zakat. *Ketiga*, atas dasar konsep *wakala* (delegasi) dalam fikih yakni pemegang saham memberikan

mandat kepada perusahaan untuk membayar zakat atas nama mereka. *Keempat*, konferensi internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1984 telah memutuskan statusnya sebagai wajib.

Moh. Taufik Ridlo, *Consultan-Manager of Indonesia Magnificence Zakat*, mempunyai pendapat yang sama dengan kelompok yang berpandangan luas, yaitu doktrin fikih sebagai *shakhṣiyyah i'tibāriyyah*: hukum menganggap perusahaan memiliki kemauan yang dapat dimanifestasikan oleh keputusan pemegang saham dan pengurus perusahaan; serta sesuai pula dengan keputusan konferensi internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1984.

Pandangan ulama Indonesia di atas (Didin Hafiduddin, Surahman Hidayat, dan Taufiq Ridlo) menyandarkan pendapatnya antara lain pada keputusan Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) yang menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat perusahaan (dengan saham) dikenakan pada perusahaan itu sendiri berdasarkan konsep bahwa perusahaan tersebut memiliki *shakhṣiyyah i'tibāriyyah* dalam situasi berikut:

- a) Adanya undang-undang yang memaksa perusahaan (untuk mengeluarkan zakat);
- b) Ketentuan tersebut dimuat anggaran dasar perusahaan;
- c) Rapat Umum Pemegang Saham telah memutuskan mengenai hal tersebut; dan
- d) Para pemegang saham telah menyetujuinya.

Majma' al-Fiqh al-Islāmī mengeluarkan keputusan serupa dengan muktamar di atas, yaitu, *Pertama*: Zakat atas saham perusahaan adalah wajib bagi pemilik, dan perusahaan akan membayar zakat atas nama pemiliknya jika hal tersebut tercantum dalam akte perusahaan; atau disepakati dalam rapat umum

perusahaan, atau jika ada undang-undang yang mengharuskan korporasi menunaikan zakat, atau jika terdapat otorisasi dari pemegang saham kepada perusahaan untuk membayar zakat atas nama mereka.

Kedua, Perusahaan harus membayar zakat sama seperti individu lainnya. Ini artinya, perseroan harus memperlakukan saham para pemegang saham sebagai barang yang dimiliki oleh muzaki perseorangan. Perhitungannya seperti harta yang dimiliki oleh satu orang, baik dari jenis hartanya, *niṣāb*nya atau jumlah zakat yang harus dibayar atas harta tersebut. Hal di atas didasarkan pada konsep '*al-khultah*' yang menurut pendapat beberapa ahli fikih, seharusnya berlaku juga pada properti lainnya (yaitu, tidak hanya terbatas pada ternak).

Terlepas dari masih adanya perdebatan di atas, akhirnya Ijtima Ulama ketiga tahun 2009 yang dihadiri Ulama FC-MUI Seluruh Indonesia dan 'Ormas' Islam memutuskan bahwa zakat perusahaan adalah wajib bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai pembayar zakat, baik sebagai badan hukum (*shakhṣiyyah i'tibāriyyah*) maupun sebagai wakil dari pemegang saham. Namun MUI sebagai Lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan mengeluarkan fatwa dalam kehidupan beragama (Islam) belum menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai fatwa disebabkan ada perbedaan pendapat yang tajam tentang kewajiban zakat perusahaan dan belum terselesaikan pembahasan masalah tersebut di tingkat FC-MUI.

Meskipun MUI belum mengeluarkan fatwa tentang zakat perusahaan di Indonesia, tetapi UU No. 38 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 23 tahun 2011 telah mencantumkan perusahaan sebagai muzaki selain muzaki perorangan/individu. Pengenaan zakat perusahaan melalui UU Zakat ini tidak

menimbulkan kontroversi di dunia usaha disebabkan antara lain: banyak pelaku usaha yang tidak memahami ketentuan tersebut dan sifat sukarela dari pengumpulan zakat menjadi penyeimbang terjadinya potensi reaksi negatif. Pemerintah tidak memosisikan dirinya dalam posisi untuk menegakkan kewajiban agama dan karenanya, mengadopsi pendekatan pembayaran sukarela.

Undang-undang memang mencantumkan zakat sebagai kewajiban agama yang dibebankan pada individu dan badan hukum, tetapi pelaksanaannya menjadi urusan pribadi dan biasanya tergantung pada kesadaran moral dan hukum masing-masing pembayar zakat.

7. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Seperti telah dijelaskan di atas, Al-Qur'an hanya membebaskan kewajiban dalam mengerjakan ibadah *mahdah*, termasuk zakat, kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, mandiri, dan mempunyai harta dengan ukuran dan kondisi yang disyaratkan. Zakat perusahaan merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer untuk memperluas subjek zakat dan objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Beberapa ulama yang berpandangan luas menjadikan hadis dan hasil ijtihad berikut sebagai dasar hukum zakat perusahaan, yaitu:

- a. Syekh Al-Qurrah Daghi menyatakan bahwa hadis *ṣahīḥ* sebagaimana diriwayatkan Anas bahwa Abu Bakar menulis kepadanya tentang kewajiban zakat seperti sabda Rasulullah (SAW): "Aset-aset yang terpisah tidak boleh digabung menjadi satu dan demikian pula aset -aset yang telah disatukan tidak boleh dipisahkan untuk menghindari zakat; dan apa pun yang menjadi milik dua orang (bersama), mereka harus menyelesaikannya secara sebanding sesuai kepemilikannya", Hadis Bukhari ini diakui sebagai salah satu bukti syariah

terkuat untuk konsep badan hukum dalam kemitraan.⁵⁶ Hadis tersebut seperti disebutkan dalam beberapa kitab fikih berdasarkan *asbāb al-wurūd*-nya, adalah berkenaan dengan perkongsian dalam hewan ternak. Namun, atas dasar *qiyās* (analogi) diberlakukan juga untuk *shirkah*, perkongsian dan kerja sama usaha lainnya.

- b. *Shirkah* dan kemitraan berdasarkan dalil-dalil di atas adalah bentuk usaha yang amat disarankan oleh agama Islam. Konsep semacam ini dikenal dengan sebutan *khultah* yang dalam pembahasan zakat berkonotasi campuran harta zakat yang dimiliki oleh beberapa pemilik dan dihitung sebagai satu kesatuan. Pada periode kontemporer, banyak aset zakat disimpan dalam dana bersama yang sesuai dengan definisi *khultah* zakat ini, dan dengan demikian tunduk pada kewajiban zakat. Konsep *khultah* telah menjadi poin penting dalam landasan bagi membebaskan zakat pada badan hukum.⁵⁷
- c. Muktamar Internasional Kesatu mengenai Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) memutuskan bahwa korporasi merupakan subjek zakat disebabkan keberadaannya sebagai *shakhṣan i'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang).⁵⁸
- d. *Majma' al-Fiqh al-Islāmī (the Islamic Fiqh Academy)* dari O.I.C mengadakan pembahasan mengenai zakat saham perusahaan di Jeddah (6-11 Februari tahun 1998) mengeluarkan keputusan serupa dengan muktamar di atas.⁵⁹

⁵⁶ A.M. Noor and M.N. Haron, *Imposing Zakat*, 71-86.

⁵⁷ A.M. Noor and M.N. Haron, *Imposing Zakat*, 71-86

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.

⁵⁹ Hasil Keputusan Fourth Conference, Resolusi Nomor. 3, 4/08/88, Jeddah, 18-23 Jamadil Akhir 1408 (6-11/2/1988).

e. Ijtima Ulama ketiga tahun 2009 yang dihadiri Ulama FC-MUI seluruh Indonesia dan 'Ormas' Islam memutuskan bahwa zakat perusahaan adalah wajib bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki, baik sebagai badan hukum, maupun sebagai wakil dari pemegang saham.

8. Jenis Zakat Perusahaan

Seperti kekayaan yang dimiliki perseorangan, harta perusahaan tertentu saja yang wajib dizakati, yaitu kekayaan yang memenuhi syarat saja yang dibebani kewajiban zakat. Menurut Qardhawi syarat harta yang wajib zakat ada 6 (enam) 28: (1) Milik penuh dan berkuasa menggunakannya. (2) Produktif (nama'). (3) Mencapai *niṣāb*. (4) lebih dari kebutuhan pokok. (5) Bebas dari utang. (6) *Hawl*. Di samping terpenuhi syarat, objek zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu emas dan perak, hewan ternak, tanaman dan buah-buahan, harta perdagangan, dan harta temuan. Namun demikian, dengan perkembangan kehidupan ekonomi manusia, dimana sumber-sumber harta juga berkembang, maka zakat atas harta (zakat mal) juga dapat dikembangkan. Dalam bagian ini, penjelasan akan ditekankan pada objek zakat kontemporer, terutama yang terkait dengan perusahaan. Sedangkan jenis zakat seperti termuat dalam fikih klasik hanya ditunjukkan dalil yang mewajibkannya. Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Dasar kewajiban zakat atas emas dan perak sesuai QS: At-Taubah [9]:34 yang menyatakan bahwa manusia yang mengumpulkan emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah akan mendapat siksa yang berat.

b. Uang atau Simpanan

Dasar kewajiban zakat uang tercakup dalam perintah zakat atas emas dan perak dikarenakan kesamaan fungsi uang dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar, yaitu QS: At-Taubah [9]:3444. Selain itu, kewajiban zakat uang didasarkan pada hadis Abu Daud yang menjelaskan bahwa kepemilikan perak senilai 200 dirham dan sudah memenuhi *hawl*, wajib dizakati sebesar 5 dirham. Zakat emas wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 20 dinar, dengan kadar zakat sebesar setengah dinar.⁶⁰

c. Hasil Pertanian dan Perkebunan

Landasan zakat pertanian, di antaranya QS. Al-An'am [6]:141 yang menerangkan, Allah mengizinkan manusia untuk menikmati berbagai jenis buah-buahan yang dihasilkan oleh perkebunan dan memerintahkannya untuk menunaikan zakat pada saat panen. Para ulama' sepakat akan kewajiban zakat pada hasil pertanian, namun mereka berbeda pendapat terkait tanaman yang wajib dizakati. Sebagian ulama berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam, yaitu: *sha'īr* (gandum kasar), *khinṭah* (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering) atau bahan makanan pokok yang dapat disimpan dalam bentuk kering.

Sebagian ulama' yang lain berpandangan bahwa semua hasil tanaman, apapun jenisnya, yang dieksploitasi untuk mendapatkan penghasilan, wajib dizakati.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pendapat yang paling kuat adalah segala hasil pertanian wajib zakat, karena sesuai dengan *naṣṣ* Al-Qur'an dan hadis serta

⁶⁰ Sunan Abū Dāwūd, *Kitāb Al-Zakāh, Bāb fī Zakāt Al-Ṣāimah* (Hadis Nomor 15750).

sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat; yaitu berbagi kepada fakir dan miskin serta bersyukur atas nikmat-nikmat Allah.⁶¹

d. Hewan Ternak

Penetapan hewan ternak sebagai objek zakat dilandaskan pada hadis riwayat Imam Muslim yang menerangkan bahwa jika seorang muslim memiliki onta atau sapi atau kambing, lalu ia tidak membayar zakatnya maka di akhirat nanti hewan-hewan tersebut akan mendatangi pemiliknya dengan bentuk yang lebih besar dan gemuk untuk menanduk dan mencakar pemiliknya menggunakan kuku-kukunya. Siksaan tersebut terus berlangsung sampai datang pengadilan dari Allah.⁶²

e. Hasil Tambang dan Harta Temuan

Dalil hukum kewajiban zakat pada barang tambang adalah QS. Al-Baqarah [2]: 267 yang memerintahkan agar orang-orang beriman menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan dari sebagian yang diperoleh dari bumi.

Kewajiban zakat terhadap hasil tambang berlaku baik hasil yang diperoleh dari darat maupun laut. Hasil tambang tidak disaratkan *hawl*, tetapi disaratkan *niṣāb*.

Zakat hasil tambang wajib ditunaikan ketika berhasil diperoleh dan mencapai batas *niṣāb*, yaitu 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan dikeluarkan pada tiap kali mengeluarkan hasil dari pertambangan. Adapun harta temuan, dikeluarkan zakatnya apabila mencapai *niṣāb* emas sebesar 20 % dan tanpa syarat *hawl*.⁶³

f. Harta Perdagangan

⁶¹ Al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, 337.

⁶² Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh*, juz 2, 10.

⁶³ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 162.

Fikih Islam menaruh perhatian yang mendalam dalam menerangkan zakat yang dikenakan atas harta perdagangan (*'Arudz al-Tijara*), yaitu semua yang dimaksudkan untuk dijual selain uang kontan. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan barang perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk mendapat keuntungan⁶⁴ Juhur ulama berpendapat bahwa komoditi perdagangan merupakan barang yang wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَقَدِّ

“Hai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”⁶⁵

Terkait ayat tersebut, menurut Imam Thabari, yang dimaksud dengan hasil usahamu yang baik-baik adalah dari hasil perdagangan.⁶⁶ Dasar hukum lainnya adalah hadis yang diriwayatkan Samurah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membayarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk jual beli”.⁶⁷ Harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [1] Dimiliki melalui usaha yang halal, baik melalui pertukaran (*mu'āwadah*) seperti jual beli dan sewa atau dengan cuma-cuma (*tabarru'*) seperti hadiah dan wasiat. [2] Dimiliki untuk diperdagangkan.⁶⁸ [3] Bukan harta yang wajib dizakati, seperti ternak, emas, dan perak, karena dalam satu harta tidak ada dua zakat. [4] Nilai barang tersebut telah

⁶⁴ Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, 298.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 60.

⁶⁶ Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, 3/143.

⁶⁷ Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Zakāh* (Hadis Nomor 1562)

⁶⁸ Al-Muthlaq, *Fiqh al-Sunah al-Muyassar*, 337-338.

mencapai *niṣāb* emas atau perak. [5] Mencapai *hawl* (periode satu tahun hijriyah).⁶⁹

Tingkat zakat perdagangan adalah 2,5%. *Niṣāb* zakat perdagangan adalah 85 gram emas atau 595 gram perak yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku. Nilai harta yang disyaratkan untuk mencapai *niṣāb* adalah nilai akhir atau nilai pada saat jatuh tempo pembayaran zakat, bukan nilai awal atau nilai yang ditentukan. Hal ini karena perdagangan bersifat dinamis, sehingga jumlah dan nilai aset naik turun seiring dengan kondisi.⁷⁰

Zakat aset komersial dihitung dari aset lancar produktif. Harta tetap berupa gedung, sarana transportasi, perabotan dan sarana usaha lainnya yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, tidak termasuk dalam perhitungan zakat. Aset lancar tetapi tidak produktif, seperti piutang tak tertagih, juga tidak diperhitungkan. Jenis-jenis harta yang diperhitungkan dalam konteks zakat antara lain; [1] kas baik disimpan sendiri atau di bank, [2] persediaan barang dagangan [3] piutang yang dapat ditagih. Piutang kepada pihak lain yang diperkirakan tidak akan dibayar tidak termasuk dalam perhitungan. Ketiga unsur ini diakumulasikan dan dikurangi dengan utang jangka pendek. Jika selisih lebih pengurangannya mencapai *niṣāb*, dan kegiatan jual beli telah memenuhi *hawl* (satu tahun), maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.

g. Saham

Saham dan berbagai instrumen keuangan sejenis merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dikenal pada masa turunnya shariat zakat. Dalam konteks masa kini,

⁶⁹ Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh*, juz 2, 58.

⁷⁰ Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 2, 788.

saham merupakan alat yang umum digunakan dalam mengembangkan dan memperoleh kekayaan. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memandang perlunya zakat atas saham. Dalam literatur fikih, saham disebut *musāhamah* yang berasal dari kata *sahm* (bahasa Arab: سهم) yang bermakna sebagai bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Artinya pemegang saham merupakan pemilik perusahaan; Yusuf Qardhawi mendefinisikan saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas.⁷¹

Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan perusahaan terbatas swasta dan perusahaan terbatas publik. Perusahaan publik adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan diperdagangkan secara publik. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat didefinisikan sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang dalam perseroan terbatas.⁷² Sedangkan saham perusahaan swasta tidak terdaftar di bursa saham dan dipegang secara pribadi oleh anggota. Hal ini berdampak pada perlakuan yang berbeda antara keduanya terkait dengan muzaki dan cara perhitungan zakatnya.

Untuk saham yang telah diperdagangkan di bursa efek dikelompokkan dan dihitung sebagai zakat perdagangan dan muzaki-nya bukan perusahaan tetapi pemegang atau pemilik saham. Sedangkan untuk saham perusahaan terbatas swasta dikelompokkan sebagai zakat investasi dan muzaki-nya adalah perusahaan atau pemegang saham.

Dasar yang menjadi acuan kewajiban zakat atas saham adalah QS. Al-Baqarah [2]: 267 yang memerintahkan agar manusia yang beriman, menginfakkan

⁷¹ Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, jil. 1, 490.

⁷² M. Darmadji, dan M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

sebagian yang baik-baik dari hasil kerja dan sebagian dari hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi. Ketetapan kewajiban zakat atas saham disampaikan juga oleh para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H)⁷³ yang menegaskan bahwa hasil atau keuntungan investasi saham wajib dipungut zakat. Salah satu ulama' yang memberikan dukungan zakat investasi, antara lain Yusuf Qardhawi. Dalam karyanya yang berjudul Fikih Zakat, Qardhawi menyajikan pembahasan tentang investasi pada pokok bahasan tersendiri.⁷⁴

Zakat saham perusahaan publik dihitung berdasarkan nilai pasar yang berlaku ditambah imbal hasil yang diperoleh berupa deviden atau bagi hasil. Jika total nilai hasil penjumlahan tersebut memenuhi *niṣāb*, atau jika ditambahkan ke dana lain yang dimiliki oleh pemilik, mencapai *niṣāb* maka wajib dipungut zakat. Sedangkan zakat saham perusahaan swasta ada beberapa pendapat cara menghitung zakatnya, tergantung jenis perusahaan yang mengeluarkannya: apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak.

Bila perusahaan industri murni, maka saham-sahamnya tidak wajib zakat dikarenakan harga saham-sahamnya ada pada alat-alat; perlengkapan dan lain-lainnya. Tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham. Jika perusahaan merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan

⁷³ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham," <https://baznas.go.id/id/zakat-saham>; diakses 20 Juni 2022.

⁷⁴ Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, juz 1, 521-533.

menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib zakat. Saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dikurangi harga gedung-gedung dan peralatan-peralatan yang dimiliki.⁷⁵ Jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan. *Niṣāb* zakat saham senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah *hawl*.⁷⁶

h. Sukuk, Obligasi dan Reksadana

Sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah yang merupakan salah satu instrumen investasi. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan sukuk adalah efek syariah sebagai bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*).

Sukuk sering juga disebut dengan surat utang syariah atau obligasi syariah, sehingga aset yang menjadi dasar sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Meski begitu, sukuk tidak sama dengan obligasi yang merupakan surat berharga yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Zakat sukuk dan obligasi wajib dibayar bila obligasi dan sukuk itu telah ada di tangan pemegang selama setahun atau lebih. Tetapi bila jatuh temponya belum sampai, maka dikelompokkan sebagai piutang yang tertanggungkan dan pembayaran zakatnya tidak wajib. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa piutang yang masih dalam kategori lancar (mungkin dapat kembali) adalah wajib zakat setiap tahun.

⁷⁵ Wizārat al-Awqāf wa Shu'ūn al-Islāmīyah, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah*, juz 23 (Kuwait: t.p., t.th.) 275 -277.

⁷⁶ *Ibid.*, 529.

Meskipun obligasi berbasis bunga, tetapi haramnya bunga tidak membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat. *Niṣāb* zakat obligasi senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah *hawl*. Disamping saham, obligasi dan sukuk, instrumen investasi lain yang dapat dipilih investor adalah reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Seperti juga saham, obligasi dan sukuk, dana yang ada dalam reksadana wajib juga dibayarkan zakatnya bila mencapai *niṣāb* dan *hawl*-nya.

i. Hasil Investasi

Zakat Investasi dalam istilah fikih disebut zakat *al-mustaghilla* yaitu zakat yang dibebankan atas harta yang didapatkan dari hasil investasi. Investasi adalah mengeluarkan atau menyimpan sejumlah dana dengan harapan suatu saat menghasilkan keuntungan finansial. Investasi dapat dilakukan dengan membeli surat berharga seperti obligasi, sukuk, saham dan asuransi, tetapi berinvestasi dapat juga dilakukan dalam bentuk pembelian barang seperti mobil dan property atau pembelian barang modal untuk produksi seperti mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dikatakan sebagai investasi.

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tersurat wajibnya zakat investasi ini, tetapi ulama yang mendukung dipungutnya zakat ini menjadikan dalil dalam At-Taubah: 103 dan Al-Baqarah: 267 sebagai dasarnya karena dalam ayat tersebut tersirat mengandung makna perintah zakat. Qardhawi berpendapat, zakat investasi dikenakan karena mengalami pertumbuhan dan memberikan hasil kepada pemiliknya, dengan cara menyewakan atau menjual hasilnya. Secara

umum, investasi dapat mendatangkan keuntungan, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang tumbuh dan berkembang. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa investasi dalam bentuk gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sejenisnya tidak diwajibkan zakat sebagaimana praktek di masa Rasulullah dan para sahabat. Di samping masih adanya beda pendapat tentang wajib atau tidaknya zakat investasi, para ulama juga berbeda terkait dengan pengelompokan jenis zakatnya. Sebagian ulama Hanbali menganalogikan ke dalam zakat perdagangan, dengan tarif 2,5 % dan *niṣāb* 85 gram serta sampai *hawl*. Sedangkan sebagian ulama Maliki dan salaf seperti Ibnu Masud dan Ibnu Abbas mengambil *qiyās* zakat uang tapi diambil dari hasilnya saja, tanpa mensyaratkan *hawl* dan dikeluarkan saat menerima. Berbeda dari keduanya, para ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Kholaf, dan Yusuf Qardhawi, menganalogikannya ke dalam zakat pertanian yaitu dibayarkan saat menghasilkan dari hasil yang didapat, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

j. Zakat Penghasilan/Profesi

Islam tidak mengenakan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkannya atas jenis harta tertentu yang memenuhi syarat sesuai syariah. Hal ini sesuai prinsip bahwa zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah (2): 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”⁽⁷⁷⁾

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 46.

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas pendapatan dari pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik dilakukan sendiri ataupun bersama orang/lembaga lain yang mendatangkan pendapatan yang mencapai *niṣāb*.⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebut zakat profesi dengan istilah zakat penghasilan. Hal ini dikarenakan pengumpulan zakat profesi tidak didasarkan pada profesi, tetapi berdasarkan hasil yang diperoleh dari profesi, seperti gaji, honorarium, biaya layanan dan pendapatan lain yang sejenis, baik rutin maupun insidental.⁷⁹

Dasar zakat pendapatan adalah QS. Al-Baqarah [2]:267 yang memerintahkan agar orang yang beriman menafkahkan sebagian yang baik dari hasil usaha dan dari hasil bumi. Namun mengingat masalah ini hasil ijtihad ulama kontemporer, maka tidak semua ulama fikih setuju dengan zakat profesi. Zakat profesi muncul sebagai hasil ijtihad Yusuf Qardhawi dan disepakati, baik langsung maupun tidak langsung oleh ulama-ulama lain seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,⁸⁰ dan Muhammad Kamal ‘Atiyah,⁸¹

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi diwajibkan dengan syarat : [1] mencapai *niṣāb*, [2] bebas dari hutang dan [3] lebih dari kebutuhan pokok. Hal ini karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Dengan demikian *niṣāb* dihitung berdasarkan penghasilan bersih. *Niṣāb* zakat penghasilan dianalogikan dengan

⁷⁸ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103.

⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan,” <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>; diakses 23 Juni 2022.

⁸⁰ Abū Bakr Jābir al-Jazā’irī, *al-Jamāl fī Zakāt al-‘Amal* (Madinah: Mutabi’ al-Rashīd, 1982), 33.

⁸¹ Muḥammad Kamāl ‘Aṭīyyah, *Ḥālāt Taṭbīqīyyah fiā l-Zakāh* (Iskandariyah: Mansya’ah al-Ma‘ārif, 1988), 71-75.

niṣāb emas yaitu 85 gram atau sama dengan *niṣāb* uang. Hal ini karena secara umum, penghasilan pekerja profesional diperoleh dalam bentuk uang.

Penghasilan bersih selama satu tahun yang tidak mencapai nilai 85 gram emas adalah tidak dikenakan zakat. Zakat penghasilan, menurut Qardhawi tidak disyaratkan *hawl*. Hal ini karena *nas* dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan zakat penghasilan tidak menyebutkan persyaratan setahun. Walaupun demikian, ukuran satu tahun atau 12 bulan tetap menjadi perhitungan dalam penentuan *niṣāb*. Jika penghasilan bersih pekerja profesional dalam setahun mencapai *niṣāb* maka ia berkewajiban zakat.

Kadar zakat penghasilan sebanyak 2,5% dan dibayarkan saat penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah melaksanakan zakat. Juga lebih menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan untuk berkorbandan jiwa dermawan. Dengan pembayaran zakat saat penerimaan, maka orang yang wajib zakat senantiasa disadarkan untuk ikut merasakan beban orang lain sehingga memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan salah satu ajaran pokok Islam.

Berbeda halnya apabila penghasilan dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik dan sejenisnya, maka zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih. Ini diqiaskan terhadap hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan. Namun apabila modal digunakan untuk berdagang, maka zakatnya dihitung dari modal ditambah keuntungannya sebesar seperempat puluh.

9. Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam konteks Indonesia, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang merepresentasikan amil adalah Baznas dengan herarki jaringan organisasinya; Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat propinsi dan Bazda tingkat kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya masyarakat yang mendapat izin resmi dari pemerintah.⁸² Dalam pengelolaan zakat nasional, Baznas berkedudukan sebagai pemegang mandat pengelolaan zakat dari pemerintah. Sedangkan LAZ berkedudukan sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dalam menjalankan fungsi mendayagunakan zakat, infak dan sedekah agar lebih optimal. Pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat resmi memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut, 1). Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; 2). Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki; 3). Untuk mencapai efisien dan efektivitas, untuk mencapai efisien dan efektivitas, penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik; dan 4). Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *du'afa'*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat. Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang

⁸² Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu: 1) amanah, 2) professional, 3) transparan, 4) akuntabel, dan 5) simplicity.

B. Determinasi Kepatuhan Zakat

Faktor-faktor determinasi kepatuhan muzaki membayar zakat sangat banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya, diantaranya: faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama dan pahala/ balasan. Lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial (*altruisme*) kepuasan diri, faktor penghargaan, faktor organisasi (OPZ), faktor pendapatan, faktor kepuasan, faktor pendidikan, pengaruh media dan intensi. Namun dalam penelitian ini faktor determinasi yang dipilih dan dianggap paling berpengaruh adalah:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah sesuatu proses memahami atau mengerti dengan benar.⁸³ Sedangkan, Antara *et al.* mendefinisikan literasi sebagai sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut.⁸⁴ Jika dikaitkan dengan zakat dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan dan menerjemahkan segala informasi, baik lisan maupun tulisan tentang zakat.

Konsep pemahaman atau literasi dalam Islam telah menjadi bagian dari perkembangan sejarah Islam dan telah menjadi budaya Islam sejak zaman Nabi.

⁸³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>; diakses 23 Juni 2022.

⁸⁴ M.P. Antara, R. Musa, dan F. Hassan, “Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem,” *Procedia Economics and Finance*, 37 (2016), 196-202.

Hal ini ditandai dengan turunnya Surat Al-Alaq ayat 1-5 dimana ayat pertama surat Al-Alaq adalah “Iqra” yang artinya bacalah.⁸⁵

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT untuk membaca atau literasi dalam arti yang luas dan sekaligus sebagai penegasan bahwa orang yang berilmu dimuliakan kedudukannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Mujadilah (58) :11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”⁸⁶

Namun demikian, pemahaman dan literasi tentang zakat (zakat perusahaan) masih sangat kurang seperti yang ditemukan Ascarya dan Yumanita bahwa penyebab eksternal rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi, antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi. Hasil kajian tersebut merekomendasikan Pemerintah, BAZNAS dan LAZ untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.⁸⁷

Pemahaman zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat, yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin baik. Dalam kajian yang

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 902.

⁸⁶ *Ibid.*, 803.

⁸⁷ Ascarya, dan D. Yumanita, “Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya,” *Bank Indonesia Working Paper*, 2018.

dilakukan oleh Badan Zakat Nasional, literasi zakat terdiri dari dua dimensi utama, yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Pengetahuan dasar zakat meliputi variabel pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 Asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat. Sedangkan pengetahuan lanjutan zakat mencakup, pengetahuan tentang institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, pengetahuan program-program penyaluran dana zakat dan pengetahuan tentang digital payment dalam pembayaran zakat.⁸⁸

2. Religiositas

Religiositas adalah bentuk komitmen moral yang mendorong seseorang berperilaku sesuai dengan ketaatan transendental tertentu, sehingga menurut Torgler secara teoritis, religiositas dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari *behavioral norms*.⁸⁹ Hirschi & Stark menyatakan bahwa religiositas mengatur dan mengarahkan perilaku individu yang sesuai dengan ajaran agama. Agama mengajarkan tentang adanya hukuman sebagai balasan atas tindak yang buruk dan di lain sisi mengajarkan orientasi terhadap nilai-nilai sosial.⁹⁰ Semakna dengan pendapat Hirschi, T., dkk., Kurpis, dkk. menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam mengembangkan moral positif karena agama mengajarkan tentang moral.⁹¹

⁸⁸ Puskas Baznas, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), 22.

⁸⁹ B. Torgler, "The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity," *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61 (2006), 81-109; <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>.

⁹⁰ T. Hirschi, and R. Stark, "Hellfire and Delinquency," *Social Problems*, Vol. 17, No. 2 (1969), 202-213; <https://doi.org/10.1525/sp.1969.17.2.03a00050>.

⁹¹ L.V. Kurpis, M.S. Beqiri, and J.G. Helgeson, "The Effects of Commitment to Moral Self-Improvement and Religiosity on Ethics of Business Students," *Journal of Business Ethics*, Vol. 80, No. 3 (2008), 447-463; <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9430-4>.

Adapun ulama Muslim, M. Quraish Shihab, memaknai religiositas sebagai : Kesatu, bersifat keagamaan ; taat beragama. Kedua, penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diimplementasikan dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan. Ketiga, Wujud interaksi harmonis antara pihak Sang Pencipta dengan makhluk dengan menggunakan tiga konsep dasar (yaitu iman, Islam dan ihsan).⁹² Driyarkara juga mendefinisikan religiositas dengan mengutip kata religi berasal dari bahasa Latin “religio” yang akar katanya adalah “re” dan “ligare” yang mempunyai arti mengikat kembali. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam religi ada aturan-aturan dan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan, alam dan sesamanya.⁹³

Konsep religiositas yang dirumuskan oleh Glock dan Stark dalam Ancok, D Suroso, ada lima macam dimensi keagamaan, yakni:⁹⁴

a. Dimensi keyakinan (*the ideological dimension*)

Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ini menyangkut keyakinan terhadap rukun iman, kepercayaan seseorang terhadap kebenaran- kebenaran agama-agamanya dan keyakinan masalah-masalah ghaib yang diajarkan agama.

b. Dimensi praktek agama (*the ritualistic dimension*)

Dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagamaan yang berupa peribadatan yang berbentuk upacara keagamaan. Perilaku seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah mahdah yaitu meliputi salat, puasa, haji, zakat, dan kegiatan lain yang caranya telah ditentukan.

c. Dimensi ihsan dan penghayatan (*the experiential dimension*)

⁹² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 3.

⁹³ Driyarkara, *Percikan Filsafat* (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1988), 6.

⁹⁴ Djamaludin Ancok, Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 112.

Situasi ihsan diperoleh apabila seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diekspresikan dengan perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka.

d. Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*)

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Al-qur'an merupakan pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Mengetahui dan memahami ajaran islam sangat penting agar religiositas seseorang tidak sekedar atribut dan hanya sampai dataran *simbiolosme ekstotirik*.

e. Dimensi pengamalan dan konsekuensi (*the consequential dimension*)

Dimensi ini mengacu dan sebagai konsekuensi dari keyakinan keagamaan, Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan, baik vertikal maupun horisontal. Menjalankan perintah agama seperti membayar zakat tidak semata menjaga hubungan dengan Allah pemilik alam ini (vertikal) tetapi sekaligus lebih mengarah pada hubungan dengan sesamanya (horisontal).

Religiositas dapat mendorong muzaki untuk mau membayar zakat karena agama mengajarkan hal-hal yang merupakan kebenaran dan setiap tindakan akan mendapat balasan. Zakat ber hukum wajib, maka barang siapa yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat dosa.

Level religiositas dari individu juga dapat mempengaruhi orientasi sosialnya. Premis ini dijelaskan oleh *Moral Community Hypothesis* (MCH), di mana tinggi rendahnya level religiositas pada suatu komunitas akan menentukan perilaku pada suatu komunitas tersebut.⁹⁵

3. Kepatuhan Membayar Zakat

⁹⁵ J.M. Wallace, R. Yamaguchi, J.G. Bachman, P.M. O'Malley, J.E. Schulenberg, and D. Johnston, "Religiosity and Adolescent Substance Use: The Role of Individual and Contextual Influences," *Social Problems*, Vol. 54, No. 3 (2007), 395-397; <https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.3.395>.

Kepatuhan adalah sikap atau perilaku seseorang yang dengan penuh kesadaran melaksanakan atau taat terhadap suatu perintah ataupun aturan yang ditetapkan. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.⁹⁶ Patuh berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan.

Kewajiban zakat diatur dan diperintahkan oleh Allah sang pemilik alam, termasuk pemilik diri kita dan harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah dalam QS. At- Taubah (9): 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”⁹⁷

Kepatuhan merupakan sifat penting orang beriman dan merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah guna memperoleh surga dan meraih kemenangan. Ketaatan sendiri sudah dijelaskan dalam salah satu surat, yaitu Al-Qur’an, 3: 132.

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”⁹⁸

⁹⁶ Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern* (Thesis -- Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), 3.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 279.

⁹⁸ *Ibid.*, 8.

Ketaatan juga ditegaskan dalam surat Al-Qur'an, 4:13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah hukum Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”⁹⁹

Allah tidak hanya memerintahkan untuk taat kepada Allah dan RasulNya, tetapi kita juga diinstruksikan untuk taat dan patuh kepada *ulī al-amr* (pemerintah), selama pemerintah dan peraturan yang dibuat masih di atas nilai- nilai kemanusiaan dan tidak menyimpang dari aturan agama Islam, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an, 4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”¹⁰⁰

Semua stakeholder zakat telah bekerja keras dengan berbagai strategi yang dijalankan untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Namun hasilnya masih belum maksimal, sehingga fungsi zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan belum dapat diwujudkan dengan maksimal juga.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara religiositas dan kepatuhan berzakat, dan hasilnya menunjukkan bahwa religiositas memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan berzakat. Kajian Abdullah dan Sapiee pada 2018 juga mengkaji dimensi iman, kebajikan, kewajiban wajib, dan ritual

⁹⁹ Ibid., 107.

¹⁰⁰ Ibid., 118.

pilihan. Hasilnya menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan didukung, kecuali dimensi iman. Meskipun hasil penelitian sebelumnya beragam dan tidak konsisten, namun religiositas dianggap sebagai motivasi setiap individu untuk membayar zakat.¹⁰¹

4. Intensi Membayar Zakat

Ajzen mengemukakan bahwa niat atau intensi merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melaksanakan perilaku tertentu dan dipandang sebagai anteseden terdekat pada perilaku. Niat adalah sebuah tanda atau indikasi kesiapan seseorang dalam menampilkan perilaku dan dianggap menjadi anteseden yang mendahului perilaku.

Menurut Ajzen berdasarkan *Theory Planned of Behavior* (TPB) niat dipengaruhi oleh tiga determinan perilaku yaitu: pertama, attitude towards behavior (ATB) sikap keyakinan seseorang tentang hasil perilaku tertentu apakah perilaku tersebut mendapat konsekuensi positif atau negatif; kedua, *Subjective Norm* (SN) yaitu persepsi seseorang tentang apakah oranglain atau lingkungan disekitar yang berpengaruh baginya akan menyetujui atau menolak perilaku tersebut dan ketiga adalah *Perceived Behavioral Control* (PBC) yaitu keyakinan seseorang dalam mengontrol perilaku tertentu dan memperkirakan mengenai kemudahan atau kesulitan untuk menampilkan perilaku tersebut.

Ketiga anteseden tersebut dapat memprediksi niat individu, di mana niat itu diasumsikan sebagai motivasi individu untuk melakukan suatu perilaku, suatu indikasi seberapa besar individu ingin melakukan suatu perilaku. Teori yang

¹⁰¹ Mazni Abdullah, and Noor Sharoja Sapiei, "Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance?: The Case of Malaysia," *International Journal of Social Economics*, Vol. 45, No. 8 (2018), 1250-1264.

dikemukakan oleh Ajzen ini dapat memprediksi bagaimana munculnya suatu perilaku melalui niat individu yang dipengaruhi oleh aspek sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Semakin tinggi niat individu melakukan suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan individu menampilkan perilaku tersebut.

Lebih lanjut diterangkan bahwa *intention* atau niat mempengaruhi perilaku secara signifikan dan faktor penentu dari perilaku aktual, serta harus dianggap sebagai komponen penting dalam menyelidiki bagaimana orang pada akhirnya berperilaku.¹⁰² Dalam konteks zakat perusahaan, mendorong setiap pengusaha atau manajemen perusahaan untuk mempunyai dan mengembangkan intensi atau keinginan berzakat adalah suatu keniscayaan.¹⁰³ Hal demikian diperlukan disebabkan beberapa penelitian telah menemukan bahwa niat sebagai penentu kepatuhan membayar zakat.¹⁰⁴

Meski pun *intention* dapat dimaknai niat, tetapi arti ini berbeda dibanding niat menurut fikih yang merupakan salah satu syarat dalam ibadah, termasuk syarat dalam mengeluarkan zakat. Ibadah tidak sah kecuali dengan niat.¹⁰⁵ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, 98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istika- mah), melaksanakan salat, dan menunai- kan zakat.”¹⁰⁶

¹⁰² Icek Ajzen, “The Theory of Planned”, 179-211.

¹⁰³ Icek Ajzen, Martin Fishbein, "The Prediction Of Behavioral Intentions in a Choice Situation," *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol. 5, No. 4 (October, 1969), 400-416.

¹⁰⁴ Ram Al Jaffri Saad, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir, “Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 2 (2020), 511-530.

¹⁰⁵ Al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, 781.

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 904.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w.: *إنما الأعمال بالنيات* (sesungguhnya sahnya perbuatan itu hanyalah dengan niat).¹⁰⁷

Namun demikian, Islam mengakui perbedaan antara tindakan yang disengaja/direncanakan dan tindakan yang tidak disengaja. Ketika seseorang memiliki tekad atau keinginan untuk melakukan sebuah kebajikan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya, maka orang tersebut telah mendapat satu pahala kebajikan.

Peran mediasi menyiratkan proses generatif dimana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Saad dan Haniffa menyatakan bahwa pengaruh variabel independen tergantung pada *intention* seseorang untuk melakukan perilaku,¹⁰⁸ sedangkan menurut Davis dkk., pengaruh variabel lain terhadap perilaku diharapkan dimediasi oleh *intention*.¹⁰⁹ Menurut Ferdinand terdapat empat indikator *purchase intention* yang terdiri dari minat transaksional, minat referensial, minat preferensial dan minat eksploratif.¹¹⁰ Minat transaksional adalah konsumen berniat untuk melakukan pembelian pada suatu produk; Minat referensial diartikan konsumen ingin memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk kepada konsumen lainnya; Minat preferensial, yaitu konsumen berniat untuk menjadikan sebuah produk sebagai pilihan pertama

¹⁰⁷ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 54).

¹⁰⁸ Ram Al Jaffri Saad, and Roszaini Haniffa, "Determinants of Zakah (Islamic Tax) Compliance Behavior," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5, No. 2 (2014), 182-193.

¹⁰⁹ Paul R. Warshaw, and Fred D. Davis, "Disentangling Behavioral Intention and Behavioral Expectation," *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol. 21, No. 3 (1985), 213-228.

¹¹⁰ A. Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2006.

dalam melakukan sebuah kegiatan. Adapun minat eksploratif dimaknai apabila konsumen berniat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sebuah produk yang akan dibeli. Dalam konteks penelitian ini, zakat diasosiasikan sebagai suatu produk dan konsumen adalah calon muzaki.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Studi yang komprehensif terkait permasalahan rendahnya penghimpunan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah dilakukan.¹¹¹ Penelitian tersebut menemukan bahwa yang menjadi permasalahan eksternal terkait rendahnya penghimpunan zakat di OPZ antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat tentang zakat. Harun, dkk. mendefinisikan pengetahuan sebagai informasi atau fakta yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.¹¹² Seorang muslim harus memahami dengan jelas pengetahuan dasar zakat dan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat. Pengetahuan dasar zakat meliputi syarat-syarat zakat, tingkat *nisāb*, jenis harta yang dikenakan zakat, cara perhitungan zakat, hukum zakat, *asnaʿ* zakat. Sedangkan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat yaitu mencakup pengetahuan umum tentang zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang

¹¹¹ Ascarya dan Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya," *Working Papers*, WP/9 (2018).

¹¹² T.W.R. Harun, R.A. Rashid, and A.B. Hamed, "Factors Influencing Products' Knowledge of Islamic Banking Employees," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 3, No. 1 (2015), 23-33.

pembayaran zakat secara digital.¹¹³ Serta pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui OPZ.

Ada banyak temuan penelitian tentang pengetahuan tentang zakat yang secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Wahid dan Ahmad dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian.¹¹⁴ Demikian juga dalam penelitian lain, Tajuddin, dkk. menemukan bahwa pengetahuan tentang zakat dan kepatuhan membayar zakat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan.¹¹⁵ Lebih lanjut Saad memaparkan bahwa tingkat pengetahuan dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku membayar zakat perusahaan/bisnis.¹¹⁶

Dalam penelitian lain, Saad dkk. juga merekomendasikan pengetahuan sebagai faktor internal yang akan mempengaruhi perilaku membayar zakat.¹¹⁷ Demikian juga penelitian Syahrullah & Ulfah menemukan pula bahwa pengetahuan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku membayar zakat.¹¹⁸ Tidak berbeda dari hasil penelitian di atas, Merlinda dkk. yang meneliti keputusan umat Islam di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan pembayaran zakat perdagangan. Hasilnya menunjukkan bahwa para pengusaha atau pedagang yang

¹¹³ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019).

¹¹⁴ H. Wahid, dan S. Ahmad, "Potensi dan Cabaran terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian," *Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi* (2008).

¹¹⁵ T.S. Tajuddin, A.S. Azman, and N. Shamsuddin, "Compliance Behaviour of Zakat on Salary Income among Muslim Youth in Klang Valley," *E-Proceeding of the International Conference on Social Science Research* (ICSSR), 2015).

¹¹⁶ R.A. Saad, *Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan di Negeri Kedah Darul Aman* (Disertasi -- Universiti Utara Malaysia, 2010).

¹¹⁷ R.A. Saad, M.S.A. Wahab, and M.A.M. Samsudin, "Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: a Research Model," *3rd Global Conference on Business and Social Studies*, (December, 2015).

¹¹⁸ Syahrullah, dan M. Ulfah, "Response of Indonesian Academicians toward Factors Influencing the Payment of Zakah on Employment Income," *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 6, No. 10 (2016), 87-94.

memiliki tingkat pendapatan tinggi dan pemahaman hukum yang moderat telah menjembatani ke dalam probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan zakat perdagangan.¹¹⁹

Semakin tinggi literasi muzaki tentang zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan muzaki tersebut dan tergerak hatinya untuk membayar zakat melalui Lembaga amil resmi atau OPZ. Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)¹²⁰ dan Siti Maziah Abd Rahman, dkk.¹²¹ Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa minimnya pemahaman muzaki mengenai zakat perusahaan merupakan faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat.¹²² Dengan demikian, hipotesis pada hubungan pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat adalah sebagai berikut.

H1: Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat

2. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat

Intensi merupakan unsur terpenting untuk menerima atau menolak perilaku seseorang atau dengan kata lain bahwa prediktor perilaku adalah intensi atau minat. Minat perilaku individu adalah representasi kognitif dari kesediaan seseorang untuk

¹¹⁹ Santi Merlinda, Umar Burhan, Marlina Ekawaty, "The Determinant of Moslem's Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province," *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 2, No. 1 (April 2016), 59-68.

¹²⁰ Abdillah, Mulia Nasution, Astri Yuningsih, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Pengelola Zakat: Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2015).

¹²¹ Siti Maziah Ab Rahman, Mariam Setapa, Khalid Abdul Wahid, Iman Nur Amirah Rusli, Muhsin Nor Paizin, Abdul Wahab, Mohd Hafeez Al-Amin, "Corporate Responsibility".

¹²² Ruslang, Samsul, Mujetaba Mustafa, "Komitmen Perusahaan".

menerapkan perilaku tertentu.¹²³ Studi sebelumnya secara umum menunjukkan bahwa pemahaman atau pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat. Demikian juga dalam perspektif *Teori Plan Behavior* (TPB), pengetahuan merupakan faktor internal yang akan mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Saad, dkk. menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan zakat terhadap intensi membayar zakat.¹²⁴ Demikian juga penelitian Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan menghasilkan temuan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzaki membayar zakat.¹²⁵ Kedua temuan penelitian di atas mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sidiq yang menyatakan bahwa variabel Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.¹²⁶

Tidak berbeda dari temuan di atas, Huda dan Gofur,¹²⁷ dan Sedjati dkk.¹²⁸ menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat profesi. Haji-Othman dkk. menghasilkan temuan bahwa motivasi membayar

¹²³ Martin Fishbein, and Icek Ajzen, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research* (United States: Addison-Wesley, 1975), 179-221.

¹²⁴ Ram Al Jaffri Saad, Dzafan Abdul Kadir, Abubakar Umar Farouk, "Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 2 (2020), 511-530.

¹²⁵ Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Singingi terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat," *Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No.1 (Mei, 2020), 30-40.

¹²⁶ H.A. Sidiq, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiositas dan Kepercayaan kepada Organisasi Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus terhadap Muzaki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS" (Tesis – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

¹²⁷ N. Huda, A. Gofur, "Analisis Intensitas Muzaki dalam Membayar Zakah Profesi," *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2 (2012), 217-240.

¹²⁸ D.P. Sedjati, and Y.Z. Basri, "Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakah in Special Capital Region (DKI) of Jakarta," *The International Journal of Business & Management Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2018), 92-100.

zakat mencakup pengetahuan tentang zakat.¹²⁹ Demikian pula Rashid,dkk. menyatakan bahwa pendidikan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar memiliki niat yang kuat untuk membayar zakat.¹³⁰

Dari hasil studi tersebut, hipotesis penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

H2: Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membayar zakat

3. Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Faktor pendorong utama bagi pemeluk agama untuk menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan atau religiositas. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mentaati segala perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau tidak, bahkan dengan mengorbankan diri dan hartanya. Dalam konteks Islam terdapat lima dimensi religiositas seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang beragama atau tidak, yaitu: 1) dimensi keyakinan (aqidah) yang menjelaskan sejauh mana seseorang menerima dogmatisme dalam agama; 2) dimensi praktik keagamaan (shari'ah) yang merupakan dimensi praktik keagamaan, yang menunjukkan tingkat frekuensi atau intensitas orang dalam melakukan kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dan didorong oleh agamanya; 3) dimensi pengalaman (ihsan) adalah pengalaman keagamaan yang dihadapi seorang muslim dalam menjalankan ajaran agamanya; 4) dimensi ilmu

¹²⁹ Y. Haji-Othman, M.S.S. Yusuff, and M.F.A. Latib, "Motivations for Paying Income Zakah among UniSHAMS' Employees," Seminar Pengurusan Kewangan Islam dan Zakah, Pada 11 Oktober 2018 bertempat di Dewan Tuanku Permaisuri Hajjah Haminah, UniSHAMS.

¹³⁰ A. Abashah, I.H.A. Samah, U.M. Saraih, I.M.A. Rashid, N. Ramlan, and W.N.S.W.M. Radzi, "The Impact of Attitude and Subjective Norms towards Zakah Compliance Behavior in Malaysia," *International Journal of Engineering & Technology*, Vol. 7, No. 3 (2021), 171-174.

agama (science), yaitu sejauh mana seseorang memahami ajaran agamanya; dan 5) dimensi amalan adalah sejauh mana perilaku seseorang dilandasi oleh ajaran agama dalam kehidupannya.¹³¹

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan dengan hasil bahwa religiositas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Rifqah Mursidah, dkk. menemukan bahwa secara simultan atau bersama-sama maupun secara parsial, religiositas dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat hasil tambak.¹³² Temuan penelitian Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz Majdi Abdul Rashid dengan responden para akademisi dari tiga fakultas di International Islamic University Malaysia (IIUM) menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, agama dan ekonomi menang atas faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam membayar zakat pendapatan.¹³³

Lebih lanjut A Mukhlis dan Irfan SB, **mengidentifikasi** faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat yang dilakukan melalui survey terhadap 100 orang responden di wilayah Kabupaten Bogor. Hasilnya menemukan diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan.¹³⁴

Syawal Harianto, dkk. melakukan penelitian terhadap 150 staf pengajar di Lhokseumawe. Hasilnya memperlihatkan, religiositas berpengaruh secara langsung

¹³¹ R.T. Ratnasari, U.F. Ula, and R. Sukmana, "Can Store Image Moderate the Tnfluence of Religiosity Level on Shopping Orientation and Customers' Behavior in Indonesia?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, (2020).

¹³² Rifqah Mursidah, Akramunnas, Sirajuddin, "Pengaruh Religiositas dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak", *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 4, No. 1 (2022), 106-118.

¹³³ Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz Majdi Abdul Rashid, "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia," *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 2, No.3 (August 2010), 76-84.

¹³⁴ A. Mukhlis dan Irfan SB, "Kepatuhan Membayar Zakat di Bogor," *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1 (2013), 83.

dan signifikan terhadap perilaku dalam membayar zakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2013) yang menyatakan bahwa variabel religiositas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku beramal maka semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin tinggi perilaku beramal seseorang tersebut.¹³⁵

Riset empiris yang berkaitan dengan religiositas sebagai prediktor kepatuhan dalam membayar pajak dan zakat juga telah dilakukan oleh Abdullah & Sapiei¹³⁶ dan Mohdali & Pope¹³⁷ menemukan bahwa religiositas mempengaruhi kepatuhan pajak dan zakat.

Berdasarkan studi di atas, hipotesis penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

H3: Religiositas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.

4. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat

Menjadi insan yang religius berarti memiliki etika Islam yang merupakan komponen utama di antara tiga komponen shari'at Islam yang dikenal sebagai akidah, akhlak dan fikih.¹³⁸ Demikian pula religiositas mempengaruhi komponen signifikan dari Shari'at Islam yang menekan perilaku etis individu-individu itu juga meningkatkan kebahagiaan masyarakat terhadap kehidupan duniawi ini.¹³⁹

¹³⁵ Syawal Harianto, Erni Nonita Qia, Teuku Fakhrial Dani, "Determinasi Perilaku Muzaki dalam Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020), 48-57.

¹³⁶ M. Abdullah, and N.S. Sapiei, "Do Religiosity, Gender, and Educational Background Influence Zakat Compliance?: The Case of Malaysia," *International Journal of Social Economics*, Vol. 45, No. 8 (2018), 1250-1264; <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>.

¹³⁷ R. Mohdali, and J. Pope, "The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes Empirical Evidence From Mixed-Methods Study in Malaysia," *Accounting Research Journal*, Vol. 27, No. 1 (2014), 71-91; <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>.

¹³⁹ Habib Tiliouine, Robert A. Cummins, and Melanie Davern, "Islamic Religiosity, Subjective Well-Being, And Health," *Mental Health, Religion & Culture*, Vol. 12, No. 1 (2009), 55-74.

Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa religiositas secara signifikan mempengaruhi bagaimana orang terlibat dalam perilaku tertentu setelah ia menemukan bahwa semua keyakinan agama sama untuk tujuan mempromosikan perilaku yang baik dan mencegah perilaku buruk.¹⁴⁰ Hasil serupa dari Pope dan Mohdali pada tahun 2010 yang menyebutkan adanya hubungan penting antara religiositas dan niat dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.¹⁴¹ Penelitian dari Kamil, Bidin dan Saad tahun 2012 juga mengungkapkan bahwa religiositas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niat perilaku membayar zakat.¹⁴² Beberapa penelitian lainnya juga terkait dengan hubungan antara religiositas dengan intensi membuktikan ada pengaruh yang signifikan antara religiositas terhadap minat atau keinginan individu dalam membayar zakat. A Mukhlis dan Irfan SB, dalam penelitiannya terhadap 100 orang responden di wilayah Kabupaten Bogor menemukan bahwa religiositas merupakan salah satu faktor yang menentukan seseorang mau membayar zakat, disamping faktor pemahaman agama dan balasan.¹⁴³

Demikian juga hasil penelitian Novia Dwi Safitri dan Sri Abidah Suryaningsih yang berjudul “Pengaruh Religiositas, Kepercayaan, Lokasi, dan Pelayanan terhadap Minat Membayar Zakat”, terhadap masyarakat di Jawa Timur diketahui bahwa secara parsial variabel religiositas, kepercayaan, dan pelayanan tidak mempengaruhi minat membayar zakat melalui Baznas. Sedangkan variabel

¹⁴⁰ Kamil Md Idris, Zainol Bidin, and Ram Al Jaffri Saad, “Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior,” *Jurnal Pengurusan*, Vol. 34 (2012).

¹⁴¹ Raihana Mohdali, and Jeff Pope, “The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance,” *Australian Tax Forum*, Vol. 25. No. 4 (2010).

¹⁴² Yusuf Othman, and W. N. Mohamed Fisol, “Islamic Religiosity, Attitude and Moral Obligation on Intention of Income Zakat Compliance: Evidence from Public Educators in Kedah,” *Journal of Academic Research in Business*, Vol. 7, No. 2 (2017), 726-737.

¹⁴³ A. Mukhlis dan Irfan SB, “Kepatuhan Membayar”, 83.

lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Baznas. Namun secara bersama-sama variabel religiositas, kepercayaan, lokasi dan pelayanan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Baznas.¹⁴⁴

Sedikit berbeda hasil penelitian Syawal Harianto, dkk. yang menemukan bahwa religiositas berpengaruh signifikan terhadap niat dalam membayar zakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sedjati et al. (2018) yang menyatakan bahwa religiositas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan membayar zakat.¹⁴⁵

Atas dasar uraian di atas, hipotesis pada hubungan religiositas terhadap intensi membayar zakat dirumuskan sebagai berikut.

H4: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap intensi membayar zakat.

5. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Intensi atau minat adalah sebuah tujuan atau visi yang menuntun aktivitas, pikiran, sikap dan pilihan. Dalam KBBI minat diartikan sebagai kecenderungan hati terhadap sesuatu yang disukai.¹⁴⁶ Menurut Mappier dalam Nuraini dan Ridla, minat adalah perhatian terhadap suatu keinginan. Dengan demikian minat berzakat adalah suatu dorongan atau keinginan muzaki untuk berzakat melalui BAZNAS.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Novia Dwi Safitri, Sri Abidah Suryaningsih, "Pengaruh Religiositas, Kepercayaan, Lokasi, dan Pelayanan terhadap Minat Membayar Zakat," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 3 (2021), 188-201.

¹⁴⁵ Syawal Harianto, Erni Nonita Qia, Teuku Fakhrial Dani, "Determinasi Perilaku", 48-57.

¹⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>; diakses 23 Juni 2022.

¹⁴⁷ H. Nuraini, and M.R. Ridla, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiositas terhadap Minat Muzaki untuk Menyalurkan Zakat Profesi: Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta," *Jurnal MD*, 01 (2015), 207-228.

Ajzen dan Fishbein mendalilkan bahwa minat adalah prediktor langsung dari perilaku dan dapat menunjukkan kesiapan individu untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam *Theory Plan Behavior* (TPB) minat dianggap sebagai proxy atau perantara dan dapat disimpulkan bahwa minat secara langsung akan membentuk perilaku manusia.¹⁴⁸ Sehingga misalnya, minat menggunakan Baznas untuk membayar zakat, maka harus diprediksikan perilaku melakukannya. Oleh karena itu, tanpa mengukur perilaku secara langsung, menilai minat atau niat dapat membantu memprediksinya.

Niat mengacu pada hubungan antara kemungkinan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas tertentu dan keputusan akhir orang tersebut yang menyimpulkan apakah akan melakukan tugas tertentu atau tidak. Menurut Ajzen dan Fisbein, niat atau intensi adalah dimensi probalitas subjektif seseorang yang menghubungkan orang tersebut untuk melakukan perilaku tertentu.¹⁴⁹ Intensi perilaku mengacu pada probabilitas subjektif seseorang di mana seorang individu akan melakukan beberapa perilaku. Dengan kata lain, intensi untuk memutuskan perilaku tertentu mengacu pada keinginan pribadi yang dirasakan untuk melakukan suatu perilaku, tergantung pada keyakinan individu dan antisipasi dampak pribadi dan hasil yang dihasilkan dari perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu sikap seseorang terhadap perilaku merupakan evaluasi dari perilaku dan hasilnya.

Dalam konteks zakat, banyak penelitian yang mengkaji pengaruh intensi terhadap kepatuhan membayar zakat. Diantaranya penelitian yang dilakukan Syawal Harianto, dkk. terhadap 150 guru di Lhokseumawe yang menghasilkan

¹⁴⁸ Icek Ajzen, "The Theory of Planned, 179-211.

¹⁴⁹ Icek Ajzen, and Martin Fishbein, "A Bayesian Analysis of Attribution Processes," *Psychological Bulletin*, Vol. 82, No. 2 (1975), 261.

temuan bahwa niat atau intensi memiliki berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap perilaku dalam membayar zakat. Semakin tinggi niat yang ada dalam diri seseorang, maka semakin tinggi pula perilaku dalam membayar zakat.¹⁵⁰ Lince Bulutoding, dkk. melakukan penelitian dengan menyebar sebanyak 218 kusioner. Setelah data dianalisis dengan menggunakan *Structur Equation Model* (SEM) diperoleh hasil bahwa sikap dan kontrol perilaku zakat berpengaruh signifikan terhadap niat zakat. Sementara niat zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku kepatuhan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh intensi.¹⁵¹ Sejalan dengan temuan di atas, Afif Arrosyid dan Eko Priyojadmiko dengan menggunakan teknik *proportionate-stratified-random sampling* terhadap 277 muzaki di 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat (semua p-values < 0,05). Niat secara langsung sebagai variabel pemoderasi mempengaruhi keputusan *muzaki* untuk membayar zakat. Dalam analisis lebih lanjut, niat ditunjukkan untuk melayani peran moderat dari sikap dan norma subjektif dalam kepatuhan mereka untuk membayar zakat, tetapi

¹⁵⁰ Syawal Harianto, Erni Nonita Qia, Teuku Fakhrial Dani, "Determinasi Perilaku", 48-57.

¹⁵¹ Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Suhartono, "Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan," *Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2019), 191-210.

niat tidak menunjukkan peran moderasi pada pengaruh kontrol perilaku terhadap keputusan *muzaki* untuk membayar zakat.¹⁵²

Berdasarkan studi di atas, hipotesis penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

H5: Intensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

6. Peran Intensi dalam Memediasi Pengaruh Pemahaman dan Religiositas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Ajzen dan Fishbein mendefinisikan intensi atau minat sebagai kesiapan kognitif untuk melakukan suatu perilaku. Minat adalah kemauan untuk mencoba melakukan sesuatu.¹⁵³ Sementara itu, Farouk dkk. menambahkan bahwa minat menunjukkan seberapa besar usaha seseorang bersedia berkomitmen untuk melakukan sesuatu.¹⁵⁴ Intensi atau minat adalah sejauh mana orang secara sadar merencanakan perilaku masa depan dan termasuk pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan dalam kaitan dengan zakat.

Dalam Islam, minat seseorang untuk membayar zakat sebagai kewajiban agama sangat tergantung pada tingkat keyakinan dan komitmen terhadap agama itu sendiri. Literatur tentang zakat mengungkapkan bahwa sikap memiliki hubungan

¹⁵² Afif Arrosyid dan Eko Priyojadmiko, "Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku dengan Religiositas dan Niat sebagai Variabel Moderasi terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat," *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1., No. 1 (2022), 15-37.

¹⁵³ Icek Ajzen, "The Theory of Planned", 179-211.

¹⁵⁴ Abubakar U. Farouk, Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad, "Moderating Role of Religiosity on Zakat Compliance Behavior in Nigeria," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2018).

yang signifikan dengan niat untuk berzakat.¹⁵⁵ Andam dan Osman menggunakan TPB diperpanjang, menyelidiki variabel yang mempengaruhi intensi untuk membayar zakat dan menemukan bahwa sikap berhubungan positif dengan intensi atau niat, disamping variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, yaitu hukum zakat, religiositas dan pengetahuan.¹⁵⁶ Menurut Baron dan Kenny, mediator menyiratkan proses generatif dimana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.¹⁵⁷

Menurut Ajzen, niat atau intensi dalam TPB dibangun untuk memediasi efek variabel lain pada perilaku.¹⁵⁸ Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa pengaruh variabel independen tergantung pada niat seseorang untuk melakukan perilaku atau dengan kata lain, pengaruh variabel lain terhadap perilaku diharapkan dimediasi oleh niat.¹⁵⁹ Banyak penelitian menunjukkan bahwa niat memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan.¹⁶⁰ Diantaranya penelitian yang dilakukan Hamdani terhadap Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam Membayar Zakat Profesi. Diketahui bahwa pengaruh langsung religiositas terhadap perilaku adalah sebesar 0,408, sedangkan pengaruh tidak langsung religiositas terhadap perilaku melalui intensi sebesar 0,100 dan pengaruh total sebesar 0,508. Dengan

¹⁵⁵ Raedah Sapingsi, Noormala Ahmad, and Marziana Mohamad, "A Study on Zakah of Employment Income: Factors that Influence Academics' Intention to Pay Zakah," *In 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2011) Proceeding*, 2492-2507.

¹⁵⁶ Abdullah Campong Andam, and Ahmad Zamri Osman, "Determinants of Intention to Give Zakat on Employment Income: Experience from Marawi City, Philippines," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2019).

¹⁵⁷ Reuben M. Baron, and David A. Kenny. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 51, No. 6 (1986), 1173.

¹⁵⁸ Icek Ajzen, *Attitudes, Personality and Behaviour* (UK: McGraw-Hill Education, 2005).

¹⁵⁹ Saeed Awadh Bin-Nashwan, Hijattulah Abdul-Jabbar, and Saliza Abdul Aziz, "Does Trust in Zakat Institution Enhance Entrepreneurs' Zakat Compliance?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2021).

¹⁶⁰ Sani Adamu, and Ram Al Jaffri Saad, "The Mediating Effect of Perceived Behavioral Control on the Relationship between Zakat Law Enforcement and Intention to Pay Zakat," *International Conference on Accounting Studies* (Johor Bahru, 2015), 205-208.

demikian, pengaruh langsung variabel religiositas terhadap perilaku melalui intensi lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung variabel religiositas melalui intensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku sebesar 16,65%.¹⁶¹

Penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Syawal Harianto, dkk. terhadap 150 guru di Lhokseumawe yang menemukan bahwa variabel religiositas memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perilaku dengan intensi sebagai mediasi.¹⁶² Ardiansyah dan Rini Idayanti dalam penelitiannya juga menghasilkan temuan, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan keagamaan terhadap keputusan kepatuhan membayar zakat dengan mediasi komitmen keagamaan (intensi) Masyarakat di Desa Ajjalireng, Kabupaten Bone.¹⁶³ Namun temuan ini berkebalikan dengan hasil penelitian Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini yang menyatakan bahwa intensi tidak memediasi hubungan literasi atau pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat.¹⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

H6: Intensi dapat memediasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat

¹⁶¹ Hamdani, "Persepsi Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2 (Agustus, 2021), 226-236.

¹⁶² Syawal Harianto, Erni Nonita Qia, Teuku Fakhrial Dani, "Determinasi Perilaku", 48-57.

¹⁶³ Ardiansyah dan Rini Idayanti, "Pengaruh Pengetahuan Keagamaan, Lingkungan Sosial dan Sumber Pendapatan terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Mal dengan Komitmen Keagamaan sebagai Variabel Intervening," *Amal: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, Vol. 3, No. 2 (2022), 116-131.

¹⁶⁴ Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini, "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2021), 1-11.

H7: Intensi dapat memediasi pengaruh religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas secara rinci penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk prosedur pengumpulan dan analisis data. Pada awal kajian ini dimulai dengan penelitian kualitatif kemudian diikuti dengan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis permodelan berstruktur.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melibatkan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*), dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan kajian yang berbeda yang tidak dapat ditelaah oleh satu pendekatan saja. Metode campuran memberikan peluang untuk menggunakan logika penelitian induktif dan deduktif yang memungkinkan peneliti secara bersamaan melakukan pembuatan teori dan pengujian hipotesis dalam satu studi.¹ Dengan menggunakan metode campuran, peneliti dapat mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada data hasil statistik untuk menjelaskan fenomena sosial yang sebagian besar bersifat subjektif.²


Penggunaan metode campuran dalam kajian ini dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Rumusan masalah pertama (RM1) dan rumusan masalah kedua (RM2) dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan rumusan masalah ketiga (RM3) berkaitan dengan pendekatan kuantitatif. Alasan rasional penggunaan kedua pendekatan ini adalah untuk menemukan persoalan di lapangan yang akan memperoleh jawaban yang

¹ John W. Creswell, and J. David Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Fifth Edition* (Los Angeles: Sage, 2018).

² Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017).


komprehensif terkait dengan fikih zakat perusahaan dan determinasi kepatuhan membayar zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami zakat perusahaan dalam perspektif fikih dan dalam perspektif teori entitas, serta determinasi kepatuhan perusahaan membayar zakat di Jawa Timur, Indonesia. Mempertimbangkan pentingnya tiga hal tersebut, maka desain penelitian ini mengacu pada pendekatan metode campuran, diawali dengan pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif. Secara rinci, desain kajian ini disajikan pada gambar 3.1 di bawah ini.




Gambar 3. 1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sekuensial metode campuran dari Tashakkori dkk, yang diawali dengan fase penelitian kualitatif terlebih dahulu dan kemudian fase kuantitatif yang terpisah.³ Adapun tujuannya dari model sekuensial ini akan membantu menjelaskan dan menafsirkan temuan penelitian. Wawancara terstruktur melibatkan pengurus BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif terkait tentang perspektif fikih zakat perusahaan, diikuti dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang determinasi kepatuhan membayar zakat (lihat Gambar 3.2). Kajian-kajian teoritis dari berbagai literasi fikih zakat dan konsep entitas untuk menjabarkan bagaimana konsep zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat dan teori entitas. Sedangkan instrumen-instrumen penelitian yang akan disusun ditujukan untuk mengetahui determinasi kepatuhan *muzaki* dalam membayar zakat perusahaan di Jawa Timur.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ A. Tashakkori, C. Teddlie, and C.B. Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches* (Los Angeles, Sage, 1998).



Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian dengan Metode Campuran

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada badan usaha atau perusahaan yang terdaftar di Disperindag Jawa Timur. Dasar pemikirannya adalah Jawa Timur memiliki potensi zakat yang besar yang masih belum digali maksimal dan memiliki lebih dari dua juta perusahaan dalam berbagai skala yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten. Lebih lanjut, fokus studi di Jawa Timur disebabkan provinsi ini mempunyai potensi zakat terbesar kedua setelah DKI Jakarta, rasio antara muzaki badan/perusahaan dengan total perusahaan kurang dari satu persen. Sementara di lain pihak, persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Pada studi pendahuluan dan data statistik diketahui bahwa potensi zakat perusahaan masih sangat tinggi di Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya secara langsung baik itu informan dan diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengurus perusahaan, baik yang belum membayar zakat maupun yang telah membayar zakat di BAZ/LAZ atau membayar langsung kepada mustahik di Jawa Timur. Alasan yang mendasari adalah agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan keterwakilan dan menggambarkan keadaan BAZ/LAZ, sehingga menyebabkan disparitas antara potensi dan penghimpunan zakat perusahaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup data laporan keuangan BAZ/LAZ yang diteliti, BAZNAS Pusat, BAZNAS Jawa Timur, Jurnal, Disertasi dan Buku-Buku atau Kitab Tentang Zakat dan Zakat Perusahaan.

D. Metode Kualitatif

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah kajian dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melibatkan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan pengurus BAZ/LAZ, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Secara detail, tahapan pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak dalam bentuk percakapan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman. Jenis wawancara dalam penelitian ini mengadopsi jenis wawancara *semi-structured* dan berdasarkan lima pertanyaan utama, yang berkaitan dengan persepsi zakat perusahaan, pengetahuan tentang subjek dan objek zakat perusahaan serta potensi zakat

perusahaan. Wawancara dalam penelitian ditujukan kepada pengurus OPZ, khususnya Baznas Lumajang, Baznas Gresik dan Baznas Jawa Timur. Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara terhadap ulama dan akademisi sebagaimana sudah terdaftar di tabel 4.2, untuk memperoleh informasi tentang fikih zakat perusahaan, teori entitas dan determinasi kepatuhan zakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang diwujudkan dalam penyajian dokumen-dokumen dengan melibatkan bukti yang sah dari pencatatan informasi tertentu yang berasal dari tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi ini diperuntukan untuk memperoleh informasi, pemahaman dan bukti.

c. *Focus Group Discussion* (FGD).

FGD menyediakan lingkungan yang lebih otentik di mana peserta saling mempengaruhi dan dipengaruhi. FGD diakui sebagai wawancara tidak terbatas yang difasilitasi oleh moderator profesional. Moderator mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan jawaban dan merangsang perdebatan di antara anggota yang terlibat. Tujuan moderator dalam diskusi kelompok terarah adalah untuk menghasilkan argumen dan perspektif sebanyak mungkin dalam waktu yang terbatas. Metode ini dapat digunakan karena peneliti ingin menjelaskan suatu masalah atau isu dengan pemahaman yang lebih mendalam daripada metode kuesioner. FGD menjadi upaya yang berguna untuk membuat peserta dengan pengalaman yang sama bersama-sama untuk memeriksa subjek tertentu yang menarik, dan ini dikenal sebagai cara yang efektif untuk mengumpulkan pengetahuan dari semua jenis orang. Dalam kegiatan FGD, penelitian ini

melibatkan pengurus OPZ, seperti Baznas Lumajang, Baznas Gresik dan Baznas Jawa Timur. Selanjutnya, penulis juga melibatkan ulama, yaitu Ma'ruf Khozin dan Ahmad Afif Amrullah, serta Akademisi seperti Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA, Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si untuk memperoleh informasi tentang fikih zakat perusahaan, teori entitas dan determinasi kepatuhan zakat. FGD sebagai diskusi pakar tidak melibatkan muzaki, namun muzaki berperan sebagai responden pada saat pencarian data terkait dengan determinasi kepatuhan perusahaan membayar zakat untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini.

2. Analisis Data

Untuk analisis data kualitatif, penelitian ini mengadopsi kriteria dari Creswell yang terdiri dari beberapa tahapan berikut.⁴

- a. Organisasi data untuk keperluan analisis. Dalam proses ini membutuhkan transkrip wawancara, pemindaian materi, mengetik catatan lapang, membuat katalog semua materi visual, menyortir dan mengatur data ke berbagai jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi yang diperoleh.
- b. Melihat dan membaca data yang tersedia. Tahapan ini menyajikan pengertian umum dari informasi yang tersedia, misalnya berkaitan dengan ide pokok yang dikatakan informan dan juga informasi tentang kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.
- c. *Coding data*. Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan mengurung potongan (atau teks atau segmen gambar) dan mencatat kata yang

⁴ John W. Creswell, and J. David Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Fifth Edition* (Los Angeles: Sage, 2018).

menjembatani kategori tertentu. Proses ini berkaitan dengan kegiatan pengambilan data teks atau gambar selama pengumpulan data, termasuk segmentasi kalimat atau gambar ke dalam kategori tertentu, dan pelabelan kategori tersebut dengan istilah, berdasar pada bahasa informan.


- d. Membuat deskripsi dan tema. Tahapan ini menggunakan proses pemberian kode (*coding*) untuk menentukan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk ditelaah. Deskripsi merupakan proses penggalian informasi rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam pengaturan dan peneliti dapat membuat kode untuk deskripsi ini. Proses pengkodean (*coding*) juga untuk memperoleh sejumlah tema atau kategori tertentu, sekitar lima hingga tujuh tema untuk studi kajian.
- e. Kesahan tema. Hal ini penting tentang bagaimana deskripsi dan tema akan direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling umum yaitu dengan melibatkan bagian naratif untuk menyajikan temuan analisis. Ini mungkin pembahasan yang mendetailkan kronologis kejadian, pembahasan rinci sekumpulan tema (lengkap dengan sub-tema, ilustrasi khusus, berbagai perspektif dari responden, dan kutipan) atau diskusi dengan tema berkaitan

E. Metode Kuantitatif

1. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui determinasi kepatuhan membayar zakat. Variabel-variabel dalam penelitian ini diperoleh dari hasil analisis data kualitatif sebelumnya, kajian literatur dan teori yang relevan. Sehingga untuk memprediksi dan membuat sebuah model determinasi kepatuhan zakat, penelitian

ini melibatkan *Structural Equation Modeling* untuk membentuk model dan konfirmasi hubungan antar variabel (Lihat Gambar 3.2)



Gambar 3. 3 Desain Penelitian Kuantitatif

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kualitas dan dimensi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah pengurus perusahaan, baik yang belum membayar zakat maupun yang telah membayar zakat di Baznas/Laz atau membayar langsung kepada Mustahik di Kabupaten/Kota yang ada di Bakorwil Jawa Timur. Dasar pemikirannya adalah Jawa Timur memiliki potensi yang besar untuk zakat yang masih belum maksimal digali dan memiliki lebih dari dua juta usaha dalam berbagai skala di semua Kota/Kabupaten. Lebih lanjut, fokus studi di Jawa Timur disebabkan provinsi ini mempunyai potensi zakat terbesar kedua setelah DKI Jakarta, rasio antara muzaki badan/perusahaan dengan total perusahaan kurang dari satu persen dan persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional.

Total populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan baik yang sudah atau belum membayar zakat. Secara rinci populasi dalam penelitian ini

berjumlah 2.437.855. Sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Jumlah sampel untuk penelitian ini dihitung menggunakan kalkulator ukuran sampel yaitu RaoSoft®. Sampel efektif minimum untuk penelitian ini adalah $n = 385$ dengan interval kepercayaan 95%, tingkat respons 50% dan total populasi perusahaan di Jawa Timur sebanyak 2.437.855. Dari total sampel tersebut akan ditentukan daerah-daerah yang mewakili kajian ini.

Teknik sampling yang digunakan dalam kajian ini adalah probabilitas sampling (*probability sampling*) dengan menggunakan *Cluster sampling*. Metode probabilitas sampling memberikan peluang yang sama untuk diambil bagi setiap elemen populasi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria dan rasional penggunaan sampling kluster. (1) Perusahaan di Jawa Timur yang terdaftar di Disperindag, baik yang sudah dan belum membayar zakat di BAZ/LAZ. (2) Berlokasi di Kabupaten/kota perwakilan Bakorwil terpilih.

Secara rinci, sebaran kabupaten/kota berdasarkan Bakorwil disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Sebaran Kabupaten/kota Berdasarkan Bakorwil

No	Kab/Kota	Jumlah	Bakorwil
1	Kota Madiun	4.000	Bakorwil I Madiun
2	Kabupaten Madiun	10.139	
3	Kabupaten Magetan	21.269	
4	Kabupaten Ponorogo	23.095	
5	Kabupaten Ngawi	13.587	
6	Kabupaten Trenggalek	26.808	
7	Kabupaten Tulungagung	38.808	
8	Kabupaten Pacitan	39.731	
9	Kota Blitar	3.587	

10	Kabupaten Blitar	33.547	Bakorwil II Bojonegoro
11	Kabupaten Nganjuk	12.746	
12	Kabupaten Bojonegoro	37.017	
13	Kabupaten Tuban	213.664	
14	Kota Mojokerto	2.187	
15	Kabupaten Mojokerto	21.603	
16	Kota Kediri	3.880	
17	Kabupaten Kediri	21.943	
18	Kabupaten Jombang	31.884	
19	Kabupaten Lamongan	30.899	
20	Kota Malang	12.185	Bakorwil III Malang
21	Kabupaten Malang	35.039	
22	Kota Batu	3.472	
23	Kota Pasuruan	5.306	
24	Kabupaten Pasuruan	23.450	
25	Kota Surabaya	13.870	Bakorwil IV Pamekasan
26	Kabupaten Sidoarjo	15.591	
27	Kabupaten Gresik	14.350	
28	Kabupaten Bangkalan	13.598	
29	Kabupaten Sampang	18.693	
30	Kabupaten Pamekasan	45.883	
31	Kabupaten Sumenep	39.912	
32	Kota Probolinggo	3.942	Bakorwil V Jember
33	Kabupaten Probolinggo	34.612	
34	Kabupaten Lumajang	11.064	
35	Kabupaten Jember	36.600	
36	Kabupaten Bondowoso	42.773	
37	Kabupaten Situbondo	35.913	
38	Kabupaten Banyuwangi	33.043	
	Total	2.437.855	

Sumber: RPJMD Jawa Timur (2020): BPS Jawa Timur (2022)

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui kuesioner. Kuesioner adalah bentuk upaya pengumpulan data dengan melampirkan set pertanyaan atau pernyataan tertulis dengan model tertentu kepada responden untuk memperoleh pemahaman tentang persepsi mereka. Data yang dikumpulkan dari responden adalah data skor jawaban persepsi/sikap perilaku terhadap variabel penelitian. Pengukuran data dilakukan dengan mengadopsi 5 poin Skala Likert, mulai dari 1=sangat tidak setuju dan 5=sangat setuju, yang menentukan skor menggunakan teknik penilaian berupa butir-butir positif. Dalam penelitian ini kuesioner didistribusikan secara langsung diisi oleh responden.

Instrumen pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan kajian berbagai literatur sebelumnya terkait variabel pemahaman (PM), religiositas (RL), intensi (IN), dan kepatuhan membayar zakat (KMP). Adapun instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner adaptasi yang bersifat tertutup.

Indikator masing-masing variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Item pernyataan

Kode	Pernyataan	Sumber
KMP	Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat	Adaptasi dari Abdullah dan Sapiei (2018)
KMP ₁	Saya membayar zakat melalui Baz/Laz	
KMP ₂	Selama menjalankan usaha, saya tidak pernah terlewat untuk membayar zakat perusahaan	
KMP ₃	Memiliki pengetahuan mengenai zakat mempengaruhi kepatuhan saya membayar zakat	

KMP ₄	Saya patuh membayar zakat karena pendapatan saya telah mencapai <i>niṣāb</i> zakat	
KMP ₅	Manajemen dana zakat di Baz/Laz di Jawa Timur dikelola secara terbuka	
KMP ₆	Patuh membayar zakat adalah bentuk ungkapan rasa syukur saya atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT	
KMP ₇	Saya membayar zakat langsung kepada mustahik	
PM	Pemahaman	Adaptasi dari Mulyana dkk. (2019); Antong dkk. (2021)
PM ₁	Zakat apabila dikelola dengan profesional merupakan salah satu instrumen yang dapat meringankan kemiskinan	
PM ₂	Organisasi pengelola zakat (Baz/Laz) merupakan lembaga resmi yang diatur oleh Undang-undang	
PM ₃	Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah	
PM ₄	Mekanisme dan operasional Baz/Laz didasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan	
PM ₅	Saya mengetahui jenis, jumlah nisab, besar/kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagai zakat perusahaan.	
PM ₆	Zakat perusahaan hukumnya wajib berdasarkan shari'at Islam.	
PM ₇	Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar oleh perusahaan selaku wajib zakat (muzaki)	
R	Religiositas	Adaptasi dari Abdullah & Sapiei
RL ₁	Saya secara rutin melaksanakan sholat lima waktu	

RL ₂	Saya berpuasa selama bulan Ramadan	(2018); Saeed (2021)
RL ₃	Ajaran Al-Qur'an saya terapkan dalam kehidupan saya	
RL ₄	Saya membaca Al-Qur'an dan melakukan zikir	
RL ₅	Saya rajin menghadiri kegiatan rutin kajian Agama Islam dan melakukan sholat sunah	
RL ₆	Saya berzakat karena menunaikan salah satu rukun Islam	
RL ₇	Saya membayar zakat karena jika tidak patuh mendapatkan dosa	
IN	Intensi membayar zakat	
IN ₁	Ketaatan membayar zakat didorong oleh keinginan untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah Allah SWT	
IN ₂	Saya membayar zakat karena dapat membersihkan dan menumbuhkan/menambah harta yang dimiliki	
IN ₃	Saya merasa ketenangan lahir dan batin setelah menunaikan kewajiban berzakat	
IN ₄	Rezeki saya semakin lancar dan bertambah setelah saya konsisten membayar zakat	
IN ₅	Saya membayar zakat karena ingin membantu dalam pemerataan ekonomi masyarakat	
IN ₆	Pengetahuan tentang cara menghitung zakat, prosedur dan tata cara berzakat memotivasi saya untuk patuh berzakat	
IN ₇	Saya membayar zakat karena kepercayaan terhadap Baz/Laz	

4. Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan indikator yang dapat diamati dari

pengukuran dan dalam studi memberikan operasi dari konsep yang diukur dan prosedur pengukuran. Definisi operasional digunakan untuk mengurangi perbedaan perspektif pemahaman terhadap variabel yang diteliti.⁵

Secara rinci, definisi operasional dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut.

- a. **Pemahaman.** Literasi merupakan sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut. Pemahaman zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat, yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin baik.
- b. **Religiositas.** Religiositas adalah sifat dan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan seseorang yang diimplementasikan dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan. Dalam religi ada aturan-aturan dan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan, alam dan sesamanya. Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam agama Islam.
- c. **Intensi membayar zakat.** Niat atau intensi merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melaksanakan perilaku tertentu dan dipandang sebagai anteseden terdekat pada perilaku. Dengan demikian niat adalah sebuah tanda atau indikasi kesiapan seseorang dalam menampilkan perilaku untuk membayar zakat.

⁵ Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2007), 86.

- d. Kepatuhan (*Obedience*) adalah sikap atau perilaku seseorang yang dengan penuh kesadaran melaksanakan atau taat terhadap suatu perintah ataupun aturan yang ditetapkan, termasuk kewajiban membayar zakat yang sumber perintahnya dari Allah dan RasulNya.

5. Analisis Data Kuantitatif

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi dengan pemaknaan untuk masing-masing variabel yaitu kepatuhan membayar zakat, pemahaman, religiositas, dan intensi membayar zakat perusahaan di Jawa Timur, Indonesia.

b. *Structural Equation Modeling* (SEM)

Teknik analisis dalam kajian ini mempergunakan *Structural Equation Modelling Partial Least Squares* (SEM-PLS), guna menguji pengaruh antar variabel. Adapun langkah-langkah SEM-PLS pada penelitian ini mengadopsi prosedur yang dipublikasikan oleh Hair dkk yang meliputi: (1) evaluasi model pengukuran (*outer model*), (2) evaluasi model struktural (*inner model*), (3) uji kebaikan (*Goodness of fit*), dan (4) pengujian hipotesis.

c. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, penelitian ini mempergunakan model indikator reflektif. Menurut Hair dkk., variabel harus memenuhi validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan tahapan uji selanjutnya.

⁶ Pada tahapan uji atau evaluasi model pengukuran, kriteria bahwa variabel dinyatakan memenuhi uji validitas atau valid jika nilai faktor loading (λ) > 0,70,

⁶ Ibid.

dan nilai average variance extracted (AVE) > 0,50. Selanjutnya, nilai cross-loading antar variabel harus > 0.70. Nilai *cross-loading* berdasarkan kriteria Fornell Larcker,⁷ dan menurut mayoritas sarjana mutakhir belum cukup sensitif dan andal untuk menilai validitas diskriminan (*discriminant validity*) variabel. Dalam penelitian ini juga mempertimbangkan untuk menguji rasio heterotrait-monotrait (HTMT) guna menentukan validitas diskriminan. Variabel harus memiliki nilai rasio < 0.90 untuk memenuhi validitas diskriminan.⁸ Tahapan selanjutnya pada evaluasi model adalah uji reliabilitas variabel. Menurut Hair dkk, variabel dikatakan reliabel jika nilai composite reliability (CR) > 0.70, dan nilai Cronbach's alpha (α) > 0.70.⁹

d. Evaluasi Godness of Fit untuk Inner Model

Goodness of fit untuk model struktural pada kajian ini diukur dengan mengaplikasikan *the Q-square predictive* atau prediksi relevan Q^2 , yang maksud untuk mengetahui seberapa baik nilai telaah yang diperoleh dari model, dan juga estimasi parameternya. Hair dkk. menyarankan untuk nilai Q^2 harus lebih besar dari 0 (nol), bermakna bahwa model memiliki nilai *predictive relevance*. Sebaliknya, nilai $Q^2 < 0$ bermakna bahwa model kurang mempunyai *predictive relevance*.¹⁰ Adapun perhitungan Q^2 diaplikasikan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2)(1 - R2^2) \dots (1 - Rn^2)$$

⁷ Claes Fornell, David F. Larcker, "Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics," *Journal of Marketing Research*, Vol. 18, No. 3 (1981), 382-388.

⁸ J. Henseler, C.M. Ringle, and M. Sarstedt, "A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling," *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 43, No. 1 (2015), 115-135.

⁹ *Ibid.*, 101-110.

¹⁰ *Ibid.*

e. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam kajian ini mengadopsi analisis SEM-PLS menggunakan metode *resampling bootstrap* yang dipublikasikan oleh Geisser dan Stone. Uji statistik yang diadopsi dalam penelitian ini adalah uji t (t-hitung $\geq 1,645$) dengan *one-tailed test*, dan signifikansi pada taraf 0.05 persen atau nilai p (probabilitas) harus lebih kecil ($<$) dari 0.05.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ibid.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada fase awal penelitian, sebelum diverifikasi dan divalidasi dengan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat dan perspektif teori entitas. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengidentifikasi tema dan isu utama terkait kepatuhan membayar zakat. Terdapat dua hasil utama dalam penelitian ini berupa hasil kualitatif dan hasil kuantitatif. Tema yang muncul terkait dengan kepatuhan membayar zakat akan didiskusikan pada bab ini. Sebelum itu, bab ini akan membahas tentang Profil Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur, Profil Informan dan demografis responden.

A. Profil Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan luas keseluruhan wilayah adalah 47.799,75 km². Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah paling luas yaitu sekitar 5.782,4 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km². Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah sekitar 40,666 juta jiwa yang hampir separuhnya adalah Kalangan Milenial dan Gen-Z yang lahir pada tahun 1997-1996. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 20,9 juta orang dari total angkatan kerja 22,2 juta orang. Angka PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing Rp 1,8 triliun (2016), Rp 2 triliun (2017), Rp 2.1 triliun (2018), Rp

2,3 triliun (2019), dan Rp 2,2 triliun (2020). Tiga sektor terbesar penyumbang PDRB pada kategori industri pengolahan 30,68 persen, perdagangan besar dan eceran 17,95 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 11,94 persen. Adapun penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 4,323,970 atau sebesar 10,8% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan penduduk miskin di provinsi ini lebih besar dibandingkan rata-rata kemiskinan yang ada di Jawa dan Indonesia yang sebesar 8,2% dan 9,78%.³³ Namun tingginya angka kemiskinan ini diharapkan terus berkurang dengan keberhasilan provinsi ini menurunkan tingkat kemiskinan (YoY) Maret 2021- Maret 2022 sebesar 391,400 jiwa (tertinggi nasional) yang berdampak pada disparitas angka kemiskinan wilayah perkotaan dan desa semakin turun, yakni dari 6,67 persen posisi Maret 2021 menjadi 5,98 persen per Maret 2022.¹

Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Jawa Timur mencakup dua organisasi yang merepresentasikan amil, yaitu BAZNAS dan LAZ. Terdapat satu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat provinsi dan 36 BAZDA tingkat kabupaten/kota serta 4 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, empat LAZ skala provinsi dan lima LAZ skala Kab/Kota.² Dalam pengelolaan zakat nasional, BAZNAS berkedudukan sebagai pemegang mandat pengelolaan zakat dari pemerintah. Sedangkan LAZ berkedudukan sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dalam menjalankan fungsi mendayagunakan zakat, infak dan sedekah agar lebih optimal.

Pemetaan potensi zakat berdasarkan provinsi tahun 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat regional Jawa sebesar Rp 151,41 triliun atau 46% dari total

¹ Koran Jawa Pos, 19 Juli 2022, 5.

² Statistik Zakat Nasional, 2019.

potensi zakat nasional. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan potensi zakat tertinggi secara nasional dengan nilai sebesar Rp 58,3 triliun, sedangkan Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan potensi zakat sebesar Rp 36,1 triliun, yaitu : terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 3.275,73 milyar, zakat peternakan Rp 2.446,06 milyar, zakat uang senilai Rp 6.676,52, zakat perusahaan Rp 36,55 milyar dan zakat penghasilan berjumlah Rp 23.760,49.³ Salah satu daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi zakat senilai Rp 356,40 milyar dan sebesar Rp 0,06 milyar adalah zakat perusahaan. Lebih lanjut potensi zakat di daerah yang dijadikan sampel sebagai berikut (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Potensi Zakat di Daerah Sampel Berdasarkan Jenisnya

Kota/Kab	Pertanian	Peternakan	Uang	Perusahaan	Penghasilan	Total
Trenggalek	38,12	29,94	45,87	0,06	242,41	356,40
Mojokerto	108,35	24,72	57,46	0,24	905,50	1.096,27
Pasuruan	81,00	95,18	81,00	0,19	1.523,78	1.781,14
Gresik	109,45	105,98	282,15	0,97	1.362,23	1.860,77
Lumajang	91,26	67,99	46,14	0,21	287,98	493,58

Sumber: IPPZ Propinsi Jawa Timur, 2022

³ PUSKAS BAZNAS, *Indikator Pemetaan...*, ix.

Data Lumajang belum adaPotensi zakat di Jawa timur masih belum digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari jumlah penerimaan zakat tahun 2019 sebesar Rp7,3 Miliar yang masih jauh dibandingkan dengan jumlah potensi zakat di Jawa Timur yang mencapai Rp36,1 triliun, tetapi juga dapat dilihat dari data muzaki Badan yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Jawa timur hanya sebanyak 1.595 dari total 4 juta lebih Unit Usaha yang ada. Belum optimalnya pengumpulan zakat perusahaan di Jawa Timur ini tercermin juga dari nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) wilayah Provinsi Jawa Timur yang hanya mendapat kategori cukup baik (0,51) disebabkan nilai dimensi makro adalah sebesar 0,66 (baik) dan nilai dimensi mikro sebesar 0,44 (cukup baik). Ini dikarenakan rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 0,00 atau rasio rumah tangga muslim dan badan usaha terhadap total rumah tangga dan total badan usaha yang ada di Provinsi Jawa Timur yang telah terdaftar sebagai muzaki di BAZNAS kurang dari 1%.

B. Profil Informan

Sampel pada pendekatan kualitatif dalam penelitian ini melibatkan delapan informan (semuanya adalah laki-laki) dengan umur kisaran 31-60. Penentuan informan yang telah dilakukan didasarkan pada pendekatan *snowball sampling* dan informasi tersebut telah cukup untuk menjawab rumusan masalah. Informan yang terlibat adalah praktisi, akademisi dan ulama. Secara umum, informan memiliki latar belakang pendidikan minimal magister dan sebagian memiliki pendidikan doktor. Lebih lanjut memberikan informasi tentang zakat perusahaan perspektif

fikih zakat, zakat perusahaan dalam perspektif teori entitas, dan determinasi kepatuhan zakat.

Tabel 4.2 memberikan informasi tentang latar belakang informan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan organisasi dalam pengelolaan zakat.

Tabel 4. 2 Profil Informan

Profil	Pengalaman	Organisasi
Atok Hasan Sanusi	Ketua Baznas Lumajang dua periode atau hampir 8 tahun mengelola Baznas Lumajang	Baznas Lumajang
Muchtadin	Beliau merupakan Kepala Pelaksana Baznas Kabupaten Gresik periode 2017-2022	Baznas Kabupaten Gresik
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA	Dr. Jalal merupakan sekretaris program studi S3 Ekonomi Syariah di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, karena kepakarannya dalam bidang tersebut. Beliau juga pengurus forum dosen ekonomi Syariah Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al Azhar (Mesir) dan Universitas Wadi Nil (Sudan). Dr. Djalal juga terlibat dalam kegiatan profesional seperti dewan pengawas Syariah koperasi.	Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Abd Salam Nawawi	Dr. Abd. Salam Nawawi merupakan ketua Baznas Jawa Timur periode 2015-2020 dan juga Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel	Ketua Baznas Jawa Timur Periode 2015-2020
Benni Nu, M.U., S.Sos.I., M.M	Bekerja di Baznas sejak 2004 dan Beliau pernah menjabat kepala kantor dan sekretaris. Saat ini sebagai Kabid pengumpulan zakat Baznas Jatim	Baznas Jawa Timur
Ma'ruf Khozin	Beliau merupakan ketua Aswaja Center PWNU Jatim, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Anggota LBM PBNU. Beliau juga aktif dalam menulis buku, diantaranya "Fikih Ramadhan", "Runtuhnya Teori Aliran Salafi"	Aswaja Center PWNU Jatim, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Anggota LBM PBNU
Ahmad Afif Amrullah	Beliau merupakan ketua Lazisnu dan anggota KPID Provinsi Jawa Timur 2021-2024. Pak Ahmad juga menjadi dosen di Universitas Sunan Giri Surabaya.	Ketua Lazisnu
Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si	Pusat penelitian dan pengabdian bidang halal dan ketua dewan masjid Malang Raya	Ketua Pusat Halal Universitas Negeri Malang

C. Zakat Perusahaan Perspektif Fikih

Dari data atau pendapat para informan terkait dengan rumusan masalah berkaitan dengan zakat perusahaan perspektif fikih zakat, menghasilkan temuan

bahwa perusahaan sebagai legal entitas atau badan hukum wajib membayar zakat atas kepemilikan harta zakat. Ini sama halnya orang mukallaf yang memiliki harta zakat. Tidak dibedakan syarat dan rukunnya antara harta zakat yang dimiliki orang perorangan mukallaf dan badan usaha yang merupakan kemitraan antara beberapa orang. Kecuali jika ada mitra atau pemegang saham yang beragama selain muslim, maka harta milik mitra non-muslim tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan *niṣāb*.

Namun temuan di atas terbatas pada kewajiban membayar zakat oleh perusahaan yang memiliki harta zakat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Akan tetapi terkait dengan subjek zakat (muzaki) atau mukallaf-nya masih ada perbedaan. Kesatu, perusahaan membayar zakat dalam kapasitas sendiri sebagai badan hukum. Kedua, perusahaan membayar sebagai wakil dari pemegang saham. Perbedaan ini penting untuk diklarifikasi karena berdampak pada penanggung jawab atau mukallaf dari kewajiban tersebut. Direksi perusahaan harus menyelesaikan kewajiban ini apabila mukallafnya adalah perusahaan, namun apabila perusahaan hanya sebagai wakil dari pemegang saham, maka tanggung jawab penyelesaiannya tetap ada pada pemegang saham. Secara rinci, temuan dari hasil wawancara disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Zakat Perusahaan Perspektif Fikih Zakat

Kewajiban zakat	Setuju	Tidak	Catatan
Informan 1	√		Sudah ada ketentuan aturan, namun pelaksanaannya harus dipisahkan dahulu antara pemilik muslim atau non-muslim
Informan 2	√		Dalam undang-undang sudah dijelaskan zakat badan, namun pelaksanaannya lebih ke arah zakat profesi.

Informan 3	√		Jika perusahaan tidak dapat dibebani kewajiban, maka perusahaan juga tidak dibebani larangan.
Informan 4		√	<i>Mukallaf</i> tetap pada orang, sedang pembayaran zakat oleh Perusahaan hanya untuk memudahkan.
Informan 5	√		Dalam Undang-undang sudah diatur, tetapi dalam praktek belum ada disebabkan aturannya belum bersifat memaksa.
Informan 6	√		Demi kemaslahatan terkadang diperlukan kompromi antara aturan agama, pemerintah dan pemilik.
Informan 7		√	Kebijakan tentang zakat perusahaan belum diatur dalam LBM-NU.
Informan 8	√		Harus berkompromi dengan pemilik perusahaan

Dari Tabel 4.3 di atas, sebagian besar informan yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan wajib membayar zakat apabila memiliki harta zakat yang telah memenuhi syarat zakat. Harta zakat antara lain keuntungan yang telah mencapai *niṣāb* dan kadarnya dianalogikan dengan zakat perdagangan. Meskipun demikian, ada informan yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, zakat perusahaan itu disamakan dengan zakat profesi. Berikut contoh kutipan wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini.

“Zakat perusahaan itu dikeluarkan dari perusahaannya bukan perorangan... Misalkan ada pemilik saham yang non-muslim, maka itu yang non-muslim harus dipisahkan dahulu, karena yang wajib zakat adalah pemegang saham muslim.”⁴

INFORMAN1/DW-I1-K5

Dari penjelasan tersebut, subjek zakat perusahaan adalah perusahaan bukan perorangan. Namun demikian tetap perlu ada pemisahan antara pemegang saham muslim dan pemegang saham non-muslim karena zakat merupakan kewajiban

⁴ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

orang yang beragama Islam. Lebih lanjut, hasil interpretasi data menyatakan bahwa kewajiban zakat badan atau zakat perusahaan itu menjadi lebih mengikat, apabila dipandang dari pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan menggunakan teori pertanggung jawaban atau *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab, tidak hanya kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan), tetapi juga kepada Tuhan pemilik alam ini. Sebagai konsekuensinya, perusahaan tidak hanya ditargetkan memperoleh keuntungan materi, tetapi perusahaan haruslah menjadi ruang ibadah, termasuk membayar zakat. Adapun kutipan wawancara dengan salah satu informan adalah sebagai berikut.

“Kalau zakat perorangan sudah jelas, sedangkan zakat perusahaan ada pro dan kontra. Sekarang pemerintah melalui undang-undang, menetapkan kalau perusahaan wajib, sebagai warga negara harus patuh. Masalahnya adalah pemilik perusahaan itu kan orang banyak, kan tidak diperkenankan seseorang melakukan sesuatu tanpa keikhlasan tanpa kesadaran. Karena kan syarat-syarat transaksi kan harus rela dan sebagainya.”⁵

INFORMAN3/DW-I3-K8a

Hasil lain menunjukkan bahwa zakat perusahaan itu bersifat wajib. Namun dalam pelaksanaannya adalah lebih ke arah zakat profesi. Oleh karenanya, literasi atau pemahaman berkenaan dengan pengertian zakat perusahaan harus benar-benar jelas. Dalam regulasi yang ada masih belum ada penjelasan atau definisi dari zakat perusahaan, sehingga masih memiliki makna ganda. Berikut contoh kutipan dari Informan 2 berkaitan dengan perspektif fikih zakat perusahaan.

“...Problemnya kalau badan itu kan kebanyakan pemilik. Pemilik kan itu muslim apa tidaknya itu berpengaruh. Tapi sebenarnya juga bisa disiasati begini, di perusahaan itu kan ada karyawan. Misalnya zakat perusahaan tidak bisa, kita tembaknya di karyawan.”⁶

INFORMAN2/DW-I2-K4

⁵ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022

⁶ Muchtadin, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

Informan lain berkaitan dengan zakat perusahaan menyatakan bahwa ada fikih yang diterapkan dalam suatu negara, terkadang harus disesuaikan dengan kondisi setempat, bahkan memerlukan persetujuan negara. Zakat perusahaan memerlukan keterlibatan Islam, negara dan pemiliknya. Banyak ditemukan dalam fikih sebagai bentuk kompromi untuk hal-hal yang memerlukan ijtihad. Secara rinci berikut adalah kutipan dengan Informan 6.

“...karena pemilik harta perusahaan adalah pemegang saham. Secara fikih dibenarkan selaku pemilik harta. Ini merupakan jalan keluar untuk memadukan antara kepentingan perusahaan dan perseorangan. Jalan keluarnya inggih niku. Ada fikih yang diterapkan dalam suatu negara, terkadang memerlukan persetujuan negara. (Zakat perusahaan) memerlukan keterlibatan Islam, negara dan pemiliknya. Banyak ditemukan dalam fikih sebagai bentuk kompromi untuk hal-hal yang memerlukan ijtihad.”⁷

INFORMAN6/DW-I6-K18

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa zakat merupakan pembebanan kewajiban pada orang. Dalam perkembangannya, orang menyatukan harta dalam bentuk kemitraan tertentu atau biasa disebut perusahaan. Jika dalam penentuan *niṣāb* ditetapkan atas dasar kepemilikan harta pada perusahaan, maka mungkin akan terjadi kezaliman disebabkan adanya pemegang saham yang masih tergolong miskin dibebani kewajiban membayar zakat. Sebagai contoh, kutipan pada wawancara dengan Informan 4 adalah sebagai berikut.

“Zakat itu sesungguhnya memang untuk aturan pembebanan itu adalah orang, kalau orangnya sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima taklif, memang berkaitan dengan harta memang ada perbedaan berkenaan dengan umur, apakah misalnya yatim dikenakan zakat atau tidak.”⁸

INFORMAN4/DW-I4-K4a

⁷ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 9 Agustus 2022.

⁸ Abd. Salam Nawawi, *Wawancara*, Bank Mini Shari'ah UINSA Surabaya, 4 Agustus 2022.

“Kalau perusahaan itu mandiri sebagai yang wajib bayar zakat itu saya tidak setuju, karena boleh jadi hartanya orang banyak itu mencapai nishab, tetapi harta perorangan tidak mencapai.”⁹

INFORMAN4/DW-I4-K4c

“Nishab itu kan sesungguhnya batas minimum orang untuk disebut kaya. Jadi nishab itu kan cirinya: dia itu kelebihan yang dimiliki. Kalau hasil, orang bisa punya hasil (melebihi) dari nishab, tetapi tanggungan yang dia ampu bisa lebih besar dari ini. Misalnya, orang punya penghasilan 10 juta per bulan, ini kan lebih dari nishab, kalau satu.”¹⁰

INFORMAN4/DW-I4-K10a

Meskipun zakat perusahaan bersifat wajib, tetapi untuk melakukan pembayaran, Direksi perusahaan masih memerlukan adanya persetujuan dari para pemegang saham atau adanya pengaturan dalam anggaran dasar perusahaan sebagaimana hasil keputusan konferensi internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1984. Hal ini diperlukan disebabkan pada prinsipnya tidak boleh adanya pemaksaan pengambilan harta dan harus ada keikhlasan dalam membayar zakat. Di samping itu, sebenarnya hubungan antara direksi dengan pemegang saham adalah terikat dengan akad *shirkah* yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan pemberian *ujrah* atau upah. Dengan demikian, terkait dengan zakat perusahaan tidak bisa terlepas dari orangnya, hanya masalah teknis, apabila aturan negara mengatur harta yang disatukan tadi dibayar oleh perusahaan, maka harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan tidak membayarnya, maka pemilik atau pemegang saham harus membayarnya bersama harta zakat lainnya.

D. Zakat dalam Perspektif Teori Entitas

Hasil interpretasi wawancara menunjukkan bahwa hampir semua informan sepakat bahwa zakat perusahaan adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangannya. Bagi badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), hak dan kewajibannya berbeda dan terpisah dari hak dan kewajiban pemegang saham. Apabila konsep teori entitas ini dikaitkan dengan zakat perusahaan, maka kewajiban zakatnya selain dihitung dari aset perusahaan, tetapi juga dibayar dari dana perusahaan dan dilakukan oleh direksi, seperti disampaikan salah satu informan:

“...Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh satu badan usaha atau perusahaan yang diambil dari keuntungan, untuk besarnya dianalogikan dengan zakat perdagangan. Yaitu, dianalogikan 2,5 % dari setelah mengurangi pajak dan utang.”¹¹

INFORMAN1/DW-I1-K3

Dalam Undang- undang pengelolaan zakat dan literatur yang ada belum ada definisi zakat perusahaan, misalnya pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hanya menyebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat dan dalam pasal 4 disebutkan juga bahwa zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Tidak berbeda, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 menerangkan pula bahwa muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Demikian juga terkait dengan makna zakat perusahaan ini, BAZNAS berpendapat bahwa pada prinsipnya, harta yang berkembang termasuk dalam kategori objek zakat, meliputi harta yang dikelola dalam sebuah entitas perusahaan dengan berbagai bentuk baik publik maupun non

¹¹ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

publik.¹² Ketidakjelasan makna zakat perusahaan ini dibenarkan oleh informan penelitian seperti dinyatakan dalam kutipan berikut:

“...Sekali lagi, potensi zakat perusahaan itu besar dan menurut saya banyak dari mereka masih belum memahami dan mengetahui konsep zakat perusahaan. Banyak juga yang menganggap zakat perusahaan itu seperti zakat profesi...”¹³

INFORMAN1/DW-I1-K10

Keterangan dari informan ini dibenarkan oleh informan lainnya, sebagaimana dinyatakan:

“...Iya dimaknainya seperti itu. Iya tetapi teknis harus jelas dulu. Jadi tidak independen dianggap utuh, supaya tidak dilanggar haknya. Jadi nomenklatur untuk entitas memang belum ada.... dan semua ini berurusan dengan biaya. Ada tapi definisi operasional masih belum jelas... dan masing-masing menafsirkan...”¹⁴

INFORMAN4/DW-I4-K21-22

Lebih lanjut, ketiadaan nomenklatur dan belum jelasnya definisi operasional dari zakat perusahaan mengakibatkan perbedaan dalam pengelompokan dalam laporan keuangan BAZNAS dan LAZ. Sebagai contoh, BAZNAS mencatat penerimaan zakat dari Muzaki menjadi: Zakat Perdagangan, Zakat Maal dan Zakat Fitrih; BAZNAS Jatim mencatat Penerimaan zakat dari muzaki terdiri dari: Zakat terikat dan Zakat individual; Baznas Jawa Barat membagi menjadi: Zakat Profesi, Zakat Maal, Zakat Fitrih, Zakat lainnya dan Zakat *Moqoyyad*; BAZNAS Gresik mencatat hanya: Zakat Individual; BAZNAS Lumajang mencatat penerimaan zakat dari muzaki menjadi: Zakat Mal Individual, Zakat Mal Badan dan Zakat Fitrih. Sedangkan Nurul Hayat sebagai salah satu LAZ skala nasional membagi menjadi: muzaki entitas dan muzaki individual. Kenyataan ini membawa konsekuensi lebih lanjut kesulitan dalam koordinasi dalam menentukan potensi, realisasi dan

¹² Pusat Kajian Strategis Baznas, *Survei Preferensi Perusahaan dalam Berzakat* (Jakarta: Baznas, 2021), 6.

¹³ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

¹⁴ Abd Salam Nawawi, *Wawancara*, Bank Mini Shari'ah UINSA Surabaya, 4 Agustus 2022.

penyusunan strategi pengembangannya. Seperti yang disampaikan salah satu informan:

“...Sejauh yang saya ketahui, perusahaan membayar zakat atau tidak itu bukan masalah fiqh, tetapi lebih kepada ... memang kita belum bikin gribnya mana yang lebih dominan ... trust sudah pasti iya, awarenas mereka tidak kenal dengan baznas, bisa motong pajak atau tidak mereka belum tahu atau jika pun bisa ngurangi pajak, mereka ada kekhawatiran ada masalah dengan pajaknya...”¹⁵

INFORMAN5/DW-I5-K5

Sebagaimana masih adanya pro dan kontra terkait wajib atau tidaknya zakat perusahaan, masalah keberlakuan teori entitas dalam zakat perusahaan masih terdapat silang pendapat. Namun secara umum, informan yang terlibat dalam penelitian ini berpendapat ketidakberlakuan teori entitas. Artinya, tidak ada pemisahan antara harta milik perusahaan dengan harta milik pemegang saham dalam hal kewajiban zakat, kecuali perusahaan yang sudah *go public*, pemegang cukup membayar zakat saham sebesar nilai saham yang dimiliki. Seperti disampaikan beberapa informan berikut:

“...karena pemilik harta perusahaan adalah pemegang saham. Secara fiqh dibenarkan selaku pemilik harta. Ini merupakan jalan keluar untuk memadukan antara kepentingan perusahaan dan perseorangan. Jalan keluarnya inggih niku (ada persetujuan pemegang saham untuk membayar)...”¹⁶

INFORMAN6/DW-I6-K9

Mengenai hal ini, informan lainnya menambahkan:

“...Direktur BUMN minta dihitung zakat, tapi zakat pribadinya bukan zakat entitas. Kejadian lainnya, Direktur yang juga pemegang saham minta dihitung zakat entitas, tapi untuk eksekusinya masih mau dimintakan dari pemegang saham lainnya dan ternyata sampai sekarang belum ada realisasi pembayarannya...”¹⁷

INFORMAN5/DW-I5-K5

¹⁵ Benni Nur, *Wawancara*, Kantor Baznas Jawa Timur, 8 Agustus 2022.

¹⁶ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 9 Agustus 2022.

¹⁷ Benni Nur, *Wawancara*, Kantor Baznas Jawa Timur, 8 Agustus 2022.

Di pihak lain, informan yang tidak hanya menolak ketidakberlakuan teori entitas, tetapi menolak pula adanya zakat perusahaan mengajukan argumentasinya seperti kutipan berikut :

“...Menurut bahasa mudahnya, subjeknya adalah “antum” yaitu perorangan. Dengan demikian itu, yang berkaitan dengan perusahaan itu tidak bisa lepas dari orangnya. Hanya tinggal teknis yang itu bisa dipahami, misalnya aturan negara mengatur seperti itu, dalam teknis zakat tersebut dibayar oleh badan hukum itu, kalau, perusahaan itu mandiri sebagai yang wajib bayar zakat itu saya tidak setuju, karena boleh jadi hartanya orang banyak itu mencapai nishab, tetapi harta perorangan tidak mencapai...”¹⁸

INFORMAN4/DW-I4-K2-3

Informan yang sama menambahkan apabila zakat dibebankan kepada pemegang saham yang sebetulnya belum mempunyai harta yang mencapai *niṣāb*, maka ini tidak ada dalil hukumnya, bahkan bertabrakan dengan tujuan zakat itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan di bawah ini :

“...Jangan sampai dzalim, orang tidak wajib menjadi diwajibkan. Jadi kasus yang tadi itu, menurut saya perlu harus ditimbang apakah pemiliknya itu termasuk kategori wajib zakat. Tidak bisa perusahaan itu menjadi sesuatu yang independen lepas dari pemilik. Miskin tidak wajib zakat, non-muslim tidak wajib zakat. Yang ini mesti masuk dalam perhitungan. Orang nanti akan bertabrakan dengan prinsip zakat itu dibebankan pada orang yang kaya...”¹⁹

INFORMAN4/DW-I4-K10

Hasil interpretasi wawancara di atas menunjukkan bahwa hampir semua informan sepakat bahwa teori entitas tidak bisa diberlakukan secara mutlak pada zakat perusahaan. Meskipun memang diakui, dalam konteks teori entitas, perusahaan itu harus menjadi entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga

¹⁸ Abd Salam Nawawi, *Wawancara*, Bank Mini Shari’ah UINSA Surabaya, 4 Agustus 2022.

¹⁹ Ibid.

ketika dikaitkan dengan subjek zakat, yang dituju adalah bukan pemilik tapi perusahaan.


Tabel 4. 4 Zakat Perusahaan perspektif teori entitas

	Berlaku	Tidak	Alasan
Informan 1	√		Ada pemisahan harta antara pemilik dan perusahaan
Informan 2	√		Zakat badan sesuai dengan regulasi
Informan 3		√	<i>Mukallaf</i> zakat adalah individu
Informan 4		√	<i>Mukallaf</i> zakat adalah orang
Informan 5		√	Pelaksanaan dilakukan oleh pemilik atas persetujuan pemegang saham
Informan 6		√	Pemilik harta perusahaan adalah pemegang saham
Informan 7	-	-	Tidak bersikap karena Lembaga NU belum membahas dalam LBM
Informan 8		√	Pemilik perusahaan harus jelas

E. Determinasi Kepatuhan Zakat Perusahaan dan Hasil Analisis Tematik

Sepuluh kategori utama yang muncul dari kutipan data dari hasil wawancara dapat menjawab rumusan masalah ketiga (RM3) tentang faktor yang mempengaruhi determinasi kepatuhan membayar zakat. Sepuluh kategori yang muncul setelah data dianalisis adalah religiositas, pendapatan, kepercayaan, pemahaman, pengaruh media, intensi, pendidikan, kepedulian sosial, regulasi dan kemudahan dalam membayar zakat.

Untuk lebih jelasnya, kategori-kategori tersebut dijelaskan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Determinasi Kepatuhan Membayar Zakat

Tema 1: Religiositas

Interpretasi data dari hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi religiositas merupakan istilah yang paling banyak muncul dari pada tema-tema yang lain. Secara umum, mayoritas informan menyatakan bahwa religiositas secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan hampir semua peserta kajian kecuali Informan 3, mempunyai persepsi bahwa religiositas memiliki peranan yang sentral dalam menentukan tingkat kepatuhan membayar zakat perusahaan. Temuan penelitian dari wawancara menyatakan bahwa selain religiositas, ada faktor yang lebih penting dalam menentukan seseorang membayar zakat perusahaan, yaitu berkaitan dengan perspektif tentang zakat itu sendiri dan regulasi pemerintah. Temuan penelitian mengenai hal tersebut seperti diungkapkan dalam contoh kutipan wawancara dengan Informan 3.

“Berkaitan dengan zakat perusahaan, ada hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, dalam hal ini di konteks Indonesia. Banyak perusahaan

dengan potensi besar namun harus disikapi dengan baik. Religiositas merupakan dorongan utama dalam membayar zakat, dalam kasus zakat perusahaan ini masih perbedaan perspektif sehingga menurut saya regulasi yang pertama dimunculkan...”²⁰

INFORMAN3/DW-I3-K22

Hasil lain mengenai faktor religiositas ditunjukkan oleh salah satunya Informan 1 yang menyatakan hubungan yang penting antara religiositas dan kepatuhan membayar zakat. Adapun kutipan wawancara dengan Informan 1 dan Informan 4 adalah sebagai berikut.

“Zakat bisnis adalah kewajiban hanya bagi pemilik Muslim. Adapun bisnis non-Muslim, ketika menilai zakat bisnis, penilaian dilakukan pada bisnis secara keseluruhan dan hanya jumlah yang dibayarkan untuk zakat akan sebanding dengan bagian Muslim dari bisnis. Bisnis harus memiliki kepemilikan penuh atas arus aset, yaitu memiliki hak penuh atas aset tersebut. Kriteria kepemilikan penuh adalah bahwa bisnis memiliki kontrol fisik penuh atas penggunaan aset dan aset tersebut bebas dari pembebanan...”²¹

INFORMAN1/DW-I1-K22

“...tetapi kan tidak ada sanksi untuk zakat perusahaan. Jadi problemnya disini kan iman atau eman...”²²

INFORMAN4/DW-I4-K20

Tema 2: Pendapatan

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan sebagian kecil informan yang menjawab persoalan pendapatan sebagai hal yang krusial dalam menentukan kepatuhan membayar zakat. Adapun kutipan wawancara dengan Informan 3 adalah sebagai berikut.

“Pendapatan bukanlah isu utama, melainkan adalah tingkat religiositas. Seorang individu akan melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan nishab dan hawl. Bagi orang yang beriman, masalah pendapatan bukanlah

²⁰ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

²¹ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Baznas Lumajang, 3 Agustus 2022.

²² Abd Salam Nawawi, *Wawancara*, Bank Mini Shari’ah UINSA Surabaya, 4 Agustus 2022.

hal yang utama, karena sudah menjadi kewajiban untuk membayar zakat apalagi berkaitan dengan zakat perusahaan...”²³

INFORMAN3/DW-I3-K24

Informasi serupa diperoleh dari Informan 1 yang memberikan poin bahwa pendapatan merupakan hal yang penting, tetapi pemahaman dan religiositas akan membawa pada dampak kepatuhan. Adapun kutipan dengan Informan 1 adalah sebagai berikut:

“Menurut persepsi saya, bahwa seseorang atau badan atau organisasi, akan patuh terhadap aturan agama terutama berkaitan dengan zakat. Sehingga, saya berkesimpulan bahwa pendapatan itu tidaklah urusan yang utama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tingkat literasi terhadap zakat perusahaan dan bagaimana dukungan pemerintah dalam hal regulasi tersebut...”²⁴

INFORMAN1/DW-I1-K26b

Tema 3: Kepercayaan

Lembaga zakat pada prinsipnya berusaha untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dan berkaitan kelangsungan dengan lembaga zakat. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa beberapa informan seperti Informan 1 menyatakan pentingnya kepercayaan dalam mendorong kepatuhan membayar zakat. Contoh kutipan dengan informan tersebut ditampilkan sebagai berikut.

“Menurut saya, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat memainkan peran penting dalam mendorong pemberian zakat dan dalam menentukan sejauh mana kepatuhan dan ini merupakan elemen yang sangat penting dari keberlanjutan lembaga zakat...”²⁵

INFORMAN1/DW-I1-K20

²³ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

²⁴ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Baznas Lumajang, 3 Agustus 2022.

²⁵ Ibid.

Tema 4: Pemahaman

Selain religiositas, persepsi informan terhadap pemahaman menunjukkan persentase yang tinggi. Hampir semua informan menyatakan bahwa pemahaman atau pengetahuan atau literasi menjadi hal yang utama yang menentukan kepatuhan membayar zakat. Mayoritas informan yang telah dilakukan wawancara memberikan porsi yang besar berkaitan dengan zakat perusahaan. Hampir semua informan dalam penelitian ini memahami apa yang dimaksud dengan zakat perusahaan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini.

“Zakat perusahaan adalah zakat perniagaan dengan menghitung aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Selain itu, karena zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam, jika dalam perusahaan terkait, ada penyertaan modal dari pegawai atau investor dari non-muslim, maka perhitungan zakatnya dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari anggota perusahaan non-muslim tersebut.”²⁶

INFORMAN2/DW-I2-K2

“Ada juga yang sadar dan memiliki pemahaman juga membayar langsung ke LAZ swasta, masjid atau mustahiq langsung dan biasanya bersifat konsumtif.”²⁷

INFORMAN6/DW-I6-K24

Tema 5: Pengaruh Media

Beberapa data dari hasil wawancara menunjukkan bahwa media juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Secara umum, informan menyatakan bahwa media memberikan pengaruh besar dalam pemberian informasi atau pengetahuan tentang zakat perusahaan. Kutipan dari wawancara berkaitan dengan media adalah sebagai berikut.

²⁶ Muchtadin, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

²⁷ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 9 Agustus 2022.

“...Solialisasi ini dapat bermacam-macam bentuknya, bisa dari kegiatan diskusi bersama maupun melalui media massa yang mana ini akan meningkatkan potensi zakat.”²⁸

INFORMAN1/DW-I1-K24

Tema 6: Intensi atau Niat

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa intensi atau niat untuk membayar zakat ini merupakan hal yang paling utama. Intensi atau niat berhubungan langsung dengan perilaku (kepatuhan) membayar zakat. Sebagian besar informan sepakat bahwa intensi atau niat merupakan pendorong utama dalam membayar zakat (kepatuhan). Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini.

“Niat merupakan hal yang muncul dari dalam diri seseorang, dan menurut saya ini akan membentuk perilaku dalam segala hal di kehidupan mereka, termasuk kepatuhan membayar zakat. Dalam ajaran Islam pun sangat jelas bahwa niat (dalam konteks kebaikan) sudah dihitung dalam tambahan pahala...”²⁹

INFORMAN3/DW-I3- K24

“Ya keyakinan itu yang penting, keimanan, selain itu juga niat itu sangat penting sehingga akan mendorong penguatan zakat perusahaan.”³⁰

INFORMAN6/DW-I6- K28

Tema 7: Pendidikan

Temuan dari hasil wawancara juga menggaris bawahi peranan pendidikan dalam menentukan kepatuhan membayar zakat. Pendidikan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pendidikan agama yang telah dilakukan seseorang. Namun demikian, temuan lain seperti tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh dengan

²⁸ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

²⁹ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

³⁰ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 9 Agustus 2022.

kepatuhan membayar zakat. Adapun contoh kutipan dengan informan ditampilkan sebagai berikut.

“...pendidikan agama yang masuk ke pendidikan umum, zakat itu masih kurang. Jika di pesantren kitab-kitab membahas ini, sehingga yakin betul. Kita tahu orang yang belajar agama hanya 4-5 juta dibanding 160 juta lainnya (yang tidak belajar agama).”³¹

INFORMAN6/DW-I6- K24

“...pendidikan itu rasanya tidak terlalu penting karena lebih utama pemahaman dan religiositas. Menurut persepsi saya, bahwa seseorang atau badan atau organisasi, akan patuh terhadap aturan agama terutama berkaitan dengan zakat.”³²

INFORMAN1/DW-I1- K26a

Tema 8: Kepedulian Sosial

Dalam konteks perilaku kepatuhan, tingkat kepedulian sosial dianggap sebagai komponen mendasar dalam memahami dan membentuk perilaku kepatuhan. Dengan demikian, kepedulian sosial dapat menjadi salah satu determinan yang sangat memprediksi terbentuknya perilaku kepatuhan berzakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepedulian sosial menjadi pendorong dalam membayar zakat perusahaan. Ini dibuktikan dengan dukungan oleh Informan 3. Adapun kutipan wawancara dengan informan 3 adalah sebagai berikut.

“...kenapa CSR bisa dipaksakan ke perusahaan. Sumber CSR bisa berasal dari zakat. Sehingga dengan semakin banyak potensi zakat akan memperbanyak kontribusi kepada masyarakat yang lebih baik.”³³

INFORMAN3/DW-I3- K14

Tema 9: Sosialisasi

Temuan tambahan dari penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan potensi zakat perusahaan maka penting adanya sosialisasi. Upaya sosialisasi

³¹ Ibid.

³² Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

³³ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

tersebut terlihat melalui penyelenggaraan diskusi publik, seminar dan *focus group discussion*. Selain itu, perlu dirancang mekanisme penghimpunan dana zakat agar lebih efektif dan efisien serta dapat dilakukan proses pendistribusian yang lebih baik. Adapun contoh kutipan wawancara dengan informan adalah sebagai berikut.

“...Adalagi, misalnya sosialisasi juga berperan dalam zakat perusahaan. Solialisasi ini dapat bermacam-macam bentuknya, bisa dari kegiatan diskusi bersama maupun melalui media massa yang mana ini akan meningkatkan potensi zakat.”³⁴

INFORMAN1/DW-I1- K24

Tema 10: Regulasi

Adapun temuan dari hasil wawancara menunjukkan regulasi atau kebijakan pemerintah menjadi hal yang penting berkaitan dengan zakat perusahaan. Seperti pada hasil wawancara dengan Informan 2 adalah sebagai berikut.

“...Zakat badan, kembali ke regulasi ya, objek zakat itu kan bisa individu ya kemudian badan. Tapi pengalaman di kita, problemnya kalau badan itu kan kebanyakan owner. Owner kan itu muslim apa tidaknya itu berpengaruh. Tapi sebenarnya juga bisa disiasati begini, di perusahaan itu kan ada karyawan. Misalnya zakat perusahaan tidak bisa, kita tembaknya dikaryawan.”³⁵

INFORMAN2/DW-I2- K4

Tabel 4. 5 Analisis Data Persepsi Peserta Wawancara Berkaitan Dengan Determinasi Kepatuhan Zakat

Data	Religiositas	Pendapatan	Kepercayaan	Pemahaman	Media	Intensi	Pendidikan	Kepedulian sosial	Sosialisasi	Regulasi
INFORMAN 1	•			•					•	
INFORMAN 2	•			•		•				•
INFORMAN 3	•			•		•		•		•

³⁴ Atok Hasan Sanusi, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.

³⁵ Muchtadin, *Wawancara*, Hotel Zam Zam Batu, 7 April 2022.


INFORMAN 4	•	•				•				•
INFORMAN 5		•	•						•	
INFORMAN 6	•			•	•	•	•		•	
INFORMAN 7			•	•						
INFORMAN 8				•		•	•			
	5	2	2	6	1	5	2	1	4	3

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa determinasi kepatuhan zakat perusahaan adalah berkaitan dengan religiositas (5), pemahaman (6), dan intensi (5). Sedangkan faktor lain seperti regulasi, kepedulian sosial, pendidikan juga dapat memainkan peranan dalam kepatuhan membayar zakat. Bagaimanapun, determinasi kepatuhan zakat dalam penelitian ini akan mengkonfirmasi tiga perolehan tertinggi dari hasil wawancara dengan informan. Hasil determinasi ini juga merupakan konfirmasi dari hasil telaah literatur yang telah dibuat oleh peneliti guna untuk menentukan determinasi kepatuhan membayar zakat. Selanjutnya, temuan dari hasil wawancara tersebut telah menentukan tiga variabel yang paling muncul (*re-occurrence*) untuk dianalisis dengan menggunakan Permodelan Persamaan Struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk membangun model determinasi kepatuhan zakat.

F. Hasil Kuantitatif

1. Pengembangan Model Kuantitatif

Pembangunan konseptual model didasarkan dari hasil kualitatif dan juga kajian literatur. Model konseptual dan hipotesis dibangun untuk mengkonfirmasi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Secara umum konseptual model yang diajukan ditampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Konseptual Kajian

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan setelah wawancara dengan informan yang menemukan faktor penentu dari kepatuhan membayar zakat. Dalam kajian ini diperoleh tiga faktor yang dominan yang berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat, yaitu berkaitan dengan pemahaman, religiositas dan intensi membayar zakat. Penentuan ini berdasarkan dominasi dari hasil wawancara dengan informan dan juga dukungan dari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Untuk mengkonfirmasi variabel tersebut dalam menentukan kepatuhan membayar zakat perusahaan, maka digunakan Permodelan Persamaan Struktural (SEM), yang dipercaya oleh beberapa peneliti memiliki kekuatan dibandingkan dengan menggunakan analisis regresi atau model lain. Dalam penelitian ini, PLS-SEM dapat dipandang sebagai komputasi algoritma nonparametrik untuk menentukan skor variabel laten. Secara khusus, PLS-SEM menggunakan komposit sebagai masukan dan menjalankan regresi dengan tujuan memaksimalkan varians yang dijelaskan dari konstruksi endogen. PLS-SEM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi teori dari prediktif model.

2. Administrasi Data

Responden yang terlibat dalam penelitian yaitu pengurus perusahaan, baik yang belum membayar zakat maupun yang telah membayar zakat di BAZNAS/LAZ atau membayar langsung kepada Mustahik di Kabupaten/Kota yang ada di Bakorwil Jawa Timur. Dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan persepsi mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan religiositas, pemahaman, intensi dan kepatuhan membayar zakat perusahaan. Dalam penelitian ini, data diambil pada lima kota/kabupaten, yaitu: Jember, Gresik, Trenggalek, Pasuruan, dan Mojokerto. Peneliti dan tim mendatangi secara langsung pada lima daerah tersebut untuk memperoleh data penelitian. Sebelum membagi kuesioner, peneliti menjelaskan panduan dalam mengisi kuesioner secara jelas untuk mengurangi persepsi yang berbeda dengan harapan keseluruhan kuesioner dapat diproses untuk tahapan berikutnya. Kuesioner yang disebarakan telah memperoleh izin dan persetujuan dari dinas terkait.

Pada lima kota/kabupaten tersebut, peneliti menyebarkan sekitar 400 angket untuk diisi responden secara proporsional di masing-masing wilayah. Namun demikian, dari 400 angket yang telah tersebar, terdapat 382 angket yang dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk keperluan analisis. Adapun 18 angket dinyatakan tidak valid dikarenakan tidak diisi secara penuh oleh responden dan ada beberapa poin yang tidak diisi dengan sempurna. Terdapat pula kuesioner yang diisi tidak secara serius dengan memberikan semua poin sangat baik. Untuk menjaga etika penelitian, responden dalam penelitian ini telah menyatakan kerelaan dalam mengisi kuesioner dan tidak mencantumkan nama sebagai identitas.

3. Profil Responden

Tabel 4.6 menjelaskan tentang demografis responden yang terlibat pada tahapan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini melibatkan 382 partisipan yang terbagi di lima kota/kabupaten di Jawa Timur. Secara umum, responden dalam penelitian ini adalah partisipan dengan jenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 54%. Gambaran ini menunjukkan bahwa pengelola perusahaan tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi terdapat juga peran aktif dari perempuan dalam mengelola atau membayar zakat (lihat Gambar 4.4a). Dari segi usia, responden yang terlibat dalam penelitian ini mayoritas berusia antara 21-30 tahun dengan persentase sebesar 45 persen, selanjutnya diikuti usia 31-40 tahun dengan persentase sebanyak 26 persen. Hasil lain menunjukkan persentase yang hampir sama pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 40 dengan persentase secara berurutan 15 dan 14 persen. Secara detail, diagram tentang usia responden ditampilkan pada Gambar 4.4b.

Tabel 4. 6 Profil Responden

S/No.	Kategori	Frekuensi	%
1.	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	205	54
	Perempuan	177	46
2.	Usia		
	< 20 tahun	58	15
	21-30 tahun	173	45
	31-40 tahun	99	26
	> 40 tahun	52	14
3.	Pendidikan terakhir		
	SD/SMP	37	10

	SMA/SMK	218	57
	Sarjana (S1)	64	17
	Master (S2)	53	14
	Doktor (S3)	6	2
4.	Jumlah Karyawan Perusahaan		
	1-5 orang	115	30
	6-19 orang	71	19
	20-99 orang	66	17
	100-300 orang	72	19
	> 301 orang	58	15
5.	Jenis Usaha		
	Dagang	238	62
	Jasa	102	27
	Manufaktur	42	11




(a)

(b)

Gambar 4. 3 Demografis responden berdasarkan skala bisnis (a) dan jenis usaha (b)

Berdasarkan informasi pada Gambar 4.4, dapat diketahui bahwa mayoritas usaha termasuk dalam kategori usaha mikro dengan persentase sebesar 30%, diikuti dengan usaha kecil (19%) dan menengah (17%). Sedangkan usaha dalam kategori besar memperoleh porsi sebesar 15 persen. Berdasarkan diagram tersebut juga

dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas bergerak di bidang perdagangan dengan persentase sebesar lebih dari 60 persen, sedangkan terdapat persentase kecil yang bergerak pada bidang manufaktur yaitu sebesar 11 persen.



Gambar 4. 4 Demografis responden berdasarkan tingkat pendidikan

Sedangkan bila melihat tingkat pendidikan, mayoritas responden telah menempuh pendidikan SMA/SMK. Data penelitian menunjukkan sebesar 57 persen memiliki pendidikan SMA/SMK diikuti dengan responden dengan tingkat pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 64 orang atau 17 persen (lihat Gambar 4.5). Hasil lain menunjukkan sebanyak 53 orang atau 14 persen memiliki pendidikan strata-2 atau magister dan sebanyak 2 persen bergelar doktor. Namun demikian, terdapat pula responden dengan tingkat pendidikan SD/SMP dengan persentase sebesar 10 persen.

4. Deskripsi Variabel Penelitian

Pemberian skor jawaban menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat partisipasi dalam menjawab kuesioner. Rentang skor tersebut dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 yang mempunyai nilai tertinggi (sangat setuju).

a. Pemahaman

Pemahaman zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman muzaki tentang kewajiban, tujuan, manfaat, dan perhitungan zakat perusahaan. Pemahaman diukur dengan menggunakan dua indikator instrumen yaitu kesadaran dan pengetahuan yang terdiri dari tujuh item pertanyaan (PM1 – PM7). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, instrumen pemahaman merupakan hasil adaptasi dari beberapa literatur dan jurnal internasional bereputasi yang relevan. Tabel berikut merupakan distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel pemahaman.

Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman

Butir	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
PM1	8	2,09	37	9,68	143	37,43	149	39,00	42	10,99	3,48
PM2	7	1,83	16	4,19	85	22,25	214	56,02	56	14,66	3,80
PM3	3	0,78	8	2,09	101	26,44	188	49,21	80	20,94	3,88
PM4	10	2,62	5	1,31	35	9,16	148	38,74	182	47,64	4,28
PM5	12	3,14	36	9,42	144	37,70	137	35,86	50	13,09	3,48
PM6	17	4,45	38	9,95	120	31,41	123	32,20	81	21,20	3,57
PM7	8	2,09	7	1,83	64	16,75	184	48,17	116	30,37	4,04
Rerata Mean											3,80

Berdasarkan Tabel 4.7, frekuensi menunjukkan rerata *mean* dari semua indikator yang terdapat pada variabel pemahaman adalah sebesar 3,80. Rerata dari variabel pemahaman tersebut diperoleh dari masing-masing item pertanyaan terdiri dari PM1-PM7. *Mean* tertinggi terdapat pada item PM4 (Mekanisme dan operasional Baz/Laz didasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan) dimana ini akan menjadi implikasi dari penelitian ini, sedangkan *mean* terendah secara berturut-turut yaitu PM1 (Zakat apabila dikelola dengan profesional merupakan salah satu instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan) dan PM5 (Saya mengetahui jenis, jumlah nisab, besar/kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagai zakat perusahaan), dimana ini akan menjadi masukan untuk penelitian. Namun demikian hasil rerata *mean* telah menunjukkan bahwa responden memahami semua item pertanyaan terkait variabel pemahaman pada kategori baik.

b. Religiositas

Religiositas mengacu pada sejauh mana individu mengamati nilai-nilai agama mereka, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Religiositas adalah konstruksi multidimensi yang terdiri dari berbagai elemen kepercayaan, praktik, dan pengalaman. Religiositas diukur dengan menggunakan tiga indikator instrumen, yang terdiri dari tujuh item pertanyaan (RL1 – RL7). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, instrumen religiositas merupakan hasil adaptasi dari beberapa literatur dan jurnal internasional bereputasi yang relevan. Tabel 4.8 berikut merupakan distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel religiositas.

Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Variabel Religiositas

Butir	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
RL1	3	0,78	7	1,83	67	17,54	166	43,45	137	35,86	4,13
RL2	3	0,78	5	1,31	63	16,50	147	38,48	163	42,67	4,22
RL3	8	2,10	23	6,02	143	37,43	138	36,12	67	17,54	3,63
RL4	5	1,31	4	1,05	17	4,45	138	36,12	217	56,81	4,47
RL5	25	6,55	113	29,58	149	39,00	71	18,59	21	5,50	2,87
RL6	4	1,05	6	1,57	50	13,09	190	49,74	129	33,77	4,15
RL7	6	1,57	17	4,45	126	32,99	171	44,76	59	15,44	3,70
Rerata Mean											3,88

Berdasarkan tabel frekuensi menunjukkan rerata mean dari semua indikator yang terdapat pada variabel religiositas adalah sebesar 3,88. Rerata dari variabel religiositas tersebut diperoleh dari masing-masing item pertanyaan terdiri dari RL1-RL7. *Mean* tertinggi terdapat pada item RL4 (Saya membaca Al-Qur'an dan melakukan zikir), dimana ini akan menjadi implikasi dari penelitian ini, sedangkan *mean* terendah yaitu RL5 (Saya rajin menghadiri kegiatan rutin kajian Agama Islam dan melakukan sholat sunah), dimana ini akan dijadikan saran dan masukan dalam penelitian ini. Namun demikian hasil rerata *mean* telah menunjukkan bahwa responden memahami semua item pertanyaan terkait variabel religiositas pada kategori baik.

c. Intensi

Intensi atau niat mengacu pada hubungan antara kemungkinan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas tertentu dan keputusan akhir orang tersebut yang menyimpulkan apakah akan melakukan tugas tertentu atau tidak. Dalam hal

ini intensi digunakan sebagai ukuran keputusan perilaku individu terhadap pembayaran zakat. Intensi diukur dengan menggunakan tiga indikator, yang terdiri dari tujuh item pertanyaan (IN1 – IN7). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, instrumen intensi merupakan hasil adaptasi dari beberapa literatur dan jurnal yang relevan. Tabel 4.9 berikut merupakan distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel intensi.

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Variabel Intensi

Butir	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
IN1	6	1,57	25	6,54	72	18,85	161	42,15	114	29,84	3,94
IN2	5	1,31	11	2,88	81	21,20	173	45,29	109	28,53	3,98
IN3	16	4,19	32	8,38	160	41,88	92	24,08	80	20,94	3,50
IN4	24	6,28	56	14,66	117	30,63	112	29,32	71	18,59	3,40
IN5	13	6,02	51	13,35	95	24,87	130	34,03	81	21,20	3,51
IN6	16	4,19	50	13,09	120	31,41	139	36,39	54	14,14	3,44
IN7	6	1,57	7	1,82	17	4,45	134	35,08	215	56,28	4,44
Rerata Mean											3,74

Berdasarkan tabel frekuensi menunjukkan rerata *mean* dari semua indikator yang terdapat pada variabel intensi adalah sebesar 3,74. Rerata dari variabel intensi tersebut diperoleh dari masing-masing item pertanyaan terdiri dari IN1-IN7. *Mean* tertinggi terdapat pada item IN7 (Saya membayar zakat karena kepercayaan terhadap Baz/Laz), dimana ini akan menjadi implikasi dari penelitian ini, sedangkan *mean* terendah yaitu IN4 (Rezeki saya semakin lancar dan bertambah setelah saya konsisten membayar zakat), dimana ini akan dijadikan saran dan

masuk dalam penelitian ini. Namun demikian hasil rerata *mean* telah menunjukkan bahwa responden memahami semua item pertanyaan terkait variabel intensi pada kategori baik.

d. Kepatuhan Membayar Zakat

Kepatuhan membayar zakat adalah perilaku yang menaati peraturan. Dalam konteks ini adalah peraturan Islam tentang kewajiban zakat. Kepatuhan dalam penelitian ini berarti intensi seseorang dalam arti rencana sadar untuk mengerahkan upaya untuk melakukan perilaku yaitu membayar zakat. Kepatuhan membayar zakat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yang terdiri dari tujuh item pertanyaan (KMP1 – KMP7). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, instrumen kepatuhan membayar zakat merupakan hasil adaptasi dari beberapa literatur dan jurnal yang relevan. Tabel 4.10 berikut merupakan distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel kepatuhan membayar zakat.

Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar Zakat

Butir	Skor Jawaban Responden										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
KMP1	5	1,31	9	2,36	37	9,68	165	43,19	164	42,93	4,25
KMP2	7	1,83	5	1,31	13	3,40	142	37,17	213	55,76	4,44
KMP3	44	11,52	126	32,98	128	33,51	59	15,44	23	6,02	2,71
KMP4	6	1,57	8	2,09	20	5,24	132	34,55	212	55,50	4,42
KMP5	4	1,05	10	2,62	61	15,97	129	33,77	176	46,07	4,21
KMP6	175	45,81	139	36,39	41	10,73	18	4,71	8	2,09	1,81
KMP7	5	1,31	6	1,57	31	8,11	167	43,72	171	44,76	4,30
Rerata Mean											3,73

Berdasarkan tabel frekuensi menunjukkan rerata *mean* dari semua indikator yang terdapat pada variabel kepatuhan membayar zakat adalah sebesar 3,73. Rerata dari variabel kepatuhan membayar zakat tersebut diperoleh dari masing-masing item pertanyaan terdiri dari KMP1-KMP7. *Mean* tertinggi terdapat pada item KMP2 (Selama menjalankan usaha, saya tidak pernah terlewat untuk membayar zakat perusahaan) dimana ini akan menjadi implikasi dari penelitian ini, sedangkan *mean* terendah yaitu KMP6 (Patuh membayar zakat adalah bentuk ungkapan rasa syukur saya atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT), dimana ini akan dijadikan bahan diskusi dan upaya peningkatannya. Namun demikian hasil rerata *mean* telah menunjukkan bahwa responden memahami semua item pertanyaan terkait variabel kepatuhan membayar zakat pada kategori baik.

5. Estimasi Model

Penelitian ini mengikuti beberapa prosedur estimasi reliabilitas dan validitas. Tabel 4.11 memberikan informasi tentang hasil validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. Seperti terlihat pada tabel tersebut, intensi membayar zakat diberikan kode (IN), kepatuhan membayar zakat perusahaan (KMP), pemahaman (PM), dan religiositas (RL). Konstruk tersebut menunjukkan bahwa indikator RL, PM, IN dan KPM memiliki nilai *loading* faktor pada kisaran 0,702 hingga 0,842 untuk mencapai validitas konvergen. Namun, beberapa item pernyataan dalam penelitian ini, yaitu: IN3, IN4, IN5, IN6; KMP3, KMP6; PM1, PM5, PM6; RL3 dan RL5, harus dihapus mengingat nilai *loading* faktornya kurang dari 0,70. Selain itu, skor AVE variabel berkisar antara 0,543 hingga 0,641 ($> 0,50$), berimplikasi pada pemenuhan kriteria validitas diskriminan. Lebih lanjut, skor *composite*

reliability (C.R) dan *Cronbach's Alpha* (α) untuk variabel lebih tinggi dari 0,70, menunjukkan telah memenuhi kriteria komposit reliabilitas.³⁶

Tabel 4. 11 Pengukuran Model

VA	Code	Item	λ
IN	IN1	Ketaatan membayar zakat didorong oleh keinginan untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah Allah SWT	0.790
	IN2	Saya membayar zakat karena dapat membersihkan dan menumbuhkan/menambah harta yang dimiliki	0.838
	IN7	Saya membayar zakat karena kepercayaan terhadap Baz/Laz	0.771
KMP	KMP1	Saya membayar zakat melalui Baz/Laz	0.780
	KMP2	Selama menjalankan usaha, saya tidak pernah terlewat untuk membayar zakat perusahaan	0.772
	KMP4	Saya patuh membayar zakat karena pendapatan saya telah mencapai <i>niṣāb</i> zakat	0.800
	KMP5	Manajemen dana zakat di Baz/Laz di Jawa Timur dikelola secara terbuka	0.794
	KMP7	Saya membayar zakat langsung kepada mustahik	0.828
PM	PM2	Organisasi pengelola zakat (Baz/Laz) merupakan lembaga resmi yang diatur oleh Undang-undang	0.740
	PM3	Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah	0.702
	PM4	Mekanisme dan operasional Baz/Laz didasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan shari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan	0.726
	PM7	Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar oleh perusahaan selaku wajib zakat (muzaki)	0.778

³⁶ Hair Jr, Joe F., Matt C. Howard, and Christian Nitzl. "Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis." *Journal of Business Research* 109 (2020): 101-110.

RL	RL1	Saya secara rutin melaksanakan sholat lima waktu	0.799
	RL2	Saya berpuasa selama bulan Ramadan	0.842
	RL4	Saya membaca Al-Qur'an dan melakukan zikir	0.809
	RL6	Saya berzakat karena menunaikan salah satu rukun Islam	0.795
	RL7	Saya membayar zakat karena jika tidak patuh mendapatkan dosa	0.743

Catatan: RL= Religiositas; PM=Pemahaman; IN=Intensi; KMP=Kepatuhan Membayar Zakat

Dalam penelitian ini, validitas konvergen juga diuji dengan mengumpulkan nilai diagonal dalam lebih besar dari pada *off-diagonal*. Sebagaimana diinformasikan pada Tabel 4.12, faktor *cross-loading* RL, PM, IN dan KMP berkisar antara 0,737 hingga 0,800, artinya semua variabel memenuhi kriteria validitas konvergen.³⁷

Tabel 4. 12 Validitas Diskriminan Model *Fornell-Larcker*

	IN	KMP	PM	RL
IN	0.800			
KMP	0.672	0.795		
PM	0.652	0.728	0.737	
RL	0.669	0.834	0.732	0.798

Selanjutnya, penelitian ini juga mengacu pada kriteria Henseler dkk untuk menguji validitas diskriminan dengan menggunakan heterotrait-monotrait (HTMT).³⁸ Lebih lanjut, Henseler dkk menyarankan rasio HTMT dapat mencapai

³⁷ Jr. Hair, F. Joe, Matt C. Howard, and Christian Nitzl, "Assessing Measurement Model Quality in PLS-SEM Using Confirmatory Composite Analysis," *Journal of Business Research*, 109 (2020), 101-110.

³⁸ Jörg Henseler, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt, "A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling," *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 43, No. 1 (2015), 115-135.

tingkat sensitivitas yang lebih baik (97 persen hingga 99 persen) dibandingkan dengan kriteria pemuatan silang (0,00 persen) dari model Fornell-Lacker (20,82 persen). Skor HTMT mendekati 1 memiliki implikasi pada kurangnya validitas diskriminan. HTMT sebagai kriteria melibatkan kontrasnya dengan ambang batas yang telah ditentukan. Ketika skor HTMT lebih besar dari ambang batas ini, maka dapat diputuskan bahwa ada kekurangan validitas diskriminan. Kriteria dari Henseler dkk menjelaskan bahwa HTMT lebih rendah dari 0,90 menunjukkan variabel tersebut memenuhi validitas diskriminan. Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa HTMT lebih kecil dari 0,90, artinya variabel-variabel tersebut memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Tabel 4. 13 Diskriminan Validitas dengan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	IN	KMP	PM	RL
IN				
KMP	0.842			
PM	0.882	0.827		
RL	0.840	0.866	0.832	

a. Uji Kolinearitas

Dalam penelitian ini, kolinearitas test digunakan untuk memahami ada atau tidaknya kolinearitas antar variabel. Penelitian ini mengadopsi prosedur dari Kock dan Gaskins untuk mencapai adanya *common method variance* ketika *full collinearity test* lebih rendah dari 3,3. Dari estimasi pada Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa model dianggap tidak memiliki bias varians metode umum.³⁹

Tabel 4. 14 *Variance Inflation Factor (VIF)*

³⁹ Ned Kock, and Lebrían Gaskins, "The Mediating Role of Voice and Accountability in the Relationship between Internet Diffusion and Government Corruption in Latin America and Sub-Saharan Africa," *Information Technology for Development*, Vol. 20, No. 1 (2014), 23-43.

	IN	KMP	PM	RL	IN
IN		2.018			
KMP					
PM	2.157	2.403			2.157
RL	2.157	2.502			2.157

b. Estimasi *R-square* (R^2) dan *F-square* (f^2)

R-Square (R^2) diuji untuk mengetahui apakah variabel laten endogen memiliki kekuatan prediktif atau tidak. Nilai 0,67, 0,33, dan 0,19 menunjukkan konstruk kuat, sedang, dan lemah. Perhitungan R^2 menunjukkan bahwa IN memiliki nilai 0,504, menunjukkan bahwa 50,4 persen varian IN dapat dilakukan oleh RL dan PM dengan tingkat prediksi sedang. Selanjutnya nilai R^2 variabel KMP sebesar 0,736 yang berimplikasi bahwa KMP dapat dilakukan oleh IN, RL, dan PM dengan tingkat prediksi yang kuat. Selanjutnya dilakukan uji *F-square* (f^2) untuk mengetahui seberapa luas besarnya pengaruh variabel laten prediktor (variabel laten eksogen) terhadap model struktural. Penelitian ini mengacu pada Hair dkk dimana nilai 0,02, 0,15, dan 0,35 masing-masing menunjukkan dampak ukuran kecil, sedang, dan besar. Perhitungan f^2 menunjukkan bahwa RL dan PM pada variabel IN adalah 0,274, menunjukkan efek sedang. Selanjutnya nilai pengaruh RL, PM, dan IN pada variabel KMP sebesar 0,625 berimplikasi bahwa memiliki pengaruh yang besar.⁴⁰

⁴⁰ Jr. Hair, F. Joe, Matt C. Howard, and Christian Nitzl, "Assessing Measurement Model Quality in PLS-SEM Using Confirmatory Composite Analysis," *Journal of Business Research*, 109 (2020), 101-110.

Tabel 4. 15 Hasil *R-square Test*

IN	0.504
KMP	0.736

Tabel 4. 16 Hasil *F-square (f²)*

IN	0.274
KMP	0.625

c. Uji *Goodness of Fit*

Goodness of fit (GoF) model perhitungan (*outer*) dan model struktural (*inner*) dievaluasi berdasarkan temuan penelitian. Tabel 4.17 merangkum GoF model. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai, CR, dan AVE harus memenuhi kriteria keefektifan model.

Tabel 4. 17 Evaluasi GoF

Informasi	α	CR	AVE	Keputusan
IN	0.722	0.842	0.641	<i>Good/Fit</i>
KMP	0.855	0.896	0.632	<i>Good/Fit</i>
PM	0.720	0.826	0.543	<i>Good/Fit</i>
RL	0.857	0.898	0.637	<i>Good/Fit</i>

Selanjutnya, mengevaluasi perbaikan model struktural (dalam) berdasarkan temuan penelitian dengan mengacu pada formula yang dikembangkan oleh Hair dkk., untuk mengevaluasi *Goodness of Fit* model struktural seperti yang disajikan pada Persamaan 1.⁴¹


$$Q2 = 1 - (1 - R12) (1 - R22) (1 - R32) > 0 \dots\dots\dots (1)$$

⁴¹ Ibid.

Dari perhitungan sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai *Q-squared* (Q^2) lebih besar dari 0, menyiratkan bahwa model memiliki nilai relevansi prediktif. Selanjutnya hasil perhitungan *Goodness of Model* seperti yang dijelaskan di atas berarti model struktural dalam penelitian ini dapat dinyatakan baik. Secara keseluruhan uji kesesuaian model temuan dalam penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik.

6. Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Model struktural dilakukan dengan melakukan estimasi pada model fit secara keseluruhan. Setelah estimasi model dikatakan fit, maka *Structural Equation Modeling* dengan SEM-PLS menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0 dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diujikan.



Gambar 4. 5 Model SEM

Penelitian ini mengadopsi analisis SEM-PLS menggunakan metode *bootstrap resampling* dengan *one-tailed* dan taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya

pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t (t-hitung 1,65), dan *p-value* (probabilitas) harus lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini menguji sebelas hipotesis, dan semua hipotesis diterima, mengingat nilai t lebih tinggi dari 1,65. Uji hipotesis lengkap penelitian ini disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 18 Hubungan Antar Variabel

	Hubungan	B	SE	T-value	P-value	Confidence Interval (BC)		Keputusan
						LL	UL	
						H ₀	IN → KMP	
H ₀	PM → IN	0.349	0.062	5.654	0.000	0.255	0.453	Ya
H ₀	PM → KMP	0.203	0.045	4.476	0.000	0.127	0.276	Ya
H ₀	RL → IN	0.413	0.060	6.872	0.002	0.306	0.507	Ya
H ₀	RL → KMP	0.586	0.042	13.862	0.000	0.516	0.654	Ya

Catatan: *t-value* > 1.645 (*one-tailed test*), *p* < 0.05, BC=bias corrected, UL=upper level, LL=lower level, SE=standard error, β= path coefficient

7. Pengujian Hipotesis pada Mediasi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *bootstrap* menunjukkan bahwa dua pengaruh tidak langsung, $\beta = 0,052$ dan $\beta = 0,061$, signifikan dengan nilai t 2,758 dan 3,172. Efek tidak langsung 95% Boot CI Bias dikoreksi: [LL = 0,024, UL = 0,084], dan [LL = 0,029, UL = 0,092], tidak mencakup 0 di antaranya, menunjukkan bahwa ada efek mediasi.⁴² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh mediasi signifikan secara statistik. Dengan demikian, IN memediasi hubungan antara RL dan KMP. Juga, IN memediasi

⁴² Kristopher J. Preacher, and Andrew F. Hayes, "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models," *Behavior Research Methods*, Vol. 40, No. 3 (2008), 879-891.

hubungan antara PM dan KMP. Secara rinci, estimasi analisis mediasi diilustrasikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4. 19 Analisis Mediasi Intensi

	Hubungan	B	SE	T-value	Confidence Interval (BC)		Keputusan
					LL	UL	
H ₀	PM → IN → KMP	0.052	0.019	2.758	0.024	0.084	Ya
H ₀	RL → IN → KMP	0.061	0.019	3.172	0.029	0.092	Ya

a. Pengaruh Religiositas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan antara religiositas dan kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 13.862 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara statistik terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat religiositas seseorang dengan kepatuhan membayar zakat. Pengaruh religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0,586$, dimana nilai ini adalah yang paling besar diantara hasil lainnya dan memberikan pengaruh sebesar 58,6 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel kepatuhan membayar zakat adalah sebesar 0,736 yang berimplikasi bahwa kepatuhan membayar zakat diprediksi oleh religiositas dengan prediksi yang kuat.

b. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan antara religiositas dan intensi membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 6.872 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat religiositas seseorang dengan intensi membayar

zakat. Pengaruh religiositas dan intensi membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0.413$, dimana nilai ini memberikan pengaruh sebesar 41,3 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel intensi adalah sebesar 0,504 yang berimplikasi bahwa intensi diprediksi oleh religiositas dengan prediksi yang sedang.

c. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman dan kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 4.476 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman dengan kepatuhan membayar zakat. Ini bermakna bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang zakat, maka akan semakin baik kepatuhan untuk membayar zakat. Pengaruh pemahaman dan kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0,203$, dimana nilai ini memberikan pengaruh sebesar 20,3 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel kepatuhan membayar zakat adalah sebesar 0,736 yang berimplikasi bahwa kepatuhan membayar zakat diprediksi oleh pemahaman dengan prediksi yang kuat.

d. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat

Penelitian ini menunjukkan pula bahwa hubungan antara pemahaman dan intensi membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 5.654 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman dengan intensi membayar zakat. Ini bermakna bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang zakat, maka akan semakin baik intensi untuk membayar zakat. Pengaruh pemahaman terhadap intensi membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0,349$, dimana nilai

ini memberikan besaran pengaruh sebesar 34,9 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel intensi membayar zakat adalah sebesar 0,504 yang berimplikasi bahwa intensi diprediksi oleh pemahaman dengan prediksi yang sedang.

e. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan antara intensi dan kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 6.872 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.001$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat intensi seseorang dengan kepatuhan membayar zakat. Ini bermakna bahwa semakin tinggi atau semakin baik intensi, maka akan semakin baik kepatuhan membayar zakat. Pengaruh intensi terhadap kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0,148$, dimana nilai ini memberikan besaran pengaruh sebesar 14,8 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel kepatuhan membayar zakat adalah sebesar 0,736 yang berimplikasi bahwa kepatuhan membayar zakat diprediksi oleh intensi dengan prediksi yang kuat.

f. Peran Mediasi Intensi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa peran mediasi hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat (melalui intensi) ditunjukkan dengan *t-value* 2.758 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sedangkan peran intensi sebagai mediasi antara religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 3.172 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Ini memiliki makna bahwa intensi memiliki peran yang positif dan signifikan dalam memediasi variabel pemahaman dan religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat. Adapun besaran peran mediasi intensi juga ditunjukkan dengan

nilai β secara berturut-turut adalah 0,052 dan 0,061 kepada religiositas dan pemahaman. Ini berarti, peran intensi sebagai mediasi variabel religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat meningkat sebesar 5% atau menjadi 63,8% dan sebesar 6% atau menjadi 26,4% untuk variabel pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat.



BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas temuan penelitian pada bab sebelumnya dalam konteks zakat perusahaan. Pembahasan pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, akan dibahas tentang zakat perusahaan dalam perspektif Fikih zakat. Kedua, bab ini membahas zakat perusahaan pada perspektif teori entitas. Terakhir, bab ini membahas tentang determinasi kepatuhan zakat dari hasil analisis model berstruktur (SEM).

A. Zakat Perusahaan dalam perspektif Fikih Zakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami zakat perusahaan dari perspektif fikih zakat, berkenaan masih adanya pro dan kontra tentang hukumnya. Sebagian berpendapat wajib dan lainnya mengatakan taklif ditujukan kepada orang mukallaf dan perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai mukallaf, sehingga tidak wajib. Hasil analisis data dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan sepakat bahwa zakat perusahaan itu sifatnya wajib, sedangkan hanya 1 (satu) informan yang berpendapat tidak wajib. Menurutnya, kewajiban zakat tetap melekat kepada pemegang saham, sedangkan pembayaran oleh perusahaan bertujuan untuk memudahkan dalam perhitungannya. Informan dari kalangan praktisi menunjuk ketentuan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat adalah sebagai landasan hukum diwajibkannya zakat perusahaan. Sedangkan informan yang berlatar belakang akademisi dan ulama mengemukakan alasannya dengan menunjuk antara lain Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”¹

Selanjutnya QS. At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.”²

Kemudian QS. Adh-Dhaariyat (51) : 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.”³

Berdasarkan pengetahuan para informan terkait dalil-dalil di atas sangat relevan dijadikan dasar hukum karena zakat perusahaan merupakan turunan atau pengembangan dari zakat secara umum. Selanjutnya dikemukakan juga seperti kutipan salah satu informan:

“Jika perusahaan tidak dikenakan kewajiban, maka seharusnya perusahaan tidak dikenakan larangan, sehingga perusahaan boleh memproduksi dan menjual minuman keras dan menjadi rentenir.”

Apalagi jika dilihat dari teori yang lebih holistik yaitu teori kewirausahaan shari’ah yang sesungguhnya implementasi dari ajaran agama bahwa setiap orang

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 60.

² Ibid., 279.

³ Ibid.

bertanggung jawab tidak hanya sekedar meraih keuntungan materi, tetapi juga menjadikan perusahaan sebagai ruang ibadah. Maka sebagai konsekuensinya dalam menetapkan target tidak pada omzet tetapi harus pada besarnya zakat. Sehingga karyawan datang ke perusahaan dicatat sebagai ibadah sesuai firman Allah dalam QS. Adh-Dhaariyat (51): 56, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”⁴

Dan juga untuk memenuhi janji yang diucapkan setiap sholat: *Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil ‘alamiin*. Ini adalah janji bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam. Dengan demikian, setiap muslim dalam profesi apa pun harus menjadikan setiap yang dikerjakan bernilai ibadah. Demikian pula dalam menjalankan usaha haruslah ditujukan untuk memperoleh ridho-Nya dan dilaksanakan sesuai *shari’at* Islam, antara lain membayar zakat perusahaan.

Dasar hukum lain yang dijadikan rujukan kewajiban zakat perusahaan adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Muhammad ibn ‘Abd Allah Al-Ansari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar R.A. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah Saw. “...janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut

⁴ Ibid., 766.

mengeluarkan zakat.” (H.R. Bukhari). Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.⁵

Syekh Al-Qurrah Daghi menyatakan bahwa hadis ini diakui sebagai salah satu bukti Shari’ah terkuat untuk konsep badan hukum dalam kemitraan.⁶ Konsep semacam ini dikenal dengan sebutan *khultah* yang dalam pembahasan zakat berkonotasi campuran harta zakat yang dimiliki oleh beberapa pemilik dan dihitung sebagai satu kesatuan. Pada periode sekarang, banyak aset zakat disimpan dalam dana bersama yang sesuai dengan definisi *khultah* dan dengan demikian tunduk pada kewajiban zakat. Konsep *khultah* telah menjadi poin penting dalam landasan bagi membebaskan zakat kepada badan hukum.⁷

Kajian para ulama dalam menjelaskan badan usaha sebagai *shakhṣiyyah i’tibāriyyah* adalah sampai pada kesimpulan bahwa badan ini mempunyai sifat menyerupai manusia yang disebut *dhimmah*, sehingga digolongkan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Menurut Dr. Ali Khofif yang diikuti pendapatnya oleh Dr Khoyyat sebagaimana dikutip Ridho, *dhimmah* pada *shirkah* bukanlah merupakan *dhimmah* mutlak (seperti pada manusia) tapi lebih pada muamalah *māliyah* (interaksi keuangan). Namun para *fuqahā* juga membolehkan apabila *shirkah* melakukan amal kebaikan seperti memberi sumbangan, sepanjang mendapatkan izin dari para persero dalam *syirkah* tersebut atau dewan komisaris atau berdasarkan peraturan yang ada. Dengan demikian, *dhimmah* bagi *syirkah* bukan hanya pada ruang muamalah *māliyah* saja tapi juga pada ruang *ta’abbudī* sepanjang masih berkaitan dengan muamalah *māliyah*.⁸

⁵ Ibid.

⁶ A.M. Noor dan M.N. Haron, *Imposing Zakat on*, 71-86.

⁷ Ibid., 71-86.

⁸ Ibid.

Keputusan Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan hal serupa bahwa kewajiban membayar zakat perusahaan dikenakan pada perusahaan sebagai *shakhṣan i'tibāran*,⁹ dengan syarat : Adanya undang-undang yang memaksa perusahaan (untuk mengeluarkan zakat); ketentuan tersebut dimuat Anggaran Dasar perusahaan; rapat umum pemegang saham telah memutuskan mengenai hal tersebut; dan para pemegang saham telah menyetujuinya.

Lebih lanjut dijelaskan pula berdasarkan keputusan muktamar di atas, informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa zakat perusahaan merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer yang kadang menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok. Oleh karenanya, banyak ditemukan dalam fikih adanya semacam kompromi antara ketentuan agama, negara dan pemilik, terutama terkait penentuan hukum secara ijtihad, seperti masalah zakat perusahaan ini. Berikut kutipan pendapatnya:

“...Ini merupakan jalan keluar untuk memadukan antara kepentingan perusahaan dan perseorangan. Jalan keluarnya inggih niku. Ada fiqh yang diterapkan dalam suatu negara, terkadang memerlukan persetujuan negara. (zakat perusahaan) memerlukan keterlibatan Islam, negara dan pemiliknya.”¹⁰

Dalam *Ijtimā' Ulama'* ketujuh tahun 2021 di Jakarta permasalahan zakat perusahaan termasuk tema yang seharusnya dibahas, tetapi menurut informan yang hadir pada kesempatan tersebut, permasalahan ini tidak dibicarakan karena keterbatasan waktu dan mungkin juga kehabisan energi pada perdebatan sebelumnya. Namun *Ijtimā' Ulama'* ketujuh ini tetap memutuskan bahwa

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 101.

¹⁰ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNJ Jatim, 9 Agustus 2022.

kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat, meliputi antara lain: aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain dan kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.

Dalam keputusan ini juga ditegaskan, zakat perusahaan diwajibkan apabila harta perusahaan telah berlangsung satu tahun (*hawalan al-hawl*) *hijrīyah/qamarīyah*, dan terpenuhi *niṣāb*. Sedangkan kadar zakatnya sesuai sektor usahanya, seperti zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (*naqdayn*), perdagangan (*‘uruḍ al-tijārah*), pertanian (*al-zurū‘ wa al-thimar*), peternakan (*al-mashiyah*), dan pertambangan (*ma’dan*). Adapun penghitungannya adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (/توزيع الأرباح/dividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.¹¹

Keputusan di atas berbeda dalam perumusannya dengan keputusan *Ijtimā’ Ulamā’* ketiga tahun 2009 yang berbunyi bahwa zakat perusahaan adalah wajib bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki, baik sebagai badan hukum, maupun sebagai wakil dari pemegang saham. Menurut peneliti, kedua keputusan *Ijtimā’ Ulamā’* tersebut berbeda dalam penekanannya tetapi bisa saling melengkapi. *Ijtimā’ Ulamā’* ketiga menekankan pada subjeknya, baik perusahaan sebagai badan hukum maupun sebagai wakil pemegang saham, sedangkan pada keputusan *Ijtimā’ Ulamā’* ketujuh menitik beratkan kepada objek zakatnya atau harta zakatnya, baik jenis, syarat dan cara perhitungannya.

¹¹ MUI Digital, “*Hukum Zakat Perusahaan, Ini Hasil Kajian Ulama Komisi Fatwa MUI,*” <https://mui.or.id/berita/32205/hukum-zakat-perusahaan-ini-hasil-kajian-ulama-komisi-fatwa-mui/>; diakses 28 Juli 2022.

Keputusan Ijtima' Ulama ketujuh ini mempertegas ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2011 yang telah mencantumkan bahwa perusahaan sebagai muzaki selain muzaki perorangan/individu. Namun demikian, dalam praktiknya menurut informan yang terlibat dalam penelitian ini, belum ada perusahaan yang membayar zakat perusahaan apabila yang dimaksud adalah zakat atas aset perusahaan atau keuntungan perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Biasanya zakat yang dibayarkan berasal dari zakat penghasilan karyawan yang dikumpulkan oleh perusahaan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Indah Purbasari bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu, sedangkan perusahaan BUMN dan bank syariah tidak menyalurkan zakat perusahaannya tetapi menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan.¹² Demikian juga penelitian Rizki, dkk. menemukan bahwa pemerintah lebih berpihak pada pajak dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan zakat korporasi diabaikan. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang tidak mewajibkan muzaki untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat korporasi.¹³

Undang-undang memang mencantumkan zakat sebagai kewajiban agama yang dibebankan pada individu dan badan hukum, tetapi pelaksanaannya menjadi urusan pribadi dan biasanya tergantung pada kesadaran moral dan hukum masing-masing pembayar zakat. Di sini pemerintah tidak memposisikan dirinya dalam posisi untuk menegakkan kewajiban agama, dan karenanya mengadopsi pendekatan pembayaran sukarela. Model ini menurut Alfitri adalah salah satu alasan pengenaan zakat perusahaan melalui UU Zakat tidak menimbulkan

¹² Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1 (2015); <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/2146>.

¹³ Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung, "Problematika Zakat", 111-124.

kontroversi di dunia usaha.¹⁴ Akan tetapi model pendekatan sukarela ini juga yang menyebabkan terjadinya disparitas antara potensi dan penerimaannya, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan berikut.

“...regulasi yang bersifat memaksa adalah sangat penting karena saat sosialisasi di salah satu perusahaan dijawab bahwa masalah zakat bukan urusan perusahaan. Disamping regulasi, aspek keberanian dan keberpihakan pemimpin juga penting, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta...”¹⁵

Terkait dengan perlu adanya aturan yang bersifat memaksa ini, informan lain menambahkan:

“...setahu saya mereka membayar CSR bukan zakat. Di MUI sifatnya menyampaikan pandangan keagamaan, sedangkan eksekutornya adalah pemerintah dan legislatif, MUI tidak punya eksekutor. Misalnya pemerintah menyurati semua perusahaan atas dasar fatwa. Kami cuma di situ. Seperti zakat profesi kan di semua pemerintah diterima, Gubernur, Bupati bisa menginstruksikan ini, jadi bukan kami. CSR dan zakat bisa dikompromikan agar tidak terlalu membebani, cukup dibuatkan kotak masing-masing seperti pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab, ada yang dari zakat, ghanimah dan rikaz. Semua dijalankan sesuai aturannya...”¹⁶

Informan lain menambahkan berkenaan perlu disatukannya antara CSR dan zakat perusahaan dengan mengatakan:

“...kalau CSR kan ada aturannya. Kalau CSR diubah menjadi zakat itu potensinya tinggi. Ya tapi, negara, hukum positifnya tidak ada sanksi. Itu juga penting pak. Jadi ada acara itu pak, misalnya eselon I diundang semua untuk bayar zakat, naik pak penerimaan zakat. Itu kan yang pentingnya kepemimpinan.... Tapi sayangnya tidak semua pimpinan mau seperti itu? Lebih ke niat lah pak...”¹⁷

CSR menurut UU PT No.40 Tahun 2007 menyebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (pasal 74 ayat 1)

¹⁴ Alfitri, “Whose Authority?: Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia” (Disertasi -- University of Washington, 2015).

¹⁵ Benni Nur, *Wawancara*, Kantor Baznas Jawa Timur, 8 Agustus 2022.

¹⁶ Ma'ruf Khozin, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 9 Agustus 2022.

¹⁷ Abd Salam Nawawi, *Wawancara*, Bank Mini Shari'ah UINSA Surabaya, 4 Agustus 2022.

jo. UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan: “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (pasal 15b) dalam perspektif Islam sesungguhnya merupakan tujuan shari’at (*maqāṣid al-sharī’ah*), yaitu kemaslahatan. Dalam ajaran Islam, semua kegiatan termasuk kegiatan usaha harus bernilai ibadah yang tidak hanya bermotif mencari keuntungan, tetapi juga harus maslahat bagi semua pihak dan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan, salah satu nilai dasar zakat adalah dasar yuridis (*al-qiyām al-shar’iyyah*) dalam Fikih Zakat adalah kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan dari shari’ah (*maqāṣid al-sharī’ah*). Ini artinya, seorang Muslim yang menunaikan zakat, selain merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT yang telah mensyariatkan zakat sebagai pembersih jiwa dan harta sesuai surat QS At-Taubah: 103, tetapi sekaligus memberikan manfaat untuk kemaslahatan bersama.

Di sinilah titik temu antara zakat sebagai ibadah *maḥḍah* dan CSR sebagai ibadah *ghayr maḥḍah*. Keduanya sangat mungkin untuk dikompromikan seperti disampaikan oleh informan di atas. Sebagai contoh PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan CSR program BUMN sesuai UU No. 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 bertujuan antara lain untuk pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi adalah sesuai dan sejalan dengan prinsip ajaran Zakat. Dengan menyatukan zakat perusahaan dan CSR akan meningkatkan penerimaan dan pendistribusian zakat perusahaan sesuai kaidah shari’at dan mengurangi penyalahgunaan penggunaan dana CSR yang saat ini disinyalir digunakan untuk pencitraan perusahaan, seperti kutipan informan berikut:

“...Artinya, kan sekarang perusahaan dibebani ada zakat, CSR dan pajak, menurut saya mestinya perusahaan itu tidak perlu membayar CSR tetapi

zakat saja. Saya setuju seperti itu, perusahaan itu betul berhati-hati. Karena CSR lebih banyak ke branding. Misalnya dari zakat kan berhati-hati...”¹⁸

Uraian di atas apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia hanya berlaku bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1) yang memisahkan secara tegas antara hak milik pemegang saham dan perusahaan, sedangkan badan usaha yang tidak ada pemisahan kepemilikan seperti: Usaha perseorangan, Firma dan Persero Commanditer (CV) tidak termasuk dalam kajian ini dan zakatnya adalah zakat perorangan.

B. Zakat Perusahaan dalam Perspektif Teori Entitas

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui zakat perusahaan dari perspektif teori entitas. Teori entitas dalam akuntansi adalah asumsi teoritis dasar bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh entitas bisnis terpisah dari pemiliknya. Pemeriksaan yang lebih dalam akan lebih memahami tujuan dari teori entitas yaitu: Pemisahan membantu perusahaan untuk lebih fokus pada entitas bisnis, bukan pada pemilik, dan dengan demikian perusahaan akan berjalan lebih baik dalam menghasilkan keuntungan.

Teori ini adalah tepat jika dikaitkan dengan urusan bisnis semata karena memisahkan antara dua subjek hukum yang berbeda, yaitu subjek hukum perseorangan dan subjek hukum berupa badan hukum. Badan hukum yang diwakili direksi harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dalam Rapat Umum

¹⁸ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

Pemegang Saham (RUPS). Jika RUPS menerima laporan pertanggung jawaban direksi, maka tanggung jawab direksi selama periode berjalan dinyatakan selesai.

Akan tetapi jika berkenaan dengan mukallaf yang dibebani dengan kewajiban zakat, maka teori entitas tidak dapat diberlakukan secara mutlak sebab kepemilikan harta perusahaan, bahkan kepemilikan perusahaan, tetap berada pada pemegang saham, sehingga tanggung jawab perusahaan tetap menjadi tanggung jawab pemilik. Apabila pemilik mengetahui bahwa perusahaan tidak membayar zakatnya, maka kewajiban ini harus dibayar oleh pemilik sebesar porsi kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Pada dasarnya semua aturan pembebanan (*taklīf*) seperti zakat itu *mukallaḥ*-nya adalah orang, jika orangnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima *taklīf*, maka kewajibannya menjadi gugur. Demikian juga terkait dengan zakat perusahaan tidak bisa terlepas dari orangnya, hanya masalah teknis, apabila aturan negara mengatur harta yang disatukan tadi dibayar oleh perusahaan, maka harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan apabila perusahaan tidak membayarnya, maka pemilik atau pemegang saham harus membayarnya bersama harta zakat lainnya. Suatu perusahaan tidak bisa mandiri sebagai subjek zakat, karena boleh jadi secara keseluruhan sudah mencapai *niṣāb*, tetapi bisa jadi diantara yang bersekutu itu ada yang tergolong miskin atau hartanya tidak mencapai *niṣāb*. Ini tidak ada dasar berpijaknya orang miskin dikenakan zakat. Bagaimanapun badan hukum yang sesungguhnya non orang itu tidak bisa lepas dari pemilik sebab aturan agama itu *taklīf*-nya adalah orang.

Mengenaikan zakat kepada mitra yang sesungguhnya masih mempunyai harta belum mencapai *niṣāb* (tergolong miskin) akan bertentangan dengan tujuan

zakat yang antara lain agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja, sehingga seharusnya mitra yang masih tergolong miskin bukan membayar zakat, melainkan sebagai penerima zakat atau mustahik.

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam keputusan konferensi internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1984, Direksi perusahaan masih memerlukan adanya persetujuan dari para pemegang saham atau adanya pengaturan dalam anggaran dasar perusahaan untuk melakukan pembayaran zakat. Ini sebagai salah satu bukti bahwa teori entitas tidak berlaku dan perusahaan tidak bisa lepas dari status pemegang saham, serta mengingat pula pada prinsipnya tidak boleh adanya pemaksaan pengambilan harta dan harus ada keikhlasan dalam membayar zakat. Disamping itu, sebenarnya hubungan antara Direksi dengan pemegang saham adalah terikat dengan akad *shirkah* yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan pemberian *ujrah* atau upah.

Mengingat Teori Entitas tidak bisa diberlakukan dalam kaitannya dengan zakat perusahaan karena adanya pemisahan secara mutlak antara pemilik dengan perusahaan, maka diusulkan untuk menyempurnakan teori ini dengan menambahkan unsur shari'ah, sehingga menjadi *Shariah Entity Theory* atau teori entitas shari'ah (SENT). Dalam SENT tetap ada pemisahan antara hak dan kewajiban pemilik dengan perusahaan sebagai *shakhṣiyyah i'tibāriyyah*, tetapi hanya bersifat administrasi belaka untuk memudahkan dalam penghitungan dan penyelesaian kewajiban perusahaan. Disamping itu, SENT akan lebih tepat karena yang diatur berkaitan dengan shari'at Islam. Aturan dan praktek Islam jika diterapkan dalam teori entitas jelas tidak bisa ditampung seluruhnya.

SENT berangkat dari akad *shirkah* ataupun akad *muḍārabah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini tidak berakibat hilangnya hak kepemilikan pihak-pihak yang bekerja sama, terutama terkait kewajiban ibadah *māliyah* seperti zakat. Setelah pihak-pihak mengadakan akad *muḍārabah* atau musyarakah, maka SENT yang dibentuk ini mempercayakan kepada direksi dengan beberapa kemungkinan akad, misalnya akad *ijārah* atau sewa. Sewa tenaga untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik. Dengan akad ini, direksi SENT masih terikat dengan kepentingan pemegang saham. Apa yang harus dilakukan oleh direksi sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pemilik, yaitu pencapaian pembayaran target zakat, seperti firman Allah dalam QS. Al- Muminoon (23): 4.

والذين هم للزكاة فاعلون

“dan orang yang menunaikan zakat.”¹⁹

Ayat ini oleh Syekh Muhammad Mutawalliy asy Sya’rawi dalam tafsir asy Sya’rawi tidak diartikan “sebagai orang yang membayar zakat”, tetapi diartikan “sebagai orang yang bekerja keras untuk membayar zakat.”²⁰

Ciri- ciri orang beriman bukan membayar zakat tetapi bekerja keras untuk bisa membayar zakat. Ini tugas direksi SENT bekerja keras untuk membayar zakat. Perbedaan lainnya antara teori entitas dengan SENT adalah mengacu kepada rumusan dengan menggunakan teorinya Baqir Sadr²¹ berkaitan dengan perilaku produsen yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Objektivitas

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 484.

²⁰ Ahmad Djalaluddin, *Wawancara*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 Agustus 2022.

²¹ Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 421-431.

berkaitan dengan faktor-faktor produksi, yang kemungkinan sama antara muslim dan non muslim, kecuali haram dan halal. Hal yang berbeda adalah faktor subjektif yang meliputi motif, tujuan dan evaluasi.

Produsen muslim (SENT) mempunyai motif pastilah ibadah kepada Allah, karena sesuai dengan tujuan penciptaannya dan sesuai dengan janji ketika membaca doa iftitah di setiap sholat bahwa sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Tuhan alam semesta. Bagi SENT, perusahaan itu adalah ruang ibadah. Menurut Qardhawi tentang konsep ibadah ada dua, yakni ibadah *maḥḍah* dan *ghayr maḥḍah*. *Ghayr maḥḍah* adalah apa saja yang dilakukan oleh manusia bila dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah; cinta dan ridho ini kata kuncinya. Lebih lanjut diterangkan, ada 5 (lima) cara agar kegiatan selalu bernilai ibadah, yaitu: 1) *mashrū'* atau legal secara *shar'ī*, 2) ikhlas, 3) *itqān* atau professional, 4) taat aturan Allah, termasuk membayar zakat perdagangan jika bergerak dalam perdagangan, dan 5) kegiatan atau usaha tidak membuat lupa pada kewajiban.²² Sesuai ikrar kita saat membaca doa iftitah, selama 24 jam kita melakukan kegiatan, maka kita punya kepentingan untuk menjadikan semua aktifitas sebagai ibadah *ghayr maḥḍah*.

Dasarnya Firman Allah QS. An-Nur (24) :37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Orang yang sibuk bisnis tapi tetap sholat, dhikir dan bayar zakat”.²³

Dan dalam An-Nur (24): 38.

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

²² Yusūf al-Qarḍawī, *Al-Ibādah fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 62.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 504.

“Untuk mendapatkan balasan dan keutamaan dari Allah karena Allah memberikan rizki kepada yang Dia kehendaki tanpa batas”.²⁴

Selain berbeda dalam motif, SENT juga mempunyai tujuan yang berbeda dibanding teori entitas. Dalam SENT, profitabilitas dan bertambahnya aset bukan merupakan tujuan, tapi meningkatkan jumlah zakat dan amal ibadah lainnya menjadi tujuannya. Demikian juga objek yang dievaluasi, SENT tidak berhenti hanya pada bertambahnya aset, tetapi juga menilai apakah bertambahnya aset menyebabkan bertambahnya produktivitas dari aset tersebut. Ini penting, mengingat secara shari’ah semua aset harus produktif dan berkembang, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari pembayaran zakatnya. Sebaliknya, aset bertambah tetapi tidak produktif adalah kezaliman.

C. Determinan Kepatuhan Membayar Zakat

Problematika ketiga dalam penelitian ini adalah apa saja faktor determinasi kepatuhan membayar zakat. Secara rinci, hasil wawancara mendalam dengan para informan pada tahap kualitatif diatas menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi kepatuhan membayar zakat. Sepuluh kategori yang muncul setelah data dianalisis adalah religiositas, pendapatan, kepercayaan, pemahaman, pengaruh media, intensi, pendidikan, kepedulian sosial, regulasi dan kemudahan dalam membayar zakat. Namun demikian, dalam penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel dengan determinasi paling tinggi (pemahaman, religiositas, dan intensi) untuk kemudian diuji dengan menggunakan permodelan analisis berstruktur (SEM).

1. Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

²⁴ Ibid.

Hasil uji statistik menemukan bahwa religiositas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.²⁵ Hasil uji dengan menggunakan analisis structural equation modeling (SEM) menunjukkan 58,6% kepatuhan muzaki perusahaan dalam membayar zakat perusahaan dipengaruhi oleh religiositas pemilik/pengelola perusahaan. Hal ini memiliki makna bahwa pengusaha muslim yang memiliki iman yang kuat, taat menjalankan ibadah wajib, mengamalkan ibadah sunnah, dan memiliki keutamaan moral sosial yang tinggi akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban membayar zakat. Umat Islam yang mengamalkan nilai-nilai Islam dan melakukan berbagai aktivitas keagamaan cenderung menunaikan kewajiban zakatnya karena menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan cenderung menginternalisasikan harapan dan prinsip keimanannya. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa empat dimensi iman, praktik keagamaan (wajib dan sunnah), dan kebajikan akhlak merupakan faktor pendorong perilaku kepatuhan membayar zakat. Temuan ini menambah wawasan kita tentang karakteristik atau dimensi religiositas mana yang sebenarnya relevan untuk memahami perilaku kepatuhan zakat.

Temuan penelitian ini mendukung beberapa kajian terdahulu, seperti Mursidah dkk²⁶ dan Setiawan²⁷ yang menyatakan bahwa tingkat religiositas memiliki dampak yang baik dalam mendorong kepatuhan membayar zakat. Alasan yang mendasari adalah religiositas digunakan sebagai variabel dalam hubungan

²⁵ t-value 13.8627 (1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Lihat hasil Bab IV

²⁶ Rifqah Mursidah, Sirajuddin Sirajuddin, and Akramunnas Akramunnas. "Pengaruh Religiositas dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 4, No. 1 (2022), 106-118.

²⁷ Fery Setiawan, "Pengaruh Religiositas dan Reputasi terhadap Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Profesi: Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 8, No. 1 (2019), 13-21.

antara sikap dan niat untuk membayar zakat serta antara norma subjektif dan niat untuk membayar zakat.²⁸ Hal ini karena zakat bukan hanya alat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, tetapi terutama ibadah. Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Shukor yang menyatakan bahwa religiositas menjadi faktor yang krusial karena umat Islam dengan nilai agama yang tinggi diharapkan lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dibandingkan dengan umat Islam dengan nilai agama yang rendah.²⁹

Lebih lanjut, studi sebelumnya telah menemukan bukti hubungan positif dan negatif antara religiositas dan perilaku.³⁰ Nilai agama individu mempengaruhi keyakinan etis individu secara positif dan memiliki ikatan yang kuat dengan sikap dan perilaku.³¹ Religiositas cenderung berkorelasi positif dengan idealisme dan negatif dengan relativisme. Biasanya, seseorang yang terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan memiliki potensi yang lebih besar untuk membayar zakat. Hal ini karena zakat merupakan salah satu rukun Islam dan ketaatan terhadap aturan ini tergantung sejauh mana seseorang menghayati nilai-nilai Islam.³²

Religiositas merupakan faktor vital, mengingat agama merupakan salah satu faktor pendukung dalam fondasi masyarakat. Pilar dasar ini memiliki dampak penting pada proses berpikir, karakteristik, dan perilaku di tingkat individu dan

²⁸ Afif Arrosyid, dan Eko Priyoadmiko, "Analisis Pengaruh Sikap", 15-37.

²⁹ Syadiyah Abdul Shukor, "Determinants of Zakat Compliance among Muslim Individuals: A Systematic Literature Review," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 10, No. 2 (2021), 90-100.

³⁰ Afif Arrosyid, dan Eko Priyoadmiko, "Analisis Pengaruh Sikap", 15-37.

³¹ Ridhi Agarwala, Prashant Mishra, and Ramendra Singh, "Religiosity and Consumer Behavior: A Summarizing Review," *Journal of Management, Spirituality & Religion*, Vol. 16, No. 1 (2019), 32-54.

³² Rahmatina Awaliah Kasri, and Adela Miranti Yuniar, "Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol 12, No. 3 (2021), 362-379.

kelompok.³³ Religiositas adalah sikap timbal balik prinsip dan praktik dalam hal-hal yang disucikan atau dalam kehidupan rutin dan mendorong pemahaman tentang asosiasi dan tugas satu sama lain ketika seseorang hidup dalam kelompok.³⁴ Religiositas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang berkomitmen terhadap agama dan ajarannya. Telah dibuktikan dalam beberapa penelitian bahwa sikap, perilaku, dan karakter seseorang dibentuk oleh keyakinan agamanya. Hal ini karena komponen, unsur, dan dimensi agama dapat menentukan fungsi afektif dan kognitif yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian seseorang.³⁵

Hal ini sesuai dengan beberapa peneliti yang menyatakan bahwa karakteristik keagamaan khususnya keterlibatan orang yang beragama, memiliki hubungan yang kuat dengan sikap dan perilaku.³⁶ Dalam konteks zakat, Abdullah dan Sapiei pada tahun 2018 menemukan bahwa religiositas berhubungan positif dengan niat untuk mematuhi zakat. Ketika individu memposisikan agama sebagai pusat kehidupan mereka, mereka cenderung menginternalisasi harapan dan prinsip iman mereka. Ini menjadi beralasan untuk mengharapkan individu yang sangat religius lebih mungkin untuk membayar zakat daripada mereka yang kurang religius.³⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Fadillah Nur Syafira, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail, "The Effect of Religiosity and Trust on Intention to Pay in Ziswaf Collection through Digital Payments," *JEBIS: Journal of Islamic Economics And Business*, Vol. 6, No. 1 (2020), 98-115.

³⁴ Arshia Mukhtar, and Muhammad Mohsin Butt, "Intention to Choose Halal Products: The Role of Religiosity," *Journal of Islamic marketing* (2012).

³⁵ Mohd Rahim Khamis, Rohani Mohd, Arifin Md Salleh, and Abdol Samad Nawi, "Do Religious Practices Influence Compliance Behaviour of Business Zakat Among SMEs?," *Journal of Emerging Economics and Islamic Research*, Vol. 2, No. 2 (2014), 25-40.

³⁶ Ridhi Agarwala, Prashant Mishra, and Ramendra Singh, "Religiosity and Consumer Behavior: A Summarizing Review," *Journal of Management, Spirituality & Religion*, Vol. 16, No. 1 (2019), 32-54.

³⁷ Mazni Abdullah, and Noor Sharoja Sapiei, "Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance?: The Case of Malaysia," *International Journal of Social Economics* (2018).

Dalam penelitian ini religiositas terbukti memang sebagai salah satu aspek penentu yang mendorong kepatuhan seseorang atau pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat perusahaan. Hal ini mendukung pandangan Glock dan Stark dalam Ancok, D Suroso tentang konsep religiositas yang antara lain mengenal adanya dimensi keyakinan dan dimensi praktek keagamaan.³⁸ Dalam konteks ajaran Islam, dimensi keyakinan meliputi keyakinan terhadap rukun iman, kepercayaan terhadap kebenaran agamanya dan keyakinan atas masalah-masalah ghaib yang diajarkan agamanya. Sedangkan dimensi praktek agama adalah meliputi kepatuhan dalam melaksanakan rukun Islam: salat, puasa, haji, zakat, dan amal ibadah lainnya. Namun demikian pengumpulan zakat belum menunjukkan perkembangan yang pesat sampai saat ini, terutama zakat perusahaan.

Terjadinya disparitas antara potensi zakat yang begitu besar dan realisasi penerimaannya, beberapa penyebabnya diketahui dari hasil penelitian ini adalah pertama, faktor religiositas hanya berpengaruh sebesar 58,6% terhadap kepatuhan membayar zakat. Artinya, kepatuhan melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini dipengaruhi oleh faktor lainnya sebesar 41,4%. Kedua, sesuai Tabel 4.8 distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel religiositas menunjukkan bahwa *mean* tertinggi terdapat pada item: “Saya membaca Al-Qur’an dan melakukan zikir” (RL4), sedangkan *mean* terendah pada pernyataan RL5 yaitu: “Saya rajin menghadiri kegiatan rutin kajian Agama Islam dan melakukan sholat sunah”. Kedua fenomena ini mengindikasikan bahwa seringkali membaca Al-Qur’an dan melaksanakan zikir tidak cukup mendorong meningkatkan religiositas dan keimanan seseorang untuk melaksanakan membayar

³⁸ Djameludin Ancok, Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 112.

zakat. Hal ini terjadi disebabkan individu tersebut tidak atau jarang menghadiri kegiatan kajian Agama Islam. Sehingga walaupun telah membaca Al-Qur'an, yang bersangkutan tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya dan hanya bermakna sebagai ibadah rutin yang berpahala. Ketiga, kegiatan pengumpulan zakat perusahaan belum disosialisasikan secara inten dan massif, bahkan di beberapa OPZ belum ada rekening khusus untuk penerimaan zakat perusahaan, melainkan masih digabung dengan zakat perusahaan.

2. Pengaruh Religiositas terhadap Intensi Membayar Zakat

Variabel kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh religiositas terhadap intensi membayar zakat.³⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas berpengaruh sebesar 41,3% terhadap intention. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat religiositas para pengusaha/manajemen perusahaan maka akan meningkatkan keinginan atau intensi mereka untuk membayar zakat perusahaan. Hasil ini mendukung beberapa kajian terdahulu dan teori yang menyatakan bahwa tingkat religiositas memiliki dampak yang baik dalam mendorong intensi atau niat membayar zakat.^{40/41} Basis rasional dari temuan penelitian ini adalah zakat merupakan sistem jaminan sosial sebagai akibat dari perannya dalam memberikan dukungan keuangan, memerangi sistem riba dan mempromosikan pekerjaan serta tujuan ekonomi dan sosial.⁴² Ketahanan sosial dan ekonomi melalui sistem zakat telah membawa negara menuju keseimbangan

³⁹ t-value 6.872 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.000 (lihat Bab IV)

⁴⁰ Syafira, et al., "The Effect of Religiosity", 98-115.

⁴¹ Eldiana Purwadani, and Ahmad Ajib Ridlwan, "Millennial Intention to Pay Zakat: The Effect of Religiosity and Attitudes," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 9, No. 1 (2022), 73-92.

⁴² M. Haris Hidayatulloh, "Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2019), 102-121.

ekonomi, aspek keadilan sosial, spiritualitas dan materialisme.⁴³ Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, berbagai upaya telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW melalui pemberdayaan dan lebih memperkuat pengelolaan zakat.

Berkaitan dengan intensi, faktor pendorong utama bagi pemeluk agama untuk menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan atau religiositas. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menaati segala perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, baik disukai atau tidak.⁴⁴ Beberapa literatur mengidentifikasi lima dimensi religiositas seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang beragama atau tidak yang kemudian dijabarkan dalam konteks Islam, yaitu 1) dimensi keyakinan (aqidah) yang menjelaskan sejauh mana seseorang menerima dogmatisme dalam agama; 2) dimensi praktik keagamaan (syariah) yang menunjukkan tingkat frekuensi atau intensitas orang dalam melakukan kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dan didorong oleh agamanya; 3) dimensi pengalaman (ihsan) adalah pengalaman keagamaan yang dihadapi seorang muslim dalam menjalankan ajaran agamanya; 4) dimensi ilmu agama, yaitu sejauh mana seseorang memahami ajaran agamanya.⁴⁵

Dalam penelitian ini religiositas terbukti memang sebagai salah satu aspek penentu yang mendorong intensi atau keinginan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat perusahaan. Hal ini mendukung pandangan Hirschi

⁴³ Rudi Prasetyo, dan Siti Afidatul Khotijah, "Peran Zakat dan Keprofesionalan Amil dalam Membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2021), 75-86.

⁴⁴ Bambang Kurniawan, "Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci," *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 3, No. 1 (2019), 63-82.

⁴⁵ Syafira, et al., "The Effect of Religiosity", 98-115.

& Stark yang menyatakan bahwa religiositas mengatur dan mengarahkan perilaku individu yang sesuai dengan ajaran agama. Agama mengajarkan tentang adanya hukuman sebagai balasan atas tindak yang buruk dan di lain sisi mengajarkan orientasi terhadap nilai-nilai sosial.⁴⁶ Demikian juga pendapat Hirschi,T., dkk., Kurpis,.dkk menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam mengembangkan moral positif karena agama mengajarkan tentang moral.⁴⁷

Dalam konteks ajaran Islam, religiositas mengatur dan mengarahkan perilaku individu untuk melaksanakan rukun Islam: salat, puasa, haji, zakat, dan amal ibadah lainnya tidak semata karena menginginkan berupa pahala, akan tetapi juga mencegah adanya hukuman apabila tidak melaksanakannya. Namun demikian pengumpulan zakat belum menunjukkan perkembangan yang pesat sampai saat ini, terutama zakat perusahaan.

Terjadinya disparitas antara potensi zakat yang begitu besar dan realisasi penerimaannya, beberapa penyebabnya diketahui dari hasil penelitian ini adalah pertama, faktor religiositas hanya berpengaruh sebesar 41,3% terhadap intensi atau keinginan membayar zakat. Artinya, intensi untuk kepatuhan melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini dipengaruhi oleh faktor lainnya sebesar 58,7%.

Kedua, sesuai Tabel 4.8, seperti juga pengaruh religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat, distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel religiositas menunjukkan bahwa *mean* tertinggi terdapat pada item: “Saya membaca Al-Qur’an dan melakukan

⁴⁶ Travis Hirschi, Rodney Stark, “Hellfire and Delinquency Get Access Arrow,” *Social Problems*, Vol. 17, No. 2 (August, 214), 202–213; <https://doi.org/10.2307/799866>.

⁴⁷ Lada V. Kurpis, Mirjeta S. Beqiri & James G. Helgeson, “The Effects of Commitment to Moral Self-improvement and Religiosity on Ethics of Business Students,” *Journal of Business Ethics*, Vol. 80 (2008), 447-463.

zikir” (RL4), sedangkan *mean* terendah pada pernyataan RL5 yaitu: “Saya rajin menghadiri kegiatan rutin kajian Agama Islam dan melakukan sholat sunah”. Kedua fenomena ini mengindikasikan bahwa seringnya membaca Al-Qur’an dan melaksanakan zikir tidak cukup mendorong meningkatkan religiositas dan keimanan seseorang untuk melaksanakan membayar zakat. Hal ini terjadi disebabkan individu tersebut tidak atau jarang menghadiri kegiatan kajian Agama Islam. Sehingga walaupun telah membaca Al-Qur’an, yang bersangkutan tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya dan hanya bermakna sebagai ibadah rutin yang berpahala.

Ketiga, kegiatan pengumpulan zakat perusahaan belum disosialisasikan secara inten dan massif, bahkan di beberapa OPZ belum ada rekening khusus untuk penerimaan zakat perusahaan, melainkan masih digabung dengan zakat perusahaan.

Faktor agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi kedermawanan yang sekaligus membuat masyarakat ingin berkontribusi memberikan zakat.⁴⁸ Dalam Islam, niat seseorang untuk membayar zakat sebagai kewajiban agama sangat tergantung pada tingkat keyakinan dan komitmen terhadap agama itu sendiri.⁴⁹

3. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Hasil uji dengan menggunakan analisis structural equation modeling (SEM) menunjukkan 20,3% kepatuhan muzaki perusahaan dalam membayar zakat dipengaruhi oleh pemahaman pemilik/pengelola perusahaan.⁵⁰ Pengetahuan sangat

⁴⁸ Hamid Rizal, and Hanudin Amin. “Perceived Ihsan, Islamic Egalitarianism and Islamic Religiosity towards Charitable Giving of Cash Waqf,” *Journal of Islamic Marketing* (2017).

⁴⁹ Abubakar U. Farouk, Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad, “Moderating Role of Religiosity on Zakat Compliance Behavior In Nigeria,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2018).

⁵⁰ t-value 13.862 (1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.000. Lihat hasil Bab IV

penting dalam mendorong seseorang untuk membayar zakat, khususnya zakat perusahaan. Ketidak patuhan seseorang membayar zakat terkadang dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang zakat perusahaan. Baik pengetahuan terkait dengan pengertian, hukum wajib atau tidaknya, objek dan cara perhitungan serta syarat lainnya. Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian, antara lain penelitian Saad et al., yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang zakat dan manfaatnya penting dalam membentuk persepsi seseorang dalam membayar zakat. Demikian juga temuan penelitian lainnya menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan membayar zakat disebabkan rendahnya pengetahuan tentang zakat itu sendiri.^{51/52} Hal senada dengan temuan Saat et.al, Mulyana dkk pada tahun 2019 juga menyatakan pembayar zakat tidak mengetahui tentang dasar-dasar zakat yang meliputi syarat dan ketentuan zakat, perhitungan zakat, penerima zakat, dan sistem hukum zakat sebagai alasan tidak membayar zakat.⁵³

Seperti diketahui pengumpulan zakat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sampai saat ini, terutama zakat perusahaan. Disparitas antara potensi zakat yang begitu besar dan realisasi penerimaannya, salah satu penyebabnya menurut temuan penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perusahaan. Ascarya dan Yumanita juga menemukan hal yang sama bahwa penyebab eksternal rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi, antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat

⁵¹ Mukti Prasaja, Nunung Susilaningsih, Riski Novitasari, Nabila Andriani, and Ferdy Yunanto. "Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), 298-307.

⁵² Antong Antong, and Abid Ramadhan, "Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2 (2021).

⁵³ Ana Mulyana, Sri Mintarti, dan Sri Wahyuni, "Pengaruh Pemahaman dan Religiositas, serta Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzaki," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, Vol. 3, No. 4 (2019).

terhadap zakat, baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi. Hasil kajian tersebut merekomendasikan Pemerintah, BAZNAS dan LAZ untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.⁵⁴

Kenyataan ini tentu memprihatinkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam sebab konsep pemahaman atau literasi dalam Islam telah menjadi bagian dari perkembangan sejarah Islam dan telah menjadi budaya Islam sejak zaman Nabi. Hal ini ditandai dengan turunnya Surat Al-Alaq ayat 1-5 dimana ayat pertama surat Al-Alaq adalah “Iqra” yang artinya bacalah.⁵⁵

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Dan dalam ayat yang lain ditegaskan juga bahwa orang yang berilmu dimuliakan kedudukannya, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al Mujadilah (58):11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”⁵⁶

Bahkan Imam Asy Syafi’i menyampaikan:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu.”⁵⁷

⁵⁴ Ascarya, dan D. Yumanita, “Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya,” *Bank Indonesia Working Paper* (2018).

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 902.

⁵⁶ *Ibid.*, 803.

⁵⁷ Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi’i* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 139.

Penyebab lain terjadinya disparitas dalam penghimpunan zakat perusahaan dapat diketahui dari hasil penelitian ini adalah pertama, faktor pemahaman hanya berpengaruh sebesar 20,3% terhadap kepatuhan membayar zakat. Artinya, kepatuhan melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini dipengaruhi oleh faktor lainnya sebesar 79,7%. Kedua, sesuai Tabel 4.7 distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel pemahaman menunjukkan bahwa *mean* tertinggi terdapat pada item PM4 (Mekanisme dan operasional Baz/Laz didasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan), sedangkan *mean* terendah secara berturut-turut yaitu PM1 (Zakat apabila dikelola dengan profesional merupakan salah satu instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan) dan PM5 (Saya mengetahui jenis, jumlah nisab, besar/kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagai zakat perusahaan). Dari temuan ini dapat ditarik simpulan bahwa responden menilai operasional OPZ telah dijalankan sesuai shari'at dan peraturan yang berlaku. Namun di pihak lain, pengetahuan responden tentang zakat menimbulkan keraguan akan keberhasilan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Ketiga, kegiatan pengumpulan zakat perusahaan belum disosialisasikan secara inten dan massif, bahkan di beberapa OPZ belum ada rekening khusus untuk penerimaan zakat perusahaan, melainkan masih digabung dengan zakat perusahaan.

4. Pengaruh Pemahaman terhadap Intensi Membayar Zakat

Pengaruh hubungan variabel pemahaman terhadap intension diperoleh hasil 34,9%. Hasil ini menggambarkan bahwa pemahaman muzaki atas zakat perusahaan

mendorong intensi/ niat mereka untuk membayar zakat.⁵⁸ Tingkat pemahaman ditunjukkan dari kesadaran dan pengetahuan, sedangkan intensi diperoleh dari norma subjektif, sikap dan persepsi. Zakat adalah fondasi utama Islam yang berhukum wajib; tidak hanya membawa berkah dan membersihkan jiwa tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa.^{59/60} Kata zakat memiliki beberapa arti etimologis, yaitu berkah, tumbuh dan berkembang, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁶¹

Pemahaman dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan seseorang terhadap sesuatu yang kemudian dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku atau keputusan seseorang terhadap suatu hal yang bersangkutan. Termasuk dalam pemahaman zakat ini adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk mengakses berbagai informasi terkait zakat. Hasanah dkk pada tahun 2021 menguraikan bahwa pemahaman erat kaitannya dengan niat seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, rendahnya tingkat pemahaman zakat akan mempengaruhi rendahnya niat seseorang dalam membayar zakat.⁶²

⁵⁸ t-value 5.654 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.000 (lihat Bab IV)

⁵⁹ Kartika Andiani, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik, and Khalifah Muhamad Ali, "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah In Indonesia," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol. 10, No. 2 (2018), 417-440.

⁶⁰ Antong Antong, dan Abid Ramadhan, "Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2 (2021).

⁶¹ Abdullah Al-Mamun, and Ahasanul Haque. "Tax Deduction through Zakat: An Empirical Investigation on Muslim in Malaysia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2015), 105-132.

⁶² Uswatun Hasanah, Muhammad Maghfur, and Moh Nurul Qomar. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management* Vol. 2, No. 1 (2021), 83-92.

Demikian juga dalam perspektif *Teori of Plan Behavior* (TPB), pengetahuan merupakan faktor internal yang akan mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Saad, dkk. menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan zakat terhadap intensi membayar zakat.⁶³ Demikian juga penelitian Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan menghasilkan temuan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat *muzaki* membayar zakat.⁶⁴ Pemahaman memberikan peran yang besar dalam menentukan tindakan disebabkan pemahaman berkaitan dengan kesadaran, pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai variabel penting dalam menjelaskan perilaku manusia, khususnya perilaku dalam membayar zakat. Tingkat pemahaman tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membayar karena pengetahuannya membuat perusahaan atau individu sadar akan kewajibannya sebagai umat Islam untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menghindari segala larangannya. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman tentang zakat maka semakin tinggi pula motivasi untuk membayar zakat.

Penyebab lain terjadinya disparitas dalam penghimpunan zakat perusahaan dapat diketahui dari hasil penelitian ini adalah pertama, faktor pemahaman hanya berpengaruh sebesar 34,9%. terhadap intensi membayar zakat. Ini bermakna, intensi atau keinginan untuk membayar zakat dipengaruhi oleh faktor lainnya

⁶³ Ram Al Jaffri Saad, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir, "Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2020).

⁶⁴ Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Singingi terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat," *Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2020), 30-40.

sebesar 65,1%. Kedua, sesuai Tabel 4.7 distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel pemahaman menunjukkan bahwa *mean* tertinggi terdapat pada item PM4 (Mekanisme dan operasional Baz/Laz didasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan), sedangkan *mean* terendah secara berturut-turut yaitu PM1(Zakat apabila dikelola dengan profesional merupakan salah satu instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan) dan PM5 (Saya mengetahui jenis, jumlah nisab, besar/kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagai zakat perusahaan).

Dari temuan ini dapat ditarik simpulan bahwa responden menilai operasional OPZ telah dijalankan sesuai shari'at dan peraturan yang berlaku. Namun di pihak lain, pengetahuan responden tentang zakat menimbulkan keraguan akan keberhasilan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Ketiga, kegiatan pengumpulan zakat perusahaan belum disosialisasikan secara inten dan massif. Di beberapa OPZ belum ada rekening khusus untuk penerimaan zakat perusahaan, melainkan masih digabung dengan zakat individu atau zakat maal. Bahkan organisasi Islam terbesar di negeri ini belum bersikap dan melakukan upaya apapun terkait dengan zakat perusahaan ini, sehingga Lembaga Amil Zakat yang bernaung kepada organisasi ini belum mengetahui hukum zakat perusahaan dan dengan sendirinya tidak melakukan penghimpunannya.

5. Pengaruh Intensi terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Penelitian ini juga membuktikan adanya pengaruh intensi terhadap kepatuhan membayar zakat.⁶⁵ Hasil uji dengan menggunakan analisis structural

⁶⁵ t-value 6.872 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.001 (lihat Bab IV)

equation modeling (SEM) juga menunjukkan nilai $\beta=0,148$ yang berarti pengaruh intensi terhadap kepatuhan sebesar 14,8 persen. Hasil ini mendukung Ajzen dan Fishbein yang mendalilkan bahwa minat adalah prediktor langsung dari perilaku dan dapat menunjukkan kesiapan individu untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam Teory Plan Behavior (TPB) minat dianggap sebagai proxy atau perantara dan dapat disimpulkan bahwa minat secara langsung akan membentuk perilaku manusia.⁶⁶ Sehingga misalnya, minat menggunakan Baznas dalam membayar zakat, maka harus diprediksikan perilaku melakukannya. Oleh karena itu, tanpa mengukur perilaku secara langsung, menilai minat atau niat dapat membantu memprediksinya.

Niat mengacu pada hubungan antara kemungkinan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas tertentu dan keputusan akhir orang tersebut yang menyimpulkan apakah akan melakukan tugas tertentu atau tidak. Menurut Ajzen dan Fisbein, niat atau intensi adalah dimensi probalitas subjektif seseorang yang menghubungkan orang tersebut untuk melakukan perilaku tertentu.⁶⁷ Intensi perilaku mengacu pada probabilitas subjektif seseorang di mana seorang individu akan melakukan beberapa perilaku. Dengan kata lain, intensi untuk memutuskan perilaku tertentu mengacu pada keinginan pribadi yang dirasakan untuk melakukan suatu perilaku, tergantung pada keyakinan individu dan antisipasi dampak pribadi dan hasil yang dihasilkan dari perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu sikap seseorang terhadap perilaku merupakan evaluasi dari perilaku dan hasilnya. Ajzen dan Fishbein mendefinisikan intensi atau niat sebagai kesiapan kognitif untuk

⁶⁶ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (1991), 179-211.

⁶⁷ Icek Ajzen, and Martin Fishbein, "A Bayesian Analysis of Attribution Processes," *Psychological Bulletin*, Vol. 82, No. 2 (1975), 261.

melakukan suatu perilaku.⁶⁸ Niat adalah kemauan untuk mencoba melakukan sesuatu.⁶⁹

Sementara itu, Farouk dkk. menambahkan bahwa niat menunjukkan seberapa besar usaha seseorang bersedia berkomitmen untuk melakukan sesuatu.⁷⁰ Niat memegang peranan penting dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam karena ibadah yang tidak disertai dengan niat tidak akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah.⁷¹ Intensi terhadap produk dan jasa merupakan hasil dari proses kepuasan yang dirasakan individu terhadap produk dan jasa yang telah diberikan oleh penyedia produk dan jasa.⁷² Dengan demikian, niat adalah sejauh mana orang secara sadar merencanakan perilaku masa depan termasuk pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan dalam berperilaku membayar zakat. Menurut Ajzen dan Fishbein dalam TPB, kepatuhan yang sebenarnya ditentukan oleh niat perilaku. Semakin kuat niat, semakin tinggi kepatuhan yang diharapkan dan sebaliknya.

Seperti telah diuraikan di atas, pengaruh intensi terhadap kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan nilai $\beta=0,148$, dimana nilai ini memberikan besaran pengaruh sebesar 14,8 persen. Selanjutnya nilai *R-squared* (R^2) variabel kepatuhan membayar zakat adalah sebesar 0,736 yang berimplikasi bahwa kepatuhan membayar zakat diprediksi oleh intensi dengan prediksi yang kuat.

⁶⁸ Icek Ajzen, and Martin Fishbein, *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour* (New Jersey: Prentice-Hall, 1980).

⁶⁹ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, No. 2 (1991), 179-211.

⁷⁰ Abubakar U. Farouk, Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad, "Moderating Role of Religiosity on Zakat Compliance Behavior in Nigeria," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11, No. 3 (2018), 357-373.

⁷¹ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāt: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatuhā fi Dhaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1988).

⁷² Ulfa Fadilatul Ula, Raditya Sukmana, "Can Store Image Moderate the Influence of Religiosity Level on Shopping Orientation and Customers' Behavior in Indonesia?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12, No. 1 (2021), 78-96

Lebih lanjut, sesuai Tabel 4.9 distribusi jawaban responden dengan gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) untuk variabel intensi menunjukkan bahwa *mean* tertinggi terdapat pada item IN7 yakni “Saya membayar zakat karena kepercayaan terhadap Baz/Laz”, sedangkan *mean* terendah ada pada item: “Rezeki saya semakin lancar dan bertambah setelah saya konsisten membayar zakat” (IN4). Ini bermakna bahwa masih terdapat keraguan responden atas janji Allah yang akan mengganti setiap harta yang diinfakkan, bahkan Allah akan melipat gandakan sampai minimal 700 kali lipat harta yang disedekahkan, sesuai FirmanNya dalam Qs. Al-Baqarah (2): 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”⁷³

6. Peran Mediasi Intensi

Dalam penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa intensi memiliki peran penting dalam memediasi hubungan antara religiositas dan kepatuhan membayar zakat dan juga hubungan antara pemahaman dan kepatuhan membayar zakat.⁷⁴ Beberapa peneliti sepakat bahwa pengetahuan atau pemahaman memiliki hubungan yang erat dengan intensi atau niat. Dengan memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat maka intensi untuk membayar zakat pun akan ikut tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan membayar zakat. Hal ini sesuai dengan

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 58.

⁷⁴ t-value 2.758 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.000. Sedangkan peran intensi dalam kaitan antara religiositas dan kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan t-value 3.172 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi p = 0.000 (lihat Bab IV)

Ajzen melalui TPB yang menjelaskan niat sebagai bentuk kesediaan untuk melakukan perilaku tertentu di masa depan.⁷⁵ Akibatnya, niat diharapkan mendahului perilaku dan dengan demikian dapat dianggap sebagai anteseden langsung dari perilaku, termasuk perilaku kepatuhan membayar zakat. Dalam TPB, Ajzen menjelaskan bahwa niat mempengaruhi perilaku secara signifikan dan harus dianggap sebagai komponen penting dalam menyelidiki bagaimana orang pada akhirnya berperilaku. Selanjutnya, niat adalah penentu paling berpengaruh dari perilaku aktual. Dalam konteks zakat, pemilik usaha diharapkan mengembangkan niat sebelum memutuskan apakah akan mematuhi zakat.

Peran mediasi intensi atas religiositas dan kepatuhan membayar zakat menunjukkan bahwa intensi merupakan hal yang utama dalam menentukan seseorang bertindak, termasuk dalam kaitannya dengan perilaku membayar zakat. Beberapa penelitian seperti Syafira dkk. memberikan kesimpulan bahwa tingkat religiositas memiliki dampak yang baik dalam mendorong intensi atau niat membayar zakat.^{76/77}

Niat digunakan sebagai indikator untuk menangkap faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada perilaku yang diinginkan. Niat merupakan representasi kognitif dari kesiapan individu dalam menampilkan perilaku tertentu dan berfungsi sebagai penghubung antara orang tertentu dan perilaku tertentu melalui dimensi probabilitas subjektif individu.⁷⁸ Dari perspektif Islam, ada hubungan yang kuat

⁷⁵ Icek Ajzen, "The Theory of Planned", 179-211.

⁷⁶ Fadillah Nur Syafira, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail, "The Effect of Religiosity and Trust on Intention to Pay in Ziswaf Collection through Digital Payments," *JEBIS: Journal of Islamic Economics And Business*, Vol. 6, No. 1 (2020), 98-115.

⁷⁷ Eldiana Purwadani, and Ahmad Ajib Ridlwan, "Millennial Intention to Pay Zakat: The Effect of Religiosity and Attitudes," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 9, No. 1 (2022), 73-92.

⁷⁸ Icek Ajzen, "Values, Attitudes, and Behavior," in *Methods, Theories, and Empirical Applications in the Social Sciences* (Germany: Wiesbaden, 2012), 33-38.

antara perilaku dan niat. Islam sangat mementingkan balasan akibat perilaku dari perbuatan seseorang berupa pahala atau hukuman dari Allah SWT. Selain itu, Islam mengakui perbedaan antara tindakan yang disengaja/direncanakan dan tindakan yang tidak disengaja.

Imam Nawawi berkata, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu dan bertekad mengerjakannya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah (SAW) bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”⁷⁹

Dengan demikian, niat perilaku yang direncanakan merupakan bagian integral dari semua tindakan Islam dan harus selalu mendahului tindakan yang sebenarnya.

Peran mediasi menyiratkan proses generatif dimana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Menurut Fishbein dan Ajzen, niat dalam TPB dibangun untuk memediasi efek variabel lain pada perilaku.⁸⁰ Lebih lanjut, Saad dkk menyatakan bahwa pengaruh variabel independen tergantung pada niat seseorang untuk melakukan perilaku.⁸¹ Sedangkan menurut Davis, pengaruh variabel lain terhadap perilaku diharapkan dimediasi oleh niat. Demikian juga, semua variabel independen yang tercantum dalam penelitian ini ditemukan dalam penelitian sebelumnya memiliki hubungan yang signifikan dengan niat perilaku.⁸²

⁷⁹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 54).

⁸⁰ Martin Fishbein, and Icek Ajzen, “Theory-Based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbis and Sutton,” *Journal of Health Psychology*, Vol. 10, No. 1 (2005), 27-31.

⁸¹ Ram Al Jaffri Saad, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir, “Business Zakat Compliance Behavioral Intention in a Developing Country,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11, No. 2 (2020), 511-530.

⁸² Martin Fishbein, and Icek Ajzen, “Theory-Based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbis and Sutton,” *Journal of Health Psychology*, Vol. 10, No. 1 (2005), 27-31; Lihat juga Fred

Dalam bab sebelumnya telah disampaikan, hasil uji statistik peran mediasi hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat (melalui intensi) ditunjukkan dengan *t-value* 2.758 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$. Sedangkan peran intensi sebagai mediasi antara religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat ditunjukkan dengan *t-value* 3.172 (> 1.65) dengan tingkat signifikansi $p = 0.000$.

Kesimpulan dari hasil ini adalah intensi memiliki peran yang positif dan signifikan dalam memediasi variabel pemahaman dan religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat. Adapun besaran peran mediasi intensi juga ditunjukkan dengan nilai β secara berturut-turut adalah 0,052 dan 0,061 kepada religiositas dan pemahaman. Ini berarti, peran intensi sebagai mediasi variabel religiositas terhadap kepatuhan membayar zakat meningkat sebesar 5% atau menjadi 63,8% dan sebesar 6% atau menjadi 26,4% untuk variabel pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat (lihat Tabel 4.19).

Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan *Theory of Bounded Rational Behavior* (TBRB) yang berpandangan seperti paham ekonomi perilaku bahwa manusia adalah subjektif dan rasional terbatas, sehingga sangat mirip dengan ekonomi Islam yang menganggap bahwa manusia itu egois sekaligus altruistik.⁸³ Artinya, rasionalitas manusia dalam ekonomi Islam dituntun oleh kewajiban moral yang ditentukan oleh prinsip-prinsip Islam.⁸⁴ Maka dengan demikian, terjadinya

D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* (1989), 319-340.

⁸³ Mohammad A. Ashraf, "Theory of Islamic Entrepreneurship: A Conceptual Paper," *International Journal of Entrepreneurship*, Vol. 23, No. 3 (2019), 1-12.

⁸⁴ M.A. Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought), 1994; lihat juga M.K. Hassan, W.J. Hippler, "Entrepreneurship and Islam: An Overview," *Econ Journal Watch*, Vol. 11, No. 2 (2014), 170- 178.

disparitas ini bukan hanya disebabkan sosialisasi yang masih minim, literasi dan pemahaman yang belum memadai dan tingkat religiositas yang juga belum optimal, tetapi menurut TBRB yang dikembangkan oleh Herbert Simon bahwa rationalitas keputusan individu dibangun atas dasar dua sisi keterbatasan, yaitu keterbatasan informasi dan kognisi. Sehingga, bila dihubungkan dengan TBRB, maka hambatan individu dalam melaksanakan kewajiban zakat perusahaan di samping ditentukan oleh keterbatasan beberapa hal di atas, juga karena kemampuan kognisi individu.

Substansi dari bounded rationality adalah manusia sebagai decision maker menghadapi keterbatasan informasi, perhatian dan kemampuan memproses informasi atau manusia mempunyai keterbatasan dalam mengelola informasi dalam menyelesaikan persoalan.⁸⁵ Menurut Simon dalam Barros G, kapasitas pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang kompleks sangat kecil, atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu untuk mengekstrak informasi. Dengan demikian, manusia dihadapkan dengan kompleksitas informasi dan keterbatasan kognisi dalam mengolah informasi sehingga memutuskan secara terbatas rasionalitas dari setiap keputusan.⁸⁶

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa persoalan utama kurangnya kepatuhan masyarakat melakukan pembayaran zakat perusahaan bukan hanya karena kurangnya atau keterbatasan informasi, namun lebih kepada terbatasnya perhatian dan pengelolaan informasi tersebut. Dalam konteks ini bounded rationality disamping dibangun berdasar keterbatasan informasi, juga dibangun atas dasar keterbatasan kognisi (akal). Rasionalitas berbasis kognitif adalah

⁸⁵ K. Weyland, *Bounded Rationality and Policy Diffusion Social Sector Reform In Latin* (America: Princeton University Press, 2006).

⁸⁶ G. Barros, Herbert A. Simon, "The Concept of Rationality: Boundaries and Procedures," *Brazilian Journal of Political Economy*, Vol. 30, No. 3 (2010), 119.

menggunakan penalaran dan pengetahuan untuk memutuskan keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan. Namun fakta lainnya, manusia terbatas dalam pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan waktu untuk pencapaian tujuannya.⁸⁷

Kemampuan kognisi yang terkait dengan zakat perusahaan ini adalah perhatian dan pemahaman akan ilmu agama Islam secara umum terkait dengan aqidah, ibadah, akhlak dan khususnya terkait dengan zakat perusahaan. Artinya perilaku keberagamaannya harus secara kaffah, tidak hanya taat dan rajin dalam menjalankan ibadah mahdhah, namun juga dalam seluruh aspek kehidupannya dilakukan karena dorongan nilai ilahiah atau yang disebut sebagai autonomous rationality berbasis God`s Will.⁸⁸ Dengan demikian, sesungguhnya kehidupan seorang muslim akan sejalan dengan kehendak Allah SWT.

Dari uraian di atas, menurut TBRB tindakan yang harus diambil untuk mengurangi disparitas dalam penghimpunan zakat perusahaan adalah memahami keterbatasan kognisi ini. Rationalitas perilaku ditentukan oleh derajat pengetahuan dan keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka semakin banyak mempraktekan nilai-nilai keimanan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak saja dalam konteks ibadah rutin namun dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk kepatuhan dalam membayar zakat perusahaan. Sehingga, kurangnya masyarakat muslim membayar zakat bukan semata kurangnya pemahaman tentang zakat perusahaan, tetapi juga sebagai bentuk masih kurangnya

⁸⁷ U. Mäki, "Economics with Institutions: Agenda for Methodological," in *Enquiry Rationality, Institutions and Economic Methodology*, U. Mäki, B. Gustafsson, and C. Knudsen (eds.) (London: Taylor & Francis E- Library, 1998), 14.

⁸⁸ Valentino Cattelan, "Shariah Economics as Autonomous Paradigm: Theoretical Approach and Operative Outcomes," *Journal of Islamic Perspective on Science, Technology and Society*, Vol. 1, No. 1 (September, 2014).

perhatian dan kesadaran umat akan pentingnya zakat perusahaan dalam meningkatkan keimanan dan kehidupan sosial.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam perspektif fikih zakat, perusahaan yang memiliki harta zakat yang telah memenuhi syarat sesuai syariat adalah subjek zakat (muzaki), sehingga wajib membayar zakat. Namun kewajiban ini dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pemegang saham, baik langsung maupun melalui pengaturan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Teori entitas tidak berlaku atau tidak dapat diimplementasikan pada zakat perusahaan karena harta zakat yang dimiliki perusahaan, pada hakekatnya, adalah harta milik pemegang saham. Pemisahan harta dari pemilik semula dan disatukannya dengan harta milik mitra yang lain tidak menyebabkan harta tersebut berpindah pula kepemilikan dan tanggung jawab pembayaran zakatnya. Pembebanan kewajiban zakat kepada perusahaan hanya bertujuan untuk memudahkan dalam perhitungan dan pembayarannya. Mengingat teori entitas tidak bisa diberlakukan dalam kaitannya dengan zakat perusahaan karena adanya pemisahan secara mutlak antara pemilik dengan perusahaan, maka diusulkan untuk menyempurnakan teori ini dengan menambahkan unsur syariah, sehingga menjadi *Shariah Entity Theory* (SENT).
3. Hasil uji dengan menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, di antaranya adalah aspek religiositas sebesar 58,6%, pemahaman sebesar 20,3% dan intensi sebesar 14,8%. Sedangkan faktor yang

berpengaruh terhadap intensi adalah aspek religiositas sebesar 41,3% dan aspek pemahaman sebesar 34,9%. Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan peran mediasi intensi dalam mempengaruhi hubungan antara pemahaman, religiositas dan kepatuhan membayar zakat.

B. Implikasi Teoretik

1. Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur tentang zakat perusahaan dalam perspektif fikih zakat karena zakat perusahaan yang semula masih ada yang berpendapat tidak wajib, tetapi penelitian ini mengungkapkan perusahaan wajib membayar zakat.
2. Mengingat teori entitas tidak bisa diberlakukan dalam kaitannya dengan zakat perusahaan karena adanya pemisahan secara mutlak antara pemilik dengan perusahaan, maka diusulkan untuk menyempurnakan teori ini dengan menambahkan unsur syariah, sehingga menjadi *Shariah Entity Theory* (SENT). Dalam SENT tetap ada pemisahan antara hak dan kewajiban pemilik dengan perusahaan sebagai *shakhṣiyah i'tibāriyah*, tetapi hanya bersifat administrasi belaka untuk memudahkan dalam penghitungan dan penyelesaian kewajiban perusahaan. Di samping itu, SENT akan lebih tepat karena yang diatur berkaitan dengan syariat Islam. Temuan penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan penelitian-penelitian yang relevan.
3. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada upaya pentingnya peningkatan aspek religiositas dan aspek pemahaman dalam upaya peningkatan penghimpunan zakat perusahaan. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan zakat perusahaan.

C. Rekomendasi dan Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Penelitian

- a. Kajian terkait dengan zakat dari berbagai sudut pandang telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, journal, thesis bahkan disertasi. Namun kajian berkenaan dengan zakat perusahaan masih sangat minim. Bahkan kajian tentang zakat perusahaan yang dikaitkan dengan teori entitas belum pernah dilakukan. Hal ini berakibat adanya kendala dalam pencarian referensi dan komparasi kajian ini.
- b. Literasi dan pemahaman para muzaki perusahaan terkait dengan zakat perusahaan masih kurang dan preferensi membayar zakat langsung ke mustahik, sehingga data yang masuk ke Baznas kurang mencerminkan data yang sesungguhnya. Ditambah lagi belum adanya pengaturan tentang pengelompokannya yang mengakibatkan setiap OPZ mempunyai metode dan kriteria sendiri.

2. Rekomendasi

- a. Penelitian ini masih spesifik pada konteks studi di Jawa Timur untuk memahami fikih zakat perusahaan dan zakat perusahaan perspektif teori entitas, sehingga memiliki keterbatasan dalam generalisasi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi sampel yang lebih beragam dalam upaya untuk memperoleh perbandingan multikultural.
- b. Dalam penelitian ini, determinan untuk kepatuhan zakat hanya menganalisis lebih dalam tiga variabel: religiositas, pemahaman dan intensi. Sedangkan faktor lain seperti sosialisasi, kepercayaan, regulasi perlu juga untuk mendapatkan porsi pada penelitian berikutnya. Lebih dari

- itu, demografis penelitian dapat dikembangkan dalam konteks yang lebih luas sehingga temuan dari penelitian dapat lebih digeneralisasikan.
- c. Dalam penelitian ini, persepsi tentang zakat perusahaan lebih diasosiasikan dengan CSR. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi zakat perusahaan dengan CSR disebabkan keduanya mempunyai tujuan yang beberapa diantaranya memiliki kesamaan, misalnya pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan shari'at (*maqāṣid shari'ah*).
 - d. Literasi dan pemahaman memang telah mempunyai pengaruh terhadap intensi dan kepatuhan membayar zakat, tetapi hasil analisis dengan menggunakan SEM pengaruhnya masih lebih kecil dibanding religiositas dan sesuai pula penjelesan dalam keterbatasan penelitian di atas, maka OPZ dan pihak terkait masih harus mengambil langkah guna meningkatkan literasi dan pemahaman umat Islam perihal zakat perusahaan.
 - e. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa teori entitas tidak berlaku secara mutlak sehingga perlu dikembangkan dan dikaji lebih dalam teori entitas shari'ah (SENT) yang lebih sesuai dengan kontek zakat perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aflah. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1996.
- Alimul, Hidayat Aziz. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Indikator Sosial Ekonomi Triwulan II Tahun 2021*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021.
- . *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022*. Surabaya: ©BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.
- BAZNAS Center of Strategic Studies. *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017.
- . *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019.
- . *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- . *Indonesia Zakat Outlook 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020.
- . *Peta Zakat dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- . *Indeks Zakat Nasional 2020 Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- . *Survei Preferensi Perusahaan dalam Berzakat*. Jakarta: Baznas, 2021.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022.
- Creswell, Jhon W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria. dan M. Zaeni. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- Maman. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Jilid 3. Lahore: tp, 1970.
- Margono, Suyud, dkk. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di lengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Mattson, Ingrid. *Zakat in America: The Evolving Role of Islamic Charity in Community Cohesion*. Indianapolis: The Center on Philanthropy at Indiana University, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Nisfianoor, Muhammad. *Pendekatan Statistika Modern*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Qardlawi (al), Yusuf. *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin. Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa, 2002.
- . *Fiqh Zakat: A Comparative Study of the Rules, Regulations, and Philosophy of Zakat in The Light of The Qur'an and Sunna*. London: Dar Al Taqwa, 1999.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.
- Ridho, Muhammad Taufiq. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Saad, R. A. *Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan Di Negeri Kedah Darul Aman*. Disertasi, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Ed 3, Yogyakarta: BPF, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practice*. Northampton: Edward Elgar, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zuhri, Saefudin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati, 2000.

Artikel Jurnal:

- Abdillah, Mulia Nasution, Astri Yuningsih, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi), *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, No 4, (Desember 2015).
- Abdullah, Mazni, and Noor Sharoja Sapiei. "Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia." *International Journal of Social Economics* (2018).
- Abdullah, Mazni, and Noor Sharoja Sapiei. "Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia." *International Journal of Social Economics* (2018).
- Adamu, Sani, and Ram Al Jaffri Saad. "The mediating effect of perceived behavioural control on the relationship between zakat law enforcement and intention to pay zakat." (2015): 205-208.
- Adibah Abdul Wahab dan Joni Tamkin Borhan, "Faktor Penentu Pembayaran Zakat Oleh Entiti Perniagaan Di Malaysia: Satu Tinjauan Teori", *Shariah Journal*, Vol. 22, No. 3, (2014).
- Afkar, T. (2016). Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Majalah Ekonomi*, 21(2), 211-225.
- Agarwala, Ridhi, Prashant Mishra, and Ramendra Singh. "Religiosity and consumer behavior: A summarizing review." *Journal of Management, Spirituality & Religion* 16.1 (2019): 32-54.
- Ahmad Mukhlis, Irfan Syaqui Beik, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 1, (2013).
- Ahmad, Sanep, Hairunnizam Wahid, and Wiyadi Wiyadi. "Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian di Malaysia." *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 12.1 (2009): 1-12.
- Ajzen, I. "Dan Fishbein, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour." (1980).
- Ali, M., Afiq, M. D., Izzat, A., Ridhwan, F., Farith, N. M., & Syafiq, W. M. "Factors That Influence The Zakat Collection Funds: A Case in Kuantan", *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 13, No.1, (2017).
- Andiani, Kartika, et al. "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for collecting and distributing zakah in Indonesia." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10.2 (2018): 417-440.
- Antong, Antong, and Abid Ramadhan. "Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21.2 (2021).

- Arrosyid, Afif, and Eko Priyojadmiko. "Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku dengan Religiositas dan Niat sebagai Variabel Moderasi terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2022): 15-37.
- Ascarya & Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya", *Working Papers*, WP/9, (2018).
- Asep dan Ade Mulyana, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan", *Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22 No. 1 (Januari-Juni, 2021).
- Bin-Nashwan, Saeed Awadh, Hijattullah Abdul-Jabbar, and Saliza Abdul Aziz. "Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance?." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2021).
- Büssing, Arndt. "Introduction of the Special Issue "Measures of Spirituality/Religiosity (2018)"." *Religions* 10.3 (2019): 214.
- Dewi Rafiah Pakpahan, Ahmad Fadli, "Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut", *Ekuivalensi*, Vol.7 No.2, (Oktober 2021).
- Erie Hariyanto, Moh. Ali Al Humaidy, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah di Madura", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).
- Faezy Adenan, Siti Amirah Abd Rahghni, Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad, "Cadangan Mewujudkan Logo Kepatuhan Zakat Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Muslim Di Selangor", *eProsiding Seminar Fiqh Semasa* (SeFis) 2015.
- Fahmi, Zul, and Mukhlis M. Nur. "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, terhadap Minat Muzaki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1.3 (2018): 89-99.
- Farah Mastura Noor Azman, Zainol Bidin, "Factors Influencing Zakat Compliance Behavior on Saving", *International Journal of Business and Social Research*, Volume 05, Issue 01, (January, 2015).
- Farid Nugroho, Tika Widiastuti. "Faktor yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 4, (April 2016).
- Farouk, Abubakar U., Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad. "Moderating role of religiosity on zakat compliance behavior in Nigeria." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2018).
- Farouk, Abubakar U., Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad. "Moderating role of religiosity on zakat compliance behavior in Nigeria." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2018).
- Fishbein, Martin, and Icek Ajzen. "Belief." *Attitude, Intention, and Behavior: An introduction to theory and research* 50, no. 2 (1975): 179-221.

- Hadi, A. Chairul. "Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 229-240.
- Hair Jr, Joe F., Matt C. Howard, and Christian Nitzl. "Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis." *Journal of Business Research* 109 (2020): 101-110.
- Halizah Md Arif, Kasumalinda Alwi, Agoos Munalis Tahir, "Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies," *2nd International Conference on Business and Economic Research*, (2011).
- Harun, T.W.R., Rashid, R. A. & Hamed, A. B., "Factors Influencing Products' Knowledge of Islamic banking Employees". *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 3, No. 1, (2015).
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Maghfur, and Moh Nurul Qomar. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2.1 (2021): 83-92.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the academy of marketing science*, 43(1), 115-135.
- Hidayatulloh, M. Haris. "Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1.2 (2019): 102-121.
- Hill, Peter C. "Toward an attitude process model of religious experience." *The psychology of religion*. Routledge, 2019. 184-193.
- Imam Safingi, Muryanto Hendarsin, Bunga Indah Kusuma Wardani, "Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan di Kabupaten Madiun", *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, dan Inovasi Daerah*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2020).
- Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, (Februari, 2015).
- Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2 (February, 2016).
- Ivada Hedi Maulidina, Nihayatu Aslamatis Solekah, "Anteseden Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2020).
- Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Dasar Laporan KeuanganSyari'ah", *Iqtishad*, Vol 4 No 1 (Maret 2003), 2003.
- Kamil, Alan C., John R. Krebs, and H. Ronald Pulliam, eds. *Foraging behavior*. Springer Science & Business Media, 2012.

- Kasri, Rahmatina Awaliah, and Adela Miranti Yuniar. "Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12.3 (2021): 362-379.
- Khamis, Mohd Rahim, et al. "Do religious practices influence compliance behaviour of business zakat among SMEs?." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 2.2 (2014): 25-40.
- Khassan, Moh. "Zakat dan Sistem Ekonomi-Sosial dalam Islam", *Dimas*, Vol. 11, No. 2, (2011).
- Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No.1, (2018).
- Kurniawan, Bambang. "Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 3.1 (2019): 63-82.
- Mamun (Al), Abdullah, and Ahasanul Haque. "Tax deduction through zakat: an empirical investigation on Muslim in Malaysia." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4.2 (2015): 105-132.
- Martono, S, Ahmad Nurkhin, Fatimah Lutfhiyah, Fachrurrozie Ahmad Rofiq & Sumiadji, "The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakah, and Zakah-Paying Behavior", *International Journal of Financial Research*, Vol. 10, No. 2; 2019 <http://ijfr.sciedupress.com>.
- Maryati, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung, *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI*, Vol. 4, No. 2 (2012).
- Michael B Mazis, Olli T Ahtola and R Eugene Klippel, "A Comparison of Four Multi-Attribute Models in the Prediction of Consumer Attitudes", *Journal of Consumer Research*, Volume 2, Issue 1, (June 1975). <https://doi.org/10.1086/208614>.
- Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, Hendri Tanjung, "Problematika Zakat Korporasi di Indonesia", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2019).
- Muhammad Yunus, "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiositas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)", *At-Tawassuth*. Vol. 1, (2016).
- Muhammad Yusuf, Tubagus Ismail, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim", *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume 9, Nomor 02, (2017).
- Muhammad, I, "Factors that Influence Business Zakat Compliance Among Small and Medium Entrepreneurs", *JMFIR*, Vol. 13, No. 1, (2016).
- Mukhtar, Arshia, and Muhammad Mohsin Butt. "Intention to choose Halal products: the role of religiosity." *Journal of Islamic marketing* (2012).

- Mukhtar, Arshia, and Muhammad Mohsin Butt. "Intention to choose Halal products: the role of religiosity." *Journal of Islamic marketing* (2012).
- Mulyadi, Arif Rahman Hakim, Ade Sofyan Mulazid, Supriyono, dan Endah Meiria, "E-Zakat: Redesign the Collection and Distribution of Zakat", *International Conference on Islamic Finance, Economics and Business*, (01 Nopember 2018).
- Mulyana, Ana, Sri Mintarti, and Sri Wahyuni. "Pengaruh pemahaman dan religiositas serta kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzaki." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3.4 (2019).
- Mursidah, Rifqah, Sirajuddin Sirajuddin, and Akramunnas Akramunnas. "Pengaruh Religiositas dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4.1 (2022): 106-118.
- Nabila Akhiris Rakhmania, "Pengaruh Pendapatan, Religiositas, Kepercayaan Dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzaki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2 (2018).
- Nikmatuniayah, Marliyati dan Lilis Mardiana, "Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance", *MIMBAR*, Vol. 33, No. 1 (June, 2017).
- Nugroho, Aditya Surya, and Ahmad Nurkhin. "Pengaruh religiositas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi." *Economic Education Analysis Journal* 8.3 (2019): 955-966.
- Nurul Fatimah Adilah Muhamad Sukri, Norazlina Abd. Wahab, Abu Bakar Hamed. "Compliance to Pay Zakat on Gold: A Study on UUM Staff." *Global Review of Islamic Economics and Business*, vol. 4, no. 2, (2016).
- Nurwati and Heni Hendrawati, "Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2019), 40–47, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>.
- Othman, Yusuf, and W. N. Mohamed Fisol. "Islamic religiosity, attitude and moral obligation on intention of income zakat compliance: Evidence from Public Educators in Kedah." *Journal of Academic Research in Business* 7, no. 2 (2017): 726-737.
- Pospos, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Layanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengusaha Warung Kopi Membayar Zakat Di Baitul Maal Kota Langsa," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2, (2018), <https://doi.org/10.24952/tijarah.v4i2.1096>.
- Prasaja, Mukti, et al. "Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 298-307.

- Prasetio, Rudi, and Siti Afidatul Khotijah. "Peran Zakat Dan Keprofesionalan Amil Dalam Membantu Mensejahterakan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4.2 (2021): 75-86.
- Purwadani, Eldiana, and Ahmad Ajib Ridlwan. "Millennial Intention to Pay Zakat: The Effect of Religiosity and Attitudes." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 9.1 (2022): 73-92.
- Rahim, Syamsuri. "Model pengelolaan zakat perusahaan." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8.1 (2017): 200-215.
- Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md Idris, Hasnah Shaari, Norfaiezah Sawandi and Chek Derashid, "Governance of Non-Profit Organizations: A Case of Zakat Institutions in Malaysia", *International Journal of Economic Research*, Volume 14, No. 16 (2017).
- Ratnasari, R. T., Ula, U. F., & Sukmana, R. (2020). Can store image moderate the influence of religiosity level on shopping orientation and customers' behavior in Indonesia?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Rizal, Hamid, and Hanudin Amin. "Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf." *Journal of Islamic Marketing* (2017).
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, (2017), <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.
- Saad, R. A., Wahab, M. S. A., & Samsudin, M. A. M. "Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia; a Research Model", *3rd Global Conference on Business and Social Studies*, (December, 2015).
- Saad, Ram Al Jaffri, Abubakar Umar Farouk, and Dzarfan Abdul Kadir. "Business zakat compliance behavioral intention in a developing country." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2020).
- Saeed Awadh Bin-Nashwan, Hijattulah Abdul-Jabbar, Saliza Abdul Aziz, "Do Enforcement, Religiosity and Peer Influence Zakah Compliance Behavior?", *International Journal of Financial Research*, Vol. 10, No. 6, (2019).
- Salam, Muhammad Talha, Nazlida Muhamad, and Vai Shiem Leong. "Measuring religiosity among Muslim consumers: observations and recommendations." *Journal of Islamic Marketing* 10.2 (2018): 633-652.
- Santi Merlinda, Umar Burhan, Marlina Ekawaty, "The Determinant of Moslem's Decision in Performing Commerce Zakat Payment: Case Study in Malang City, East Java Province", *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol. 2, No. 1, April 2016.
- Sapingi, Raedah, Noormala Ahmad, and Marziana Mohamad. "A study on zakah of employment income: Factors that influence academics' intention to pay

zakah." In 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2011) Proceeding, pp. 2492-2507. 2011.

Sedjati, D. P., & Basri, Y. Z., "Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakah in Special Capital Region (DKI) of Jakarta", *The International Journal of Business & Management Indonesia*, Vol. 6(, No. 1, (2018).

Setiawan, Fery. "Pengaruh religiositas dan reputasi terhadap minat Muzaki dalam membayar Zakat profesi (Studi kasus di Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Ilmu Manajemen* 8.1 (2019): 13-21.

Shofiyatul Muthi'ah, Irfan Syauqi Beik, dan Endri, "Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta)", *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 6, No.1, (June 2021).

Shukor, S. A. (2021). Determinants of Zakat Compliance among Muslim Individuals: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 90-100.

Siti Maziah Ab Rahman, Mariam Setapa, Khalid Abdul Wahid, Iman Nur Amirah Rusli, Muhsin Nor Paizin, Abdul Wahab, Mohd Hafeez Al-Amin, "Corporate Responsibility and Motivating Corporate Zakat Payment", *Advances in Business Research International Journal*, Vol. 7, No. 2, (2021).

Souiden, Nizar, and Marzouki Rani. "Consumer attitudes and purchase intentions toward Islamic banks: the influence of religiosity." *International journal of bank marketing* (2015).

Syafira, Fadillah Nur, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail. "The effect of religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | Journal of Islamic Economics And Business* 6.1 (2020): 98-115.

Tajuddin, T. S., Azman, A. S. & Shamsuddin, N, "Compliance Behaviour of Zakat on Salary Income among Muslim Youth in Klang Valley", *E-Proceeding of the International Conference on Social Science Research (ICSSR)*, 2015.

Tiliouine, Habib, Robert A. Cummins, and Melanie Davern. "Islamic religiosity, subjective well-being, and health." *Mental health, religion & culture* 12, no. 1 (2009): 55-74.

Wulandari, Retno. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Agrikultur Subsektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3.2 (2018): 139-140.

Website:

Anik Hasanah, "Terhimpun Rp 14 Milyar Per Tahun, Baznas Jatim Incar Potensi Zakat ASN", <https://rri.co.id/surabaya/sosial/1162071/terhimpun-rp-14-milyar-per-tahun-baznas-jatim-incar-potensi-zakat-asn#>, (7, 01, 22)

- Badan Pusat Statistik, “BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020”, <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>, (5 Januari 2022).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur, “Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang”, <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1224/jumlah-penduduk-jawa-timur-hasil-sensus-penduduk-2020--sp2020--sebesar-40-67-juta-orang.html>, (9, 11, 2021).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Sensus Ekonomi 2016, Jumlah Perusahaan Jatim 4,67 Juta Unit”, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sensus-ekonomi-2016-jumlah-perusahaan-jatim-4-67-juta-unit>, (5, 01, 2022).
- Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam <https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/10/shahih-bukhari.pdf>
- Nurhadi, “10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia”, <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia/full&view=ok>, (5 Januari 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A